

HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA

PENULIS :

DWI PUTRA JAYA, S.HI., M.HI



ZARA ABADI

“HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA”

Copyright © Dwi Putra Jaya, S.HI., M.HI, 2020.

Diterbitkan Pertama Kali oleh :

Penerbit Zara Abadi

“Publish Your Creations”

Jln. Raden Fatah No. 45 Rt. 11 Rw. 01

Kec. Selebar Kel. Pagar Dewa Kota Bengkulu

Email : Zara.Abadi65@yahoo.com Telp. 081271001120

Penulis :

Dwi Putra Jaya, S.HI., M.HI

Editor :

Dr. Iim Fahima, Lc., MA

Desain Cover:

Alfath Desain

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KTD)

Bengkulu : Zara Abadi, 2020

ix + 254 hlm. ; 14,8 x 21,0 cm

ISBN : 978-623-91900-9-5

Hak Cipta, Hak Penerbitan, dan Hak Pemasaran pada Penulis

Pelanggaran Hak Cipta diatur

Pasal 113 ayat (3), dan ayat (4)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PRAKATA PENULIS

Assalamualaikum, Wr.Wb

Syukur Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Buku ini dengan judul “hukum kewarisan di Indonesia” yang merupakan salah satu buku rujukan untuk sumber bagi mahasiswa menambah pengetahuan.

Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah SAW, yang telah berhasil menyampaikan sautu risalah yang mengandung miatan disiplin Ilmu dan telah mampu mengantarkan manusia ke dalam kefitrahannya dan tujuan hidup sesungguhnya.

Penulis merasa berhutang budi kepada berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak memberi bantuan kepada penulis dalam penulisan buku ini. Tak lupa kepada kedua orang tua penulis H. Jakfar Siddik. SH dan Ibunda Hj. Rumiati yang selalu meberikan doa dan kasih sayangnya kepada penulis hingga dapat berkarya seperti saat ini, dan tak lupa sosok seseorang yang menjadi pemilik hati Melisa Afrianti, SH. Dan ananda Muhammad Zain Al Khair Yang selalu memberikan semangat dikala penulis merasa kesulitan.

Sebagai karya ilmiah yang selalu tertinggal oleh dinamika keilmuan, buku ini sudah barang mengandung kelemahan dan kekurangan. Untuk itu penulis senantiasa membuka diri terhadap saran-saran dari rekan-rekan, sehingga pada penerbitan berikutnya dapat di perbaiki. Dengan menjadi kekurangan dan kelemahan buku ini, penulis tetap berharap

semoga bermanfaat, bukan saja bagi mahasiswa tetapi juga tenaga pengajar, dan masyarakat pada umumnya.

Terakhir, kepada semua pihak yang turut mendukung dan membantu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis untuk menyelesaikan Buku ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu tetapi tidaklah mengurangi rasa hormat penulis kepada mereka .

Terima kasih atas semuanya mudah-mudahan Allah SWT akan membalasnya.

Bengkulu, Januari 2020
Penulis

Dwi Putra Jaya, S.HI., M.HI

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Prakata Penulis.....	iii
Daftar Isi.....	v
BAB I DEFINISI KEWARISAN.....	1
A. Pengertian Kewarisan	1
B. Definisi Hukum Kewarisan menurut Hukum Perdata (BW).....	4
C. Definisi Hukum Kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)	15
D. Defenisi Hukum Kewarisan Menurut Hukum Adat.....	18
E. Konsep Dasar Hukum Kewarisan.....	21
F. Unsur Kewarisan	24
1. Unsur Kewarisan dalam Hukum Adat.....	24
2. Unsur Kewarisan dalam Hukum Islam.....	38
3. Unsur Kewarisan dalam Hukum Perdata...	52
 BAB II ASAS-ASAS HUKUM KEWARISAN	 65
A. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam	65
1. Asas <i>Ijbari</i> (Paksaan)	68
2. Asas Kewarisan Akibat Kematian.....	71
3. Asas Bilateral-Individual	73
4. Asas Penyebarluasan dengan Prioritas di Lingkup Keluarga	74
5. Asas Persamaan Hak dan Perbedaan Bagian	75

6. Asas Personalitas Ke-Islaman	76
B. Asas-asas Hukum Kewarisan Adat.....	76
C. Asas-asas Hukum Kewarisan Perdata.....	80
BAB III AHLI WARIS.....	83
A. Pengertian Ahli waris.....	83
B. Ahli Waris dalam Hukum Islam.....	85
C. Ahli Waris dalam Hukum Perdata.....	89
D. Bagian-bagian ahli waris dalam Hukum Islam	92
E. Bagian-bagian ahli waris menurut BW.....	96
F. Ahli Waris Dalam Hukum Adat.....	97
BAB IV PENGHALANG KEWARISAN	101
A. Penghalang Kewarisan Menurut Hukum Islam.....	101
1. Perbudakan	102
2. Karena Pembunuhan.....	103
3. Karena Berlainan Agama (Ikhtilafu Ad-Din).....	105
4. Karena murtad (riddah).....	107
5. Karena hilang tanpa berita	108
B. Penghalang Kewarisan Menurut Hukum waris adat	108
C. Penghalang Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata	111

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN AHLI WARIS	114
A. Menurut Hukum Islam	114
B. Menurut Hukum Adat	120
C. Menurut Hukum Perdata	123
BAB VI AHLI WARIS PENGGANTI	131
A. Definisi Problematika Hukum Kewarisan di Indonesia.....	131
B. Asal-usul Hukum Ahli Waris Pengganti	132
C. Kedudukan Hukum Ahli Waris Pengganti	134
D. Ahli Waris Pengganti Perspektif KHI.....	138
E. Ahli Waris Pengganti Menurut KUHPerdata.	141
BAB VII HIBAH DAN WASIAT	144
A. Hibah dan Wasiat Menurut Hukum Islam	144
1. Hibah	144
2. Wasiat	151
B. Hibah dan Wasiat Menurut Hukum Adat	158
C. Hibah dan Wasiat Menurut Hukum Perdata .	160
BAB VIII PENUNDAAN.....	162
A. Pengertian Penundaan	162
B. Faktor Penundaan Pembagian Harta Warisan dan Upaya dalam Mengatasi Dampak Negatifnya	163
1. Faktor Penundaan Pembagian Harta Warisan.....	163
2. Cara Mengatasi Dampak Negatifnya.....	167
C. Penundaan Pembagian Harta Warisan	

dalam Perspektif Hukum Islam.....	168
1. Kedudukan Harta Warisan yang Tertunda dan Pengurusannya	168
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemilikan Bersama Pada Harta Warisan yang Belum Dibagi	169
3. Tinjauan Hukum Islam Atas Pemilikan Bersama Pada Harta Warisan...	171
D. Penundaan Pembagian Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Perdata	173

BAB IX PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM WARIS ISLAM, KUHPERDATA / BW DAN ADAT.....175

A. Adopsi Menurut Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Barat.....	175
1. Menurut Hukum Islam	175
2. Menurut Hukum Adat	179
3. Menurut Hukum KUHPerduta.....	181
B. Akibat Hukum Pengangkatan Anak.....	184
C. Hak Waris Terhadap Anak Adopsi	189

BAB X WASIAT WAJIBAH UNTUK ANAK ANGKAT.....191

A. Tinjauan Wasiat dan <i>Wasiat wajibah</i>	191
1. Pengertian Wasiat	191
2. Pengertian <i>Wasiat wajibah</i>	193
3. Rukun dan Syarat <i>Wasiat Wajibah</i>	195

4. Dasar wasiat wajibah.....	198
B. <i>Wasiat wajibah</i> di Indonesia.....	201
C. Permasalahan Tentang Wasiat.....	205
1. Tidak dapat menerima Wasiat.....	205
2. Batalnya wasiat.....	206
D. <i>Wasiat wajibah</i> Dalam Fiqih.....	209
E. <i>Wasiat wajibah</i> Bagi Anak Angkat.....	212

BAB XI WASIAT WAJIBAH PADA

MASYARAKAT218

A. Implementasi Wasiat Wajibah Pada Masyarakat.....	218
1. Pengangkatan anak di masyarakat.....	218
2. <i>Wasiat wajibah</i> Anak Angkat Pada Masyarakat.....	231
B. Wasiat Wajibah.....	235

DAFTAR PUSTAKA.....	245
---------------------	-----

BAB I

DEFINISI KEWARISAN

A. Pengertian Kewarisan

Istilah hukum waris dalam perdata barat disebut dengan *Erfrecht*. Pasal 830 KUHPerdato menyebutkan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal, terutama berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain.¹

Wirdjono prodjodikoro, mantan ketua mahkamah agung Republik Indonesia mengatakan hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur, tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Menurut Wirdjono Prodjodikoro, bahwa pengertian kewarisan menurut KUHPerdato memperlihatkan unsur yaitu:

1. Seorang peninggal warisan atau "*erflater*" yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan. Unsur pertama ini menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana hubungan seorang peninggal

¹ Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 247.

warisan dengan kekayaanya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, dimana sipeninggal warisan berada.

2. Seseorang atau beberapa orang ahli waris (*erfgenaam*) yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu, menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris agar kekayaan sipeninggal warisan dapat beralih kepada si ahli waris.
3. Harta warisan (*halatenschap*), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada ahli waris itu, menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana wujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, dimana sipeninggal warisan dan ahli waris bersama-sama berada.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf a menyebutkan bahwa Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Dalam konteks hukum adat menurut Soepono, pengertian hukum waris adalah sekumpulan hukum yang mengatur proses pengoperan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Adapun Van Dijk

berpendangan, bahwa hukum waris menurut hukum adat adalah suatu kompleks kaidah-kaidah yang mengatur proses penerusan dan pengoperan dari pada harta, baik materiil maupun immaterial dari generasi ke generasi berikutnya. Dari definisi ini menjelaskan bahwa istilah waris didalam hukum waris adat termuat tiga inti penting, yaitu: (1) proses pengoperan tau hibah (warisan); (2) harta benda materiil dan immaterill; (3) satu generasi kegenerasi selanjutnya.

Volmar berpendapat bahwa hukum waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan seutuhnya, jadi keseluruhan hak-hak dan kewajiban, dari orang-orang yang mewariskan kepada warisnya.

Sementara itu A. Pitlo mengatakan, hukum waris dalam suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, dimana berhubung dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya didalam kebendaan, diatur yaitu akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal kepada ahli waris, baik didalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.

Sedangkan lebih jelas Salim H.S, mengatakan bahwa hukum waris adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur mengenai pemindahan harta kekayaan pewaris kepada ahli warisnya, bagian yang diterima

serta hubungan antara ahli waris dengan pihak ketiga. Pendapat Pitlo dan Salim tersebut agaknya lebih luas karena didalam pemindahan kekayaan itu tidak hanya hubungan antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain, tetapi juga diatur tentang hubungan antara ahli waris dengan pihak ketiga yang berkaitan dengan utang piutang pewaris pada saat hidup.

B. Definisi Hukum Kewarisan menurut Hukum Perdata (BW)

1. Definisi Hukum Waris menurut hukum perdata

Hukum waris (*erfecht*) ialah hukum yang mengatur kedudukan antara kekayaan seseorang apabila orang tersebut meninggal dunia. Prof. Wirjono Prododikoro menuturkan bahwa hukum waris sebagai soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang ketika meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup. Dalam kata lain hukum waris dapat dirumuskan sebagai salah satu peraturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris karena kematian kepada ahli waris atau orang ditunjuk

Menurut A. Pitlo, hukum waris adalah kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari

pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antar mereka dengan pihak ketiga.²

Mr. Dr. H.D.M. Knol dalam bukunya menyebutkan hukum waris mengatur ketentuan-ketentuan tentang perpindahan harta peninggalan dari orang yang telah meninggal kepada seorang ahli waris atau lebih .

Dari beberapa pengertian di atas bahwa hukum waris merupakan seperangkat hukum yang mengatur perpindahan atau beralihnya harta kekayaan yang ditinggalkan dari pewaris ke ahli waris karena kematian baik memiliki hubungan antar mereka maupun pihak lain.

2. Hukum Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)

Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi hanya karena kematian. Oleh karena itu, pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi beberapa unsur-unsur persyaratan yang harus dipenuhi :

- a. Ada seseorang yang meninggal dunia atau pewaris (erflater).

² Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 227.

- b. Ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat meninggal dunia atau ahli waris (*erfgenaam*).
- c. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan atau harta warisan (*nalatenschap*).³

Dalam hukum waris menurut BW. berlaku suatu asas bahwa “apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya”. Hak-hak dan kewajiban tersebut sepanjang termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang . sebagaimana tertera dalam pasal 830 KUHPerdara yaitu, pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Maksudnya, bahwa jika seorang meninggal dunia, maka seluruh hak dan kewajibannya beralih/berpindah kepada ahli warisnya. Selanjutnya tercantum dalam pasal 833 KUHPerdara yaitu, sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal.

Asas tersebut dia atas tadi tercantum pada suatu pepatah Prancis yang berbunyi, “*le mort saisit le vif*”, sedangkan pengoperan segala hak dan

³ *Ibid*, hlm. 285.

kewajiban dari pewaris (yang meninggal) oleh para ahli waris itu dinamakan *saisine*.

a. Kewarisan dalam sistem hukum waris BW

Sistem hukum ini meliputi seluruh harta benda beserta hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. akan tetapi terhadap ketentuan tersebut ada beberapa pengecualian, dimana hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan ada juga yang tidak dapat beralih kepada ahli waris, yaitu:

- 1) Hak memungut hasil (*vruchtgebruik*).
- 2) Perjanjian pemburuan, dengan pekerjaan yang harus dilakukan bersifat pribadi.
- 3) Perjanjian perkongsian dagang, baik yang berbentuk *maatschap* menurut BW maupun Firma menurut WVK, sebab perkongsian ini berakhir dengan meninggalnya salah seorang anggota persero.⁴

Berdasarkan Pasal 528 KUHPerdata, hak waris diidentikan dengan hak kebendaan, sedangkan ketentuan pasal 584 KUHPerdata menyebutkan hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan. Oleh

⁴ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 2001, hlm. 170.

karenanya dalam BW, penempatannya dimasukkan dalam buku II BW tentang Benda (pasal 830 s/d 1130) .

Sistem waris BW idak mengenal istilah “harta asal maupun harta gonogini” atau harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan, sebab harta warisan dalam BW dari siapa pun juga, merupakan kesatuan yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih tangan peninggal warisan/pewaris ke ahli warisnya. Artinya, dalam BW tidak dikenal perbedaan pengaturan atas dasar macam atau asla barang-barang yang ditinggalkan pewaris. Seperti yang ditegaskan dalam Pasal 849 BW yaitu, undang-undang tidak memandang sifat atau asal barang-barang dalam suatu peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadapnya. Sistem hukum BW menyebutkan harta asal yang dibawa masing-masing ketika menikah, maupun harta yang diperoleh selama perkawinan digabungkan menjadi satu kesatuan yang bulat yang akan beralih dan diwarisi oleh seluruh ahli warisnya.

b. Pewaris dan dasar hukum mewarisi

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang

meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat. Dasar hukum seseorang ahli mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem hukum waris BW ada dua cara, yaitu:

1. Menurut ketentuan undang-undang.
2. Ditunjuk dalam surat wasiat.

Undang-undang telah menentukan bahwa untuk melanjutkan kedudukan hukum seseorang yang meninggal, sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal itu. Undang-undang memiliki prinsip seseorang bebas untuk menentukan kehendaknya tentang harta kekayaan setelah meninggal dunia. Akan tetapi apabila ternyata seorang tidak menentukan sendiri ketika ia hidup tentang apa yang terjadi terhadap harta kekayaannya maka dalam hal demikian undang-undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta kekayaan seseorang tersebut.⁵

Selain undang-undang dasar lainnya yaitu dalam bentuk surat wasiat. Surat wasiat atau testamen adalah suatu pernyataan tentang apa yang dikehendaki oleh si pewaris. Surat wasiat

⁵ *Ibid*, hlm. 178.

berlaku setelah pembuat wasiat meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali. Selama pembuat surat wasiat masih hidup, surat tersebut dapat diubah dan dicabut. Seseorang dapat mewariskan sebagian atau seluruhnya hartanya dengan surat wasiat. Apabila seseorang hanya menetapkan sebagian melalui surat wasiat, selain itu merupakan bagian ahli waris berdasarkan undang-undang. Wasiat ini sebagaimana tercantum dalam BW Pasal 874, 875, 879, 880, 890, 893, 894, 895, 897, 930, 944, 946, 947, 950, 951, 954, 988, yang mana didalamnya mengatur tentang pembahasan wasiat.

- c. Ahli waris dan bagian masing-masing menurut BW

Ahli waris ialah orang-orang tertentu, yang secara limitative diatur dalam BW, yang menerima harta peninggalan, yaitu:

- 1) Ahli waris yang mewarisi berdasarkan kedudukan sendiri atau mewarisi secara langsung, misalnya jika ayah meninggal dunia, maka sekalian anak-anaknya tampil sebagai ahli waris. cara ini dikenal dengan pewarisan *ab intestato*, yaitu perolehan warisan berdasarkan adanya hubungan darah atau disebut pula pewarisan undang-undang, yang mana undang-undang dengan

sendirinya menjadi ahli waris. Yang termasuk dalam *ab instetato* terdapat empat golongan dalam penentuan siapa saja yang berhak mewarisi ini berlaku asas keutamaan golongan, maksudnya apabila golongan teratas tidak ada, maka yang berhak mewarisi adalah golongan di bawah berikutnya, antara lain:⁶

- a) Golongan I : yaitu suami/isteri yang masih hidup, dan sekalian anak beserta keturunnya dalam garis lurus kebawah.
- b) Golongan II : yaitu orang tua dan saudara-saudara pewaris. Pada dasarnya bagian orang tua disamakan dengan bagian saudara-saudara pewaris, tetapi ada jaminan di mana bagian orang tua tidak boleh kurang dari seperempat harta peninggalan.
- c) Golongan III : Yaitu kakek-nenek yang mana terdapat asas kloving, yaitu harta peninggalan harus dibagi dua, setengah untuk kakek nenek pihak ayah, setengah bagian lain untuk kakek nenek pihak ibu. Hal ini tidak terdapat golongan I dan II (Pasal 853 dan 854).

⁶ Suparta dan Djedjen Zainuddin, *Fiqih*, Semarang: PT. Toha Putra, 2005, hlm. 70.

d) Golongan IV : Yaitu sanak saudara dalam garis ke samping dan sanak saudara lainnya samapai derajat keenam.

- 2) Ahli waris berdasarkan penggantian (*bij plaatsvervulling*), dalam hal ini disebut ahli waris tidak langsung.
- 3) Pihak ketiga yang bukan ahli waris dapat menikmati harta peninggalan, yaitu dalam hal adanya suatu wasiat yang dibuat oleh pewaris, yang menetapkan bagian tertentu harta peninggalannya diwariskan kepada orang yang bukan ahli waris sebenarnya. pihak ketiga ini bisa pribadi ataupun badan hukum. Cara pewarisan ini dikenal sebagai cara pewarisan *testamentaire*. Pihak ketiga yang menerima warisan ini disebut *legataris* sedangkan harta peninggalan tersebut disebut *legaat*.⁷

Seorang Ahli waris diberi hak untuk berfikir selam empat bulan (Pasal 1024 BW) setelah itu harus menyatakan sikapnya apakah menerima atau menolak warisan atau mungkin saja menerima warisan dengan syarat yang dinamakan menerima warisan secara *benefisiaire* yang merupakan jalan tengah antara menerima atau menolaknya.

⁷ *Ibid*, hlm. 78.

Setelah jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang berakhir, seorang ahli waris dapat memilih antara tiga kemungkinan, yaitu:

- a) Menerima warisan dengan penuh.
- b) Menerima warisan tetapi dengan ketentuan bahwa dia tidak akan diwajibkan membayar hutang-hutang pewaris yang melebihi bagiannya dalam warisan itu, atau disebut dengan istilah menerima warisan secara *beneficiere*.
- c) Menolak warisan
- d) Akibat menolak warisan ialah dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, karena jika ia meninggal lebih dahulu dari pewaris ia tidak dapat digantikan kedudukannya oleh anaknya-anaknya yang masih hidup.

d. Peran balai harta peninggalan

Apabila harta warisan telah terbuka namun tidak seorang pun ahli waris yang tampil ke muka sebagai ahli waris, tidak seseorang pun yang menolak warisan, maka warisan tersebut dianggap sebagai harta warisan yang tidak terurus. Dalam keadaan seperti ini tanpa menunggu perintah hakim, Balai Harta Peninggalan wajib mengurus harta peninggalan tersebut. Pekerjaan pengurus itu harus

dilaporkan kepada kejaksaan negeri setempat. jika terjadi perselisihan tentang apakah suatu harta peninggalan tidak terurus atau tidak, penentuan ini akan diputus oleh hakim.⁸

Dalam tugasnya Balai Harta Peninggalan memiliki kewajiban-kewajiban dalam mengurus harta warisan yang tak terurus:

- 1) Wajib membuat perincian inventaris tentang keadaan harta peninggalan, yang didahului dengan penyegelan barang-barang.
- 2) Wajib membereskan warisan, dalam arti menagih hutang piutang pewaris dan membayar semua hutang pewaris. Apabila diminta oleh pihak yang berwajib, balai Harta Peninggalan jugawajibkan memeberikan pertanggung jawaban.
- 3) Wajib memanggil para ahli waris yang mungkin masih ada melalui surat kabar atau paggilan resmi lainnya.⁹

Jika dalam jangka waktu tiga tahun terhitung mulai saat terbukanya warisan, belum juga ada ahli waris yang tampil ke muka, Balai Harta Peninggalan akan memberikan pertanggungjawaban atas pengurusan itu

⁸ *Ibid*, hlm. 79.

⁹ Otje Salman, *Hukum Waris Islam*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm. 90.

kepada Negara. Selanjutnya harta peninggalan itu akan diwarisi dan menjadi hak milik Negara.

e. Ahli waris yang tidak patut menerima harta warisan

- 1) Seorang ahli waris membunuh atau setidaknya tidaknya mencoba membunuh.
- 2) Seorang ahli waris memfitnah.
- 3) Ahli waris yang dengan kekerasan mencegah atau menghalangi pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat.
- 4) Seorang ahli waris menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat.

C. Definisi Hukum Kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam perspektif Islam para ulama menyebutkan ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan berupa harta (uang), tanah, ataupun apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.

Sedangkan Hukum kewarisan menurut KHI sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 poin a adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing

1. Hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Hukum kewarisan menurut KHI menganut salah satu asas bilateral, yakni seorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki. Asas ini secara tegas tercantum dalam QS. an-Nisa ayat: 7, 11, 12, dan 176.

Hukum kewarisan baru terjadi apabila memenuhi beberapa unsur yang harus dipenuhi, yakni: Pertama, pewaris yaitu orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Peradilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Kedua, ahli waris yaitu orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Ketiga, harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Dasar hukum kewarisan dalam disebutkan dalam surat an-Nisa ayat 7-14, 33, 34 dan 176, surat al-Baqarah ayat 233, dan surat al-Ahzab ayat 6. Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan

atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. Ahli waris memiliki kewajiban setelah pewaris meninggal sebelum harta dibagikan antara lain:¹⁰

- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
- b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih hutang.
- c. Menyelesaikan wasiat pewaris.
- d. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

Hal di atas sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 175.

Ahli waris dan bagian masing-masing. Pembagian ahli waris yang terdiri dari beberapa pengelompokan, yaitu:

- a. Berdasarkan hubungan darah. terdiri dari dua golongan, Pertama, golongan laki-laki: ayah, anak laki-laki, paman, dan kakek. Kedua, golongan perempuan: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- b. Berdasarkan hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat, Op., Cit.*, hlm. 76.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak menerima warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Bagian-bagian harta warisan sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 176-182 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya (pasal 186 KHI). Wasiat di Kompilasi Hukum Islam berbeda dengan wasiat pada hukum perdata BW. Disini wasiat diberikan kepada selain ahli waris seperti anak asuh dan apabila ahli waris dapat diberikan wasiat apabila disetujui oleh semua ahli waris, sebagaimana tertera dalam pasal 195 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan peraturan tentang wasiat dalam KHI dapat dilihat pada pasal 194-210 KHI Buku II tentang kewarisan. Di Indonesia disamping pembagian waris menurut hukum islam juga terdapat pembagian pewarisan menurut hukum adat. Yang sebab-sebabnya sebagai berikut.¹¹

D. Defenisi Hukum Kewarisan Menurut Hukum Adat

1. Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat, Op., Cit.*, hlm. 25.

dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Hukum waris adat sebenarnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.¹²

a. Sebab keturunan

Keturunan dalam hal ini diutamakan adalah anak sebagai ahli waris utama yang mempunyai ketentuan berbeda. Sesuai dengan perbedaan sifat kekeluargaan di berbagai tempat ia tinggal.

b. Sebab perkawinan

Seorang istri yang ditinggal mati suaminya atau suami yang ditinggal mati istrinya, dikebanyakan daerah lingkungan hukum adat, dianggap sebagai orang yang asing. Seorang istri yang ditinggal mati suaminya hanya dapat ikut memiliki atau mengambil hasil seumur hidup dari harta peninggal suaminya. Seorang suami yang ditinggal istrinya (di Minangkabau) tidak menerima apapun juga dari harta peninggalan istrinya.

c. Sebab adopsi

Menurut hukum adat, anak angkat mendapat warisan sebagaimana anak

¹² Otje Salman, *Hukum Waris Islam, Op., Cit.*, hlm, 250.

kandungnya sendiri. Jika anak yang diadopsi itu kemenakannya sendiri ia menjadi waris terhadap orang tua yang sebenarnya, kecuali di Sumatera yang menetapkan hubungan waris dengan orang tua dan kerabatnya sendiri telah terputus.

d. Masyarakat jauh

Apabila ahli waris tidak ada sama sekali peninggalan harta yang ada jatuh pada masyarakat setempat dibawah kekuasaan kepala masyarakat.

Di dalam kitab KUHS disebutkan bahwa orang-orang yang berhak mewarisi itu ada empat golongan, yang secara berturut-turut, sebagai berikut:

1) Golongan pertama termuat dalam pasal 852, terdiri atas:

- a) Anak-anak baik laki-laki maupun perempuan.
- b) Anak turunannya anak-anak sebagai pengganti ayahnya yang meninggal mendahului kakenya.
- c) Suami atau istri yang simati

Apabila golongan pertama ini tidak ada, hak waris itu berpindah pada golongan ke dua sebagai mana termaktub dalam pasal-pasal 854, 855, dan 856 yang terdiri dari:

- a) Orangtua (ibu bapak).

b) Saudara-saudara sekandung.

Kemudian golongan kedua ini tidak ada juga, hak waris itu berpindah kepada golongan ketiga sebagaimana termuat dalam Pasal-pasal 853 jo, Pasal 859 yang terdiri atas:

a) Kakek atau nenek dari ayah atau ibu.

b) Ayah atau ibunya kakek dan nenek (buyut).

Kalau golongan ketiga ini juga tidak ada, hak waris itu berpindah pada golongan keempat yang terdiri atas:

a) Saudara atau saudari sekakek buyut.

b) Saudara atau saudari senenek buyut.

Bila suami istri dan keluarga sedarah yang termasuk dalam golongan pertama, kedua, ketiga, dan keempat semuanya tidak ada, maka harta peninggalan sipewaris setelah digunakan untuk melunasi hutang-hutangnya yang ada, menjadi hak milik Negara.¹³

E. Konsep Dasar Hukum Kewarisan

Istilah hukum waris berasal dari bahasa Belanda *Erfrecht*. Pasal 830 KUH Perdata pada intinya menyebutkan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal, terutama berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain.

¹³ *Ibid*, hlm. 289.

Dari ketentuan tersebut maka dalam Hukum Waris BW mengandung 3 unsur pokok, yaitu:

1. Orang yang meninggalkan harta warisan (*erflater*)
2. Harta warisan (*erfennus*)
3. Ahli waris (*erfgenaam*)

Menurut KUHPerdata tidak semua ahli waris secara otomatis mewarisi segala sesuatu yang di miliki ditinggalkan oleh si pewaris.

1. Dasar Hukum Kewarisan Barat.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), terutama Pasal 528, berbunyi

"Atas suatu kebendaan, seseorang dapat mempunyai baik suatu kedudukan berkuasa, baik hak milik, baik hak waris, baik hak pakai, baik hak pengabdian tanah, baik hak gadai, atau hipotek"

Dari pasal tersebut menunjukkan tentang hak waris diidentikan dengan hak kebendaan. Sedangkan ketentuan Pasal 584 menyangkut hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan. Oleh karenanya ditempatkan dalam Buku II BW (tentang kebendaan).

2. Asas-asas Hukum Kewarisan

Dalam hukum waris menurut BW memiliki asas-asas antara lain:

- a. Hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan.

- b. Apabila seseorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada ahli warisnya.

Menurut Pasal 830 BW disebutkan adanya asas kematian artinya hanya karena kematian kewarisan dapat terjadi. Selanjutnya dalam hukum waris BW dikenal 3 (tiga) sifat yang dianut, antara lain:

- a. Sifat individual adalah suatu asas dimana yang menjadi ahli waris adalah perorangan bukan kelompok ahli, waris dan kelompok klan, suku atau keluarga.
 - b. Sifat bilateral artinya bahwa seseorang tidak hanya mewarisi dari bapak saja, tetapi juga dari ibu, demikian juga saudara laki-laki mewarisi dari saudara laki-lakinya, mapun saudara perempuan.
 - c. Sifat perderajatan artinya ahli waris yang derajatnya dekat dengan sipewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya, maka untuk mempermudah perhitungan diadakan penggolongan-penggolongan ahli waris.
3. Tata Cara penyelenggaraan Warisan

KUH Perdata pada Pasal 528, tentang Hak Mewarisi diidentikan dengan hak kebendaan, sedangkan ketentuan Pasal 584 menyangkut hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh kebendaan. Oleh karenanya ditempatkan dalam

Buku II BW (tentang kebendaan). Ketentuan ini menimbulkan pro dan kontra dikalangan ahli hukum, karena mereka berpendapat bahwa dalam hukum kewarisan tidak hanya tampak sebagai hkum benda saja, akan tetapi juga menyangkut beberapa aspek hukum yang lainnya. Mislanya hukum perorangan dan keluarga.¹⁴

F. Unsur Kewarisan

1. Unsur Kewarisan dalam Hukum Adat

a. Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan oleh pemiliknya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum ini sesungguhnya adalah hukum penerusan serta mengoperkan harta kekayaan dari sesuatu generasi kepada keturunannya.¹⁵ Di dalam Hukum adat sendiri tidak mengenal cara-cara pembagian dengan penghitungan tetapi didasarkan atas pertimbangan, mengingat wujud benda dan kebutuhan waris yang bersangkutan.¹⁶

¹⁴ *Ibid*, hlm. 256-259.

¹⁵ Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 72.

¹⁶ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia, dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Jakarta: Refika Aditama, hlm. 42.

Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud dari angkatan manusia kepada turunannya.¹⁷ Soerojo Wignjodipoero, mengatakan : Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya.¹⁸ Jadi, Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang cara penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari generasi ke generasi. Dengan demikian, hukum waris itu mengandung tiga unsur, yaitu: adanya harta peninggalan atau harta warisan, adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaan dan adanya ahli waris atau waris yang akan meneruskan pengurusannya atau yang akan menerima bagiannya.¹⁹

Jadi sebenarnya hukum waris adat tidak semata-mata hanya mengatur tentang warisan

¹⁷ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Universitas, 1966, hlm. 37.

¹⁸ Soerojo Wignyodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1995, hlm. 161.

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Hukum Adat*, Bandung: Maju Mundur, 1992, hlm. 211.

dalam hubungannya dengan ahli waris tetapi lebih luas dari itu. Hilman Hadikusuma mengemukakan hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.²⁰ Dalam hal ini terlihat adanya kaidah-kaidah yang mengatur proses penerusan harta, baik material maupun non material dari suatu generasi kepada keturunannya. Selain itu pandangan hukum adat pada kenyataannya sudah dapat terjadi pengalihan harta kekayaan kepada waris sebelum pewaris wafat dalam bentuk penunjukan, penyerahan kekuasaan atau penyerahan pemilikan atas bendanya oleh pewaris kepada waris.

b. Corak Hukum Waris Adat

Secara teoritis hukum waris adat di Indonesia sesungguhnya dikenal banyak ragam sistem kekeluargaan di dalam masyarakat. Akan tetapi secara umum yang dikenal sangat menonjol dalam peraturan hukum adat ada tiga

²⁰ *Ibid*, hlm. 7.

corak yaitu: prinsip patrilineal, matrilineal, dan bilateral atau parental.²¹

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1) Patrilineal

Sistem ini pada dasarnya adalah sistem keturunan yang menarik garis keturunan dimana kedudukan seorang pria lebih menonjol dan hanya menghubungkan dirinya kepada ayah atas ayahnya dan seterusnya atau keturunan nenek moyang laki-laki didalam pewarisan.

2) Matrilineal

Dalam corak ini keluarga menarik garis keturunan ke atas melalui ibu, ibu dari ibu, terus ke atas sehingga dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya. Akibat hukum yang timbul adalah semua keluarga adalah keluarga ibu, anak-anak adalah masuk keluarga ibu, serta mewarisi dari keluarga ibu. Suami atau bapak tidak masuk dalam keluarga ibu atau tidak masuk dalam keluarga istri. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem kekeluargaan yang ditarik dari pihak ibu ini, kedudukan wanita lebih menonjol daripada pria di dalam pewarisan. Contoh dari masyarakat hukum adat ini antara lain:

²¹ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat....., Op., Cit.*, hlm. 39.

masyarakat Minangkabau. Dalam susunan ini kedudukan anak wanita sebagai ahli waris sehingga segala sesuatunya dikuasai oleh kelompok keibuan. Namun bukan semata-mata para ahli waris wanita yang menguasai dan mengatur harta peninggalan, melainkan didampingi juga oleh saudara-saudara ibu yang pria.

3) Parental

Corak ini pada dasarnya adalah sistem yang menarik garis keturunan dimana seseorang itu menghubungkan dirinya baik ke garis ayah maupun ke garis ibu, sehingga dalam kekeluargaan. Semacam ini pada hakekatnya tidak ada perbedaan antara pihak ibu dan pihak ayah di dalam pewarisan.

c. Sistem Pewarisan

Sistem pewarisan yang ada dalam masyarakat Indonesia menurut Djaren Saragih yaitu:

- 1) Sistem pewarisan di mana harta peninggalan dapat dibagi-bagikan.
- 2) Sistem pewarisan di mana harta peninggalan tidak dapat dibagi-bagikan.²²

Sistem yang pertama pada umumnya terdapat pada masyarakat yang bilateral seperti

²² Djaren Saragih, *Hukum Adat Indonesia, Op., Cit.*, hlm. 163.

di Pulau Jawa, sedangkan sistem yang kedua terdapat pada masyarakat unilateral. Sistem kedua dapat dibedakan lagi dalam bentuk sistem pewarisan kolektif dan sistem pewarisan mayorat. Dilihat dari orang yang mendapat warisan (kewarisan) di Indonesia terdapat tiga macam sistem, yaitu sistem kewarisan mayorat, sistem kewarisan individual, sistem kewarisan kolektif. Menurut pendapat Soerojo Wignjodipoero dijumpai tiga sistem pewarisan dalam hukum adat di Indonesia, yaitu:

“(1) Sistem kewarisan individual, cirinya harta peninggalan dapat dibagi-bagi di antara para ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa, (2) Sistem kewarisan kolektif, cirinya harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam bidang hukum di mana harta tersebut, yang disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya di antara para ahli waris dimaksud dan hanya boleh dibagikan pemakainya saja kepada mereka itu (hanya mempunyai hak pakai saja) seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau, (3) Sistem kewarisan mayorat, cirinya harta peninggalan diwarisi keseluruhannya atau sebagian anak saja, seperti halnya di Bali di mana terdapat hak mayorat

anak laki-laki yang tertua dan di Tanah Semendo Sumatera Selatan dimana terdapat hak mayorat anak perempuan yang tertua.²³ Adapun sistem kewarisan adat yaitu:

1) Sistem Kewarisan Mayorat

Sistem kewarisan mayorat, yaitu sistem dimana para ahli waris dalam penguasaan atas harta yang dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin atau kepala keluarga dan menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Dalam sistem ini, harta peninggalan secara keseluruhan tidak dibagi-bagi, tetapi jatuh ke tangan anak yang tertua. Mayorat ini ada dua macam yaitu:

- a) Mayorat laki-laki, yaitu laki-laki tertua yang menjadi ahli waris tunggal dari si pewaris.
- b) Mayorat perempuan, yaitu anak perempuan tertua yang menjadi ahli waris tunggal dari si pewaris.²⁴

Dalam sistem kewarisan mayorat ini digambarkan bahwa yang mewarisi adalah satu anak saja yaitu anak tertua yang berarti hak pakai, hak mengelola dan memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh anak

²³ Soerojo Wignyodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat,.. Op., Cit.*, hlm. 165.

²⁴ *Ibid*, hlm. 166.

tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya baik laki-laki maupun perempuan sampai mereka dapat berdiri sendiri.

Sistem pewarisan mayorat sebenarnya merupakan sistem pewarisan kolektif, hanya saja penerusan hak diberikan kepada anak tertua sebagai pemimpin keluarga, menggantikan ayah dan ibunya. Ia hanya berkedudukan sebagai pemegang mandat, dan bukan pemilik harta secara perseorangan. Kebaikan sistem ini terletak pada kepemimpinan anak tertua, bila ia penuh tanggung jawab maka keutuhan dan kerukunan keluarga dapat dipertahankan, sedangkan kelemahannya bila terjadi sebaliknya.²⁵

2) Sistem Kewarisan Individual

Sistem kewarisan individual, yaitu sistem pewarisan dimana para ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan memiliki harta warisan secara perorangan.²⁶

²⁵ Absyar Surwansyah, *Suatu kajian tentang hukum waris adat Masyarakat bangko jambi*, tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2005, hlm. 25.

²⁶ *Ibid.*

Sistem kewarisan individual pada umumnya banyak terdapat pada masyarakat hukum adat yang bergaris keturunan atau kekeluargaan secara parental, hal ini akibat dari tiap-tiap keluarga yang telah hidup berdiri sendiri dan bertanggung jawab kepada keluarganya yang utama. sebagaimana di kalangan masyarakat adat Jawa atau juga di kalangan masyarakat adat lainnya seperti masyarakat Batak yang berlaku adat *manjae* (Jawa, *rnancar*, mentas) atau juga di kalangan masyarakat adat yang kuat dipengaruhi hukum Islam, seperti di kalangan masyarakat adat Lampung beradat peminggir, di pantai-pantai Selatan Lampung.²⁷ Keluarga yang dimaksud di sini adalah terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Fungsi warisan di sini untuk pondasi dari keluarga dan untuk melangsungkan hidup serta berkembangnya keluarga tersebut.

Adapun kebaikan sistem pewaris individual, waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan tanpa dapat dipengaruhi anggota keluarga yang lain. Kelemahannya, pecahnya harta warisan dan

²⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat, Op., Cit.*, hlm. 24.

merenggangnya tali kekerabatan serta timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri.²⁸

3) Sistem Kewarisan Kolektif

Sistem pewarisan kolektif, yaitu sistem kewarisan dimana para ahli waris dapat mewarisi secara bersama-sama terhadap harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemiliknnya kepada masing-masing ahli waris.²⁹ Dalam sistem ini, harta peninggalan dilihat sebagai keseluruhan dan tidak terbagi-bagi dimiliki bersama-sama oleh para ahli waris, seperti pada masyarakat Minangkabau dan Ambon.³⁰ Harta peninggalan itu diwarisi secara bersama-sama para ahli waris, misalnya harta pusaka tidak dimiliki atau dibagi-bagikan hanya dapat dipakai atau hak pakai. Sistem ini dipengaruhi oleh cara berpikir yang banyak dijumpai dalam masyarakat adat yang disebut cara berpikir yang komunal atau kebersamaan.

²⁸ Absyar Surwansyah, *Suatu kajian tentang hukum waris adat....*, *Op., Cit.*, hlm. 25.

²⁹ Soerojo Wignyodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat...*, *Op., Cit.*, hlm. 166.

³⁰ Djaren Saragih, *Hukum Adat Indonesia,*, *Op., Cit.*, hlm. 164.

Selanjutnya, kebaikan sistem pewarisan kolektif tampak apabila fungsi harta kekayaan digunakan untuk kelangsungan hidup keluarga besar itu pada masa sekarang dan masa seterusnya masih tetap berperan, tolong menolong antara yang satu dan yang lain di bawah pimpinan kepala kerabat yang penuh tanggung jawab masih tetap dapat dipelihara, dibina dan dikembangkan. Kelemahan sistem tersebut dapat menimbulkan cara berpikir yang terlalu sempit kurang terbuka bagi orang luar, sulit mencari kerabat yang kepemimpinannya bisa diandalkan, di samping rasa setia kawan dan rasa setia kerabat semakin bertambah luntur.³¹

4) Unsur-unsur Warisan

Jika dilihat dari harta warisan, Dalam hal ini Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa untuk mengetahui apakah harta dapat terbagi atau memang tidak terbagi, harta warisan itu perlu dikelompokkan yaitu:³²

a) Harta Asal

Yaitu semua kekayaan yang dikuasai dan dimiliki pewaris, baik berupa harta

³¹ Absyar Surwansyah, *Suatu kajian tentang hukum waris adat....*, Op., Cit., hlm. 25.

³² Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat....*, Op., Cit., hlm. 37.

peninggalan ataupun harta bawaan yang dibawa masuk ke dalam perkawinan. Harta peninggalan dapat dibedakan lagi dengan harta peninggalan yang tidak terbagi, peninggalan yang belum terbagi dan peninggalan yang terbagi. Harta peninggalan ini pada daerah tertentu seperti di Minangkabau di kenal pula dengan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi adalah harta warisan yang diperoleh ahli waris dari lebih dua generasi di atas pewaris, sedangkan harta pusaka rendah semua harta warisan yang diperoleh dari satu atau dua angkatan kerabat di atas pewaris. Harta bawaan dapat dibedakan antara harta bawaan suami dan harta bawaan istri. Dilihat dari sudut perkawinan, baik harta peninggalan maupun harta bawaan kesemuanya merupakan harta asal. Sebaliknya, dilihat dari sudut pewarisan, keduanya merupakan harta peninggalan. Harta bawaan suami maupun harta bawaan istri akan kembali kepada pemilik asalnya yaitu yang membawanya bila terjadi perceraian.

b) Harta Pencaharian

Yaitu harta yang didapat suami isteri secara bersama selama dalam ikatan perkawinan. Tidak perlu dipermasalahkan apakah isteri ikut aktif bekerja atau tidak. Walaupun yang bekerja hanya suami, sedangkan isteri hanya tinggal di rumah mengurus rumah tangga dan anak, namun tetap menjadi hasil usaha suami isteri.

c) Harta Pemberian

Yaitu harta pemberian yang merupakan harta warisan yang bukan karena jerih payah seseorang bekerja untuk mendapatkannya. Pemberian dapat dilakukan seseorang atau sekelompok orang atau seseorang atau kepada suami-isteri. Untuk harta pemberian ini, bila terjadi perceraian maka dapat dibawa kembali oleh masing-masing, sebagaimana peruntukan yang dimaksud pemberinya.

d) Ahli waris

Yang menjadi ahli waris terpenting adalah anak kandung, sehingga anak kandung dapat menutup ahli waris lainnya. Di dalam hukum adat juga dikenal istilah:

(1) Anak angkat

Dalam hal status anak angkat, setiap daerah mempunyai perbedaan.

Putusan Raad Justitie tanggal 24 Mei 1940 mengatakan anak angkat berhak atas barang-barang gono gini orang tua angkatnya. Sedangkan barang-barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya, (Putusan M.A. tanggal 18 Maret 1959 Reg. No. 37 K/SIP/1959).³³

(2) Anak tiri

Terhadap bapak dan ibu kandungnya anak tersebut merupakan ahli waris, namun anak tersebut tidak menjadi ahli waris orang tua tirinya. Kadang-kadang begitu eratnya hubungan antara anggota rumah tangga, sehingga anak tiri mendapat hak hibah dari bapak tirinya, bahkan anak tiri berhak atas penghasilan dari bagian harta peninggalan bapak tirinya demikian sebaliknya.

(3) Anak luar nikah

Anak diluar nikah hanya dapat menjadi ahli waris ibunya.

(4) Kedudukan janda

³³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat....., Op., Cit.,* hlm. 38.

Didalam hukum adat kedudukan janda didalam masyarakat di Indonesia adalah tidak sama sesuai dengan sifat dan system kekeluargaan. Sifat kekeluargaan Matrilineal : harta warisan suaminya yang meninggal dunia kembali kekeluarga suaminya atau saudara kandungnya.

(5)Kedudukan duda

Di Daerah Minangkabau dengan sifat kekeluargaan matrilineal suami pada hakekatnya tidak masuk keluarga isteri, sehingga duda tidak berhak atas warisan isteri.

2. Unsur Kewarisan dalam Hukum Islam

a. Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia

Melaksanakan hukum kewarisan dalam sistem hukum Islam merupakan ibadah muamalah artinya ibadah yang berhubungan dengan sesama manusia yang dilaksanakan semata-mata mendapatkan keridhaan kepada Allah. Dalam ajaran Islam manusia apabila benar-benar mengharapakan keridhoan Allah SWT dalam ibadah harus sesuai dengan ketentuan dan pedoman pada Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW.

Al-Qur'an dan hadist Ras ulullah SAW merupakan asas, prinsip dan nilai dari Allah yang menjadi sumber hukum Islam, di dalamnya hukum kewarisan Islam bersifat statis, tidak boleh berubah, sedangkan pelaksanaannya bersifat dinamis dan difikirkan dengan ijtihad dengan dipengaruhi oleh pengalaman, ilmu pengetahuan, suasana dan keadaan, 25 yang sifatnya sementara, berbeda dengan tujuan hidup manusia yang sebenarnya memperhamba diri kepada Allah SWT, (Q.S.51:56).

Dengan demikian ijtihad itu bukan mengubah norma, tetapi "cara pelaksanaan norma", seperti berwudlu dengan air 2 kulah, tetapi menurut ijtihad ilmiah air yang dikatakan bersih ialah bebas dari kuman, atau zakat ditunaikan dengan kurma dan gandum. Hasil ijtihad di Indonesia memutuskan dengan beras atau uang. Zaman Nabi

Muhammad SAW, memutuskan awal bulan puasa atau sawal dengan rukyat, sekarang banyak dengan hisab. Dahulu naik haji dengan unta sekarang dengan mobil atau pesawat. Jadi yang menjadi lapangan ijtihad bukan normanya, tetapi pelaksanaan norma. Norma ditetapkan oleh naqal, cara pelaksanaannya diputuskan oleh akal. Demikian juga dalam pelaksanaan atau

penerapan hukum kewarisan dalam normanya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Al-qur'an, (naqal), tetapi dalam penerapannya dapat diputuskan dengan ijtihad, (akal). Kemudian norma yang berhubungan dengan hukum kewarisan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an ayat-ayat tektualnya adalah disebutkan dalam surat An-Nisa' ayat 4 , 11, 12, 33 dan 176 .

- a) An-nisa ayat 4, terjemahannya sebagai berikut:
Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya dan bagi perempuan ada (pula) hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.
- b) An Nisa ayat 11, terjemahannya :
Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian kewarisan untuk) anak-anakmu yaitu : Bagian seorang anak laki-laki saman dengan bagian dua orang anak perempuan : dan jika semua anak itu perempuan lebih dari dua; maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh saja. Dan untuk kedua orang ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta

yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Dan jika yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan diwarisi kedua ibu bapaknya (saja), maka ibunya sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara. Maka ibunya mendapat seperenam (pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat setelah dibuatnya atau (dan setelah di bayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak menfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah Maha Mengetahui Maha Bijaksana.

c) An-Nisa ayat 12 terjemahannya :

Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan

(setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangnya. Jika seorang meninggal dunia baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja) maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau setelah dibayar hutangnya dengan tidak memberi madharat (kepada ahli waris) Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang.

d) An-Nisa ayat 176 terjemahannya:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah “Allah memberi fatwa kepada tentang kalalah (yaitu) Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudara yang laki-laki mewarisi (seluruh

harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal dunia.

Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri) saudara-saudara laki-laki dan perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

e) Al Nisa ayat 33 Terjemahannya

Dan tiap-tiap harta peninggalan dari (harta) yang untuk masing-masing ahli waris meninggalkan (pengganti) pewaris-pewarisnya dan (jika ada) orang-orang yang teah kamu bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepadamereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

Surat An-Nisa' ayat 11, 12, 33 dan 176 sebagaimana disebutkan di atas, dalam penerapan atau pelaksanaam hukum kewarisan Islam sebagai norma (naqal) hukum Islam yang harus dijadikan dasar yang bersifat statis tidak bisa dirubah. Akan tetapi ketentuan bagian-bagian harta kewarisan sebagaimana dalam ketetapan al-furudhul al-muqaddarah seperti

telah dijelaskan dalam bab di atas, namun ketentuan tersebut dapat diterapkan secara fleksibel, apabila para ahli waris dapat mencari alternatif lain yang mengandung keadilan dan kedamaian diantara para ahli waris dalam hubungan keluarga. Al-Qur'an memberikan kebebasan kepada ahli waris-ahli waris untuk mencari kesepakatan-kesepakatan perdamaian dengan cara musyawarah diantara mereka.

Kesepakatan perdamaian disamping merupakan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya, juga filosofis bangsa Indonesia dan cirri masyarakat Indonesia sebagaimana dalam alinea ke empat falsafah bangsa dan dasar Negara Indonesia yang disebut Pancasila.

Masyarakat muslim di Indonesia belum tentu mengamalkan hukum Islam secara kaffah (penuh), karena menurut Sidi Gazalba yang melaksanakan hukum Islam secara kaffah adalah masyarakat Islam, bukan masyarakat muslim. Karena masyarakat muslim itu adalah kelompok manusia yang beragama Islam atau mengaku beragama Islam, tetapi masih banyak mengamalkan kebudayaan, mungkin juga masih baru mendekat ajaran Islam, bahkan mungkin terdapat hukum Islam dijahuinya. Namun dalam perkembangan hukum Islam dalam arti fiqh

dalam penerapannya terjadi akulturasi antara norma hukum Islam dengan budaya masyarakat, bahkan fiqh yang berkembang di Indonesia ini, menurut Hasbi Ash Shiddeqi mayoritas budaya Hijas. Demikian juga termasuk penerapan hukum kewarisan di Indonesia yang akan dijelaskan dalam tulisan ini.

Interprestasi penerapan atau pelaksanaan hukum kewarisan itu tidak bertentangan dengan prinsip atau asas hukum Islam, sebab dalam penerapan hukum Islam memang dapat dengan isterprestasi. Interprestasi tersebut terdapat dua pendekatan teori yaitu pertama pendekatan “teori perdamaian”, dan yang kedua dengan pendekatan “teori ibra” atau “teori pembebasan”.

b. Pendekatan teori perdamaian atau islah

Dalam hukum Islam perdamaian pada umumnya adalah untuk menyelesaikan masalah, baik yang belum terjadi perselisihan maupun telah terjadi perselisihan. Perdamaian para ahli waris untuk menyelesaikan pembagian harta warisan mempunyai tujuan agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari diantara ahli waris sebagai anak-anak maupun para keluarga dekat pewaris. Bahkan penyelesaian dengan perdamaian ini para ahli waris tidak

memerlukan alat-alat bukti dan para ahli waris memperoleh kebebasan mencari jalan keluar yang disepakati agar dapat menyelesaikan pembagian harta warisannya.

Perdamaian tersebut dalam istilah hukum Islam disebut Al-Shulh, bahkan dalam hukum Islam al-shluh atau perdamaian ini telah menjadi kaidah ushul fiqh, yang disebut “Al-suhulh sayyidul al-ahkam”, artinya perdamaian itu merupakan puncak dari segala hukum, Menurut Syahrizal Abbas bahwa memilih perdamaian itu berdasarkan pertimbangan (1). Dapat memuaskan para pihak, dan tidak ada yang merasa dirugikan dan merasa menang atau kalah dalam penyelesaiannya, (2). Dengan perdamaian ini dapat menghantarkan kepada ketentraman hati dan kepuasan serta mempererat silaturahmi, dan (3). Dilakukan dengan sukarela, tidak ada paksaan, dan para ahli waris membuat kesepakatan-kesepakatan untuk mewujudkan perdamaian.

Penyelesaian dengan perdamaian diajarkan oleh Allah SWT, sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 128, bahwa perdamaian itu suatu perbuatan yang baik. Bahkan Abu Hurairah meriwayatkan hadits Rasulullah SAW bersabda bahwa perdamaian di

antara kaum muslimin itu boleh, kecuali perdamaian yang mengharamkan sesuatu yang halal, atau menghalalkan sesuatu yang haram.

Selanjutnya Muhammad Rawwas Qal'ahji perdamaian tentang harta tersebut ada dua macam yaitu pertama perdamaian ingkar yaitu seperti adanya pengakuan seorang sebagai pihak pertama, tentang pemilikan harta yang dikuasai oleh pihak ketiga, sedangkan pihak kedua tidak mengetahui adanya hak itu. Kemudian terjadi perdamaian yang isinya bahwa pihak kedua menyerahkan harta yang diakui pihak pertama tersebut. Sedangkan yang kedua perdamaian pengakuan, perjanjian ini seperti adanya pengakuan bahwa harta yang dikuasainya ternyata milik orang lain, dan dia tidak mau mengembalikan, kemudian diadakan perjanjian perdamaian bahwa ia bersedia mengembalikan sebagian dari harta milik orang lain tersebut.

Dalam hukum Islam terdapat tiga macam unsur atau rukun perdamaian yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai masalah, unsur pertama ialah lafazd ialah ucapan atau perbuatan dari kedua belah pihak yang mengadakan perdamaian tersebut. Lafazd

terdiri dari ijab dan qobul. Ijab artinya pernyataan dari salah satu pihak yang mengadakan perdamaian, seperti kami berdamai dengan kamu dengan saya membayar hutang sebesar seribu rupia, sedangkan Kabul adalah pernyataan menerima atau persetujuan perdamaian, baik melalui lisan maupun dengan perbuatan untuk melakukan perdamaian.

Dengan lahirnya perjanjian perdamaian itu lahir pula ikatan hukum diantara pelaku perdamaian, yang masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakan perdamaian yang disepakatinya, dan masing-masing pihak tidak bisa membatalkan secara sepihak, bila terjadi pembatalan harus kedua belah pihak.

Menurut Sayyaid Sabiq perdamaian itu ada tiga syarat yaitu pertama subyek atau orang yang melaksanakan perdamaian itu harus cakap hukum, kedua obyek dari perdamaian itu sendiri berbentuk benda yang berwujud dan tidak berwujud seperti hak intelektual. Sedangkan yang ketiga adalah persoalan yang boleh didamaikan, artinya masalah-masalah harta benda yang menjadi hak hamba atau hak manusia. sedangkan hak Allah tidak bisa menjadi obyek perdamaian.

Dalam memahami pelaksanaan pembagian harta kewarisan menurut Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya *Ushul Fiqh* yang dikutip Satria Effendi beliau mengatakan bahwa hak warisan termasuk hak hamba dan mensejajarkan dengan hak menagih hutang, kerna keduanya berhubungan dengan harta. Bahkan beliau selanjutnya mengatakan bahwa hak hamba adalah sebuah kedholiman kecuali dimaafkan hak semacam ini demi kepentingan kemaslahatan perorangan dan dapat digugurkan oleh pemiliknya.

Demikian juga pendapat Sidi Gazalba nash Al-Qur'an dan As-Sunah tidak bisa diinterpretasikan, tetapi pelaksanaannya dapat diinterpretasikan.³⁴ Dengan demikian pelaksanaan pembagian harta kewarisan merupakan interpretasi dengan perdamaian yang hasilnya mungkin sesuai ketentuan-ketentuan Al-Qur'an, dan kemungkinan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan As-Sunah Rasulullah SAW. Cara pembagiaan harta kewarisan dengan perdamaian tersebut ada yang mengatakan bahwa pembagian harta kewarisan ini sebagai praktik mendua, disatu sisi

³⁴ Sidi Gazalba, *Islam & Perubahan Sosiobudaya, Suatu kajian Islam tentang Perubahan Masyarakat*, Jakarta: Al-Husna, 1981, hlm. 195.

menyelesaian dengan perdamaian tidak dengan ketentuan Al-Qur'an, tetapi dalam kenyataan mereka membagi dengan perdamaian, bahkan banyak juga yang membagi harta kewarisan dengan hibah ketika pewaris masih hidup.

Ahmad rafiq berpendapat bahwa cara membagi harta kewarisan dengan perdamaian yang hasilnya tidak sesuai dengan nas syar'I tidak sikab mendua karena perdamaian merupakan term Al-Qur'an sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 128 “.. Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu tabiatnya kikir”, dan Surat Al-Hujuraat ayat 9“. Jika golongan itu (telah kembali kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlakulah adil...” dan ayat 10 yaitu “Sesungguhnya orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepad Allah supaya kamu mendapat rahmad”.

Dalam praktik cara perdamaian itu sangat efektif untuk meredam terjadinya perselisihan diantara keluarga (ahli waris) akibat pembagian harta kewarisan tersebut.

Hal ini sejalan dengan nasehat Khalifat Umar ibnu Khatab kepada kaum muslimin agar

diantara pihak yang mempunyai urusan dapat memilah cara perdamaian Umar ibnu Khatab berkata : Boleh mengadakan perdamaian yang bertujuan menghalalkan yang haram “Bahkan Umar ibnu Khatab selanjutnya memerintahkan : “Kembaliknalah penyelesaian perkara diantara sanak keluarga, sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian, karena sesungguhnya penyelesaian pengadilan itu menimbulkan rasa tidak enak.³⁵ Bahkan menurut Muhammad Abu Nimer³⁶ meyakini bahwa Islam sebagai agama telah meletakkan prinsip-prinsip nilai-nilai perdamaian dalam Al-Qur’an.

Sedangkan bagi praktisi Al-Qur’an sebagai kerangka untuk kerja menyelesaikan masalah-masalah baik setelah maupun sebelum terjadi timbul berbagai perselisihan dalam permasalahan lapangan keluarga, ekonomi, hukum, soasial, maupun politik. Al-Qur’an dan Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan perdamaian sebagai sarana penyelesaian akan timbulnya perselisihan atau setelah terjadinya perselisihan yang akan atau yang sedang berlangsung. Bahkan dalam Kitab Majalah Al-

³⁵ Muhammad Salam Madkur, *Al-Qadha’i Al-Islami*, Mesir: dar Al-Nahdah Al-Arabiyah, 1964, hlm. 44.

³⁶ Muhammad Abu Nimer, *Noviolence and Peace Building in Islam, Theory and Practice*, Florida: University Press of florida, 2003, hlm. 48.

Ahkam Al-Adiyah, bahwa suatu proses perdamaian telah diselesaikan tidak satupun dari kedua belah pihak berhak mempermasalahkannya lagi.³⁷

3. Unsur Kewarisan dalam Hukum Perdata

Berdasarkan atau menurut sudut pandang BW, unsur-unsur pewarisan adalah sebagai berikut:

a. Pewaris

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan kekayaan. Orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum mengenai kekayaannya, baik untuk seluruhnya maupun untuk bagian yang sebanding, dinamakan waris atau ahli waris. Penggantian hak oleh mereka atas kekayaan untuk seluruhnya atau untuk bagian yang sebandingnya, membuat mereka menjadi orang yang memperoleh hak dengan *title* umum.³⁸ Maka unsur-unsur yang mutlak harus dipenuhi untuk layak disebut sebagai pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan.

b. Ahli Waris

1) Ahli waris menurut Undang-undang

³⁷ H.A. Djazuli, *Al Majalah AlAhkam Al Adliyah, Kitan Undang-Undang Hukum Perdata Islam*, Bandung: Kiblat Press, 2002, hlm. 370.

³⁸ A. Pitlo, *Hukum Waris: Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Jakarta: Intermasa, 1990, hlm. 1.

Peraturan perundang-undangan di dalam BW telah menetapkan keluarga yang berhak menjadi ahli waris, serta porsi pembagian harta warisannya. Bagian harta warisan untuk anak yang lahir di luar perkawinan antara lain diatur sebagai berikut:³⁹

- a) $\frac{1}{3}$ dari bagian anak sah, apabila anak yang lahir di luar pernikahan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak yang sah serta janda atau duda yang hidup paling lama.
- b) $\frac{1}{2}$ dari bagian anak yang sah, apabila anak yang lahir di luar pernikahan menjadi ahli waris bersama-sama dengan ahli waris golongan kedua dan golongan ketiga.
- c) $\frac{3}{4}$ dari bagian anak sah, apabila anak yang lahir di luar perkawinan menjadi ahli waris bersama-sama ahli waris golongan keempat, yaitu sanak keluarga pewaris sampai derajat keenam.
- d) $\frac{1}{2}$ dari bagian anak sah, apabila anak yang lahir di luar perkawinan menjadi ahli waris bersama-sama dengan kakek atau nenek pewaris, setelah terjadi kloving. Jadi dalam hal demikian, bagian anak yang lahir di

³⁹ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, Op., Cit.*, hlm. 86.

luar pernikahan bukan $\frac{3}{4}$, sebab untuk ahli waris golongan keempat ini sebelum harta warisan dibagi, terlebih dahulu dibagi dua/*kloving* sehingga anak yang lahir di luar nikah akan memperoleh $\frac{1}{4}$ dari bagian anak sah dari separuh harta warisan dari garis ayah dan $\frac{1}{4}$ dari bagian harta warisan anak sah dari garis ibu sehingga menjadi $\frac{1}{2}$ bagian. Namun, bila pewaris sama sekali tidak meninggalkan ahli waris sampai derajat keenam, sedangkan yang ada hanya anak yang lahir di luar nikah maka anak di luar nikah mendapat harta peninggalan seluruhnya atau harta itu jatuh pada tangan anak yang lahir di luar pernikahan, sebagian ahli waris satu-satunya. Lain halnya anak yang lahir dari perbuatan zina dan anak yang lahir dari orang tua yang tidak boleh menikah karena keduanya sangat erat hubungan kekerabatannya, menurut BW sama sekali tidak berhak atas harta warisan dari orang tuanya, anak-anak tersebut hanya berhak memperoleh bagian sekadar nafkah untuk hidup seperlunya.

Lalu, Undang-undang telah menetapkan tertib keluarga yang menjadi ahli waris yaitu

isteri atau suami yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris. Ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris *ab intestato* berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan, yaitu:⁴⁰

a) Golongan pertama

Golongan pertama adalah keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama. Suami atau isteri yang ditinggalkan/hidup paling lama ini baru diakui sebagai ahli waris pada tahun 1935, sedangkan sebelumnya suami/isteri tidak saling mewarisi.⁴¹ Bagian golongan pertama yang meliputi anggota keluarga dalam garis lurus ke bawah, yaitu anak-anak beserta keturunannya, janda atau duda yang ditinggalkan/ yang hidup paling lama, masing-masing memperoleh satu bagian yang sama. Oleh karena itu, bila terdapat empat orang anak dan janda maka

⁴⁰ Eman Suparman, *Hukum Waris di Indonesia Dalam...., Op., Cit.*, hlm. 30.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 30.

mereka masing-masing mendapat hak 1/5 bagian dari harta warisan.⁴²

Apabila salah satu seorang anak telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris tetapi mempunyai lima orang anak, yaitu cucu-cucu pewaris, maka bagian anak yang seperlima dibagi di antara anak-anaknya yang menggantikan kedudukan ayahnya yang telah meninggal (dalam sistem hukum waris BW disebut *plaatsvervulling* dan dalam system hukum waris Islam disebut ahli waris pengganti dan dalam hukum waris adat disebut ahli waris *pasambei*) sehingga masing-masing cucu memperoleh 1/25 bagian. Lain halnya jika seorang ayah meninggal dan meninggalkan ahli waris yang terdiri atas seorang anak dan tiga orang cucu, maka hak cucu terhalang dari anak (anak menutup anaknya untuk menjadi ahli waris).

b) Golongan kedua

Golongan kedua adalah keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan serta keturunan mereka. Bagi

⁴² Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, Op., Cit.*, hlm. 87.

orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari $\frac{1}{4}$ bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewaris bersama-sama saudara pewaris. Oleh karena itu, bila terdapat tiga orang saudara yang menjadi ahli waris bersama-sama dengan ayah dan ibu, maka ayah dan ibu masing-masing akan memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian dari seluruh harta warisan, sedangkan separuh dari harta warisan itu akan diwarisi oleh tiga orang saudara yang masing-masing memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian. Jika ibu atau ayah salah seorang sudah meninggal dunia maka yang hidup paling lama akan memperoleh sebagai berikut:⁴³

- (1) $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh harta warisan, jika ia menjadi ahli waris bersama dengan seorang saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan sama saja.
- (2) $\frac{1}{3}$ bagian dari seluruh harta warisan, bila ia menjadi ahli waris bersama-sama dengan dua orang saudara pewaris.
- (3) $\frac{1}{4}$ bagian dari seluruh harta warisan, bila ia menjadi ahli waris bersama-sama

⁴³ *Ibid*, hlm. 88.

dengan tiga orang atau lebih saudara pewaris.

Apabila ayah dan ibu semuanya sudah meninggal dunia, maka harta peninggalan seluruhnya jatuh pada saudara pewaris, sebagai wali waris golongan kedua yang masih ada. Namun, bila di antara saudara-saudara yang masih ada itu ternyata hanya ada saudara seayah atau seibu saja dengan pewaris maka harta warisan terlebih dahulu dibagi dua, bagian yang satu adalah diperuntukkan bagi saudara seibu.

c) Golongan ketiga

Golongan ketiga adalah ahli waris yang meliputi kakek, nenek dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris. Ahli waris golongan ketiga terdiri atas keluarga dari garis lurus ke atas setelah ayah dan ibu, yaitu kakek dan nenek serta terus ke atas tanpa batas dari pewaris. Hal dimaksud, menjadi ahli waris. Oleh karena itu, bila pewaris sama sekali tidak meninggalkan ahli waris golongan pertama dan kedua. Dalam kondisi seperti ini sebelum harta warisan dibagi terlebih dahulu harus dibagi dua (*kloving*), selanjutnya separuh yang satu

merupakan bagian sanak keluarga dari garis ayah pewaris dan bagian yang separuhnya lagi merupakan bagian sanak keluarga dari garis ibu pewaris. Bagian yang masing-masing separuh hasil *kloving* itu harus diberikan pada kakek pewaris untuk bagian dari garis ayah, sedangkan untuk bagian dari garis ibu harus diberikan kepada nenek.

Cara pembagiannya adalah harta warisan dibagi dua, satu bagian untuk kakek dan nenek dari garis ayah dan satu bagian untuk kakek dan nenek dari garis ibu. Pembagian itu berdasarkan Pasal 850 dan Pasal 853 (1):⁴⁴

- a) $\frac{1}{2}$ untuk pihak ayah.
- b) $\frac{1}{2}$ untuk pihak ibu.
- d) Golongan keempat

Ahli waris golongan keempat meliputi anggota dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam. Hal dimaksud, terdiri atas keluarga garis samping, yaitu paman dan bibi serta keturunannya, baik dari garis pihak ayah maupun garis dari pihak ibu. Keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 90.

dihitung dari si mayit (yang meninggal). Apabila bagian dari garis ibu sama sekali tidak ada ahli waris sampai derajat keenam maka bagian dari garis ibu jatuh kepada para ahli waris dari garis ayah. Demikian pula sebaliknya.

2) Ahli waris menurut wasiat

Menurut Pasal 874 s.d. Pasal 894, Pasal 913 s.d. Pasal 929 dan Pasal 930 s.d. Pasal 1022 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang seseorang, dua orang atau beberapa orang untuk menjadi ahli waris berdasarkan wasiat. Menurut Pasal 874 harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan ahli waris menurut undang-undang, tetapi pewaris dengan surat wasiat dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam undang-undang. Oleh karena itu, surat wasiat yang dilakukan oleh pewaris dapat menunjuk seseorang atau beberapa orang menjadi ahli waris yang disebut *erfstelling*. *Erfstelling* adalah orang yang ditunjuk melalui surat wasiat untuk menerima harta peninggalan pewaris. Orang yang menerima wasiat itu disebut *testamentaire erfgenaam*. *Testamentaire erfgenaam* adalah ahli waris menurut wasiat.

Ahli waris dimaksud menurut undang-undang adalah ahli waris yang memperoleh segala hak dan kewajiban si meninggal *onder algemene title*. Oleh karena itu, catatan para ahli waris dalam garis lurus, baik ke atas maupun ke bawah tidak dapat dikecualikan sama sekali. Menurut undang-undang, mereka dijamin dengan adanya *legitieme portie* (bagian mutlak). Ahli waris yang menerima *legitieme portie* disebut *legitimaris*. Poris bagian ahli waris karena wasiat mengandung asas bahwa apabila pewaris mempunyai ahli waris yang merupakan keluarga sedarah, maka bagiannya tidak boleh mengurangi bagian mutlak dari para legitimaris.

Dari keempat golongan ahli waris yang telah diuraikan dan dicontohkan di atas, berlaku ketentuan bahwa golongan yang terdahulu menutup golongan yang kemudian. Karena itu, jika ada golongan kesatu, maka golongan kedua, ketiga dan keempat tidak menjadi ahli waris. Jika golongan kesatu tidak ada, maka golongan kedua yang menjadi ahli waris. Selanjutnya, jika golongan kesatu dan kedua tidak ada, maka golongan ketiga atau keempat menjadi ahli waris. Golongan kesatu adalah anak-anak sah dan anak luar kawin

yang diakui sah dengan tidak ada ahli waris yang berhak atas harta peninggalan pewaris, maka seluruh harta peninggalan pewaris menjadi milik negara.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak membedakan antara ahli waris laki-laki dan perempuan, tidak juga membedakan urutan kelahiran, hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas dan ke samping sehingga tampak anggota keluarga yang lebih dekat menutup haknya anggota keluarga yang lebih jauh. Lain halnya seseorang yang mendapat harta warisan melalui surat wasiat atau *testamen*, jumlahnya tidak tentu karena orang yang memperoleh harta semacam ini tergantung dari kehendak pemberi wasiat. Suatu surat wasiat biasanya berisi penunjukan seorang atau beberapa orang ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian harta warisan. Akan tetapi, juga seperti ahli waris menurut peraturan perundang-undangan, ahli waris menurut surat wasiat atau ahli waris *testamenter* akan memperoleh segala hak dan segala kewajiban dari si pewaris.

Ahli waris yang memperoleh bagian mutlak atau *legitime portie* ini termasuk ahli waris menurut undang-undang, mereka adalah para ahli waris dalam garis lurus ke atas dan garis lurus ke bawah yang memperoleh bagian tertentu dari harta peninggalan dan bagian itu tidak dapat dihapuskan oleh si pewaris. Adapun peraturan mengenai *legitime portie* oleh undang-undang dipandang sebagai pembatasan kemerdekaan seseorang untuk membuat wasiat menurut kehendak hatinya sendiri. Berdasarkan hal di atas, seseorang yang akan menerima sejumlah harta warisan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Harus ada orang yang meninggal dunia. Hal ini didasarkan oleh Pasal 830 BW (dalam hukum kewarisan Islam disebut asas akibat kematian).
- b) Ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna ketentuan Pasal 2 BW, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak

menghendakinya. Apabila ia meninggal pada saat dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian, berarti bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah dianggap cakap untuk menjadi ahli waris.

- c) Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak menjadi ahli waris, dalam pengertian ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seseorang yang tidak patut menjadi ahli waris karena adanya kematian seseorang atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris.

BAB II

ASAS-ASAS HUKUM KEWARISAN

A. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta waris. Ilmu mawaris disebut juga ilmu *faraid*. Harta waris ialah harta peninggalan orang mati. Di dalam islam, harta waris disebut juga *tirkah* yang berarti peninggalan atau harta yang ditinggal mati oleh pemiliknya. Di kalangan tertentu, harta waris disebut juga harta pusaka. Banyak terjadi fitnah berkenaan dengan harta waris. Terkadang hubungan persaudaraan dapat terputus karena terjadi persengketaan dalam pembagian harta tersebut. Islam hadir memberi petunjuk cara pembagian harta waris. Diharapkan dengan petunjuk itu manusia akan terhindar dari pertikaian sesama ahli waris.

Secara etimologis Mawaris adalah bentuk jamak dari kata miras (ميراث), yang merupakan mashdar (infinitif) dari kata: warasa-yarisu-irisan-mirasan. Maknanya menurut bahasa adalah; berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain.⁴⁵

⁴⁵ Muhammad Muhibin, dkk., *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009, hlm. 45.

Sedangkan maknanya menurut istilah yang dikenal para ulama ialah, berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik yang legal secara syar'i. Jadi yang dimaksudkan dengan mawaris dalam hukum Islam adalah pemindahan hak milik dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup sesuai dengan ketentuan dalam al-Quran dan al-Hadis.

Sedangkan istilah Fiqih Mawaris dimaksudkan ilmu fiqih yang mempelajari siapa-siapa ahli waris yang berhak menerima warisan, siapa yang tidak berhak menerima, serta bagian-bagian tertentu yang diterimanya.

Sedangkan Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan warisan sebagai berikut; soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Pengertian waris dari kata mirats, menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Sesuatu ini bersifat umum, bisa berupa harta, ilmu, keluhuran atau kemuliaan. Sedangkan waris menurut Ash-Shabuni, ialah berpindahnya hak

milik dari mayit kepada ahli warisnya yang hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, atau hak-hak syar'i ahli waris.

Adapun dalam hukum waris Islam adalah penggunaan hak manusia akan harta peninggalan orang yang meninggal kepada ahli waris karena adanya sebab-sebab dan telah terpenuhinya syarat rukunnya, tidak tergolong terhalang atau menjadi penghalang waris.

Menurut Al-Raghib (dalam Ali Parman), dikatakan bahwa pewarisan adalah pengalihan harta milik seseorang yang telah wafat kepada seseorang yang masih hidup tanpa terjadi akad lebih dahulu.

Jadi esensi pewarisan dalam Al-Qur'an adalah proses pelaksanaan hak-hak pewaris kepada ahli warisnya dengan pembagian harta pusaka melalui tataa cara yang telah ditetapkan oleh nash. Kata kedua dalam Al-Qur'an yang menunjukan waris dan kewarisan adalah *Al-faraidh*. Dalam bahasa Arab, Al-Faraidh adalah bentuk jamak dari kata *faridhah*, yang diambil dari kata *fardh* yang artinya ketentuan yang pasti. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' (4) ayat 11.

Fiqih Mawaris juga disebut Ilmu Faraid, diambil dari lafazh faridhah, yang oleh ulama faradhiyun semakna dengan lafazh mafrudhah, yakni bagian yang telah dipastikan kadarnya. Jadi disebut dengan

ilmu faraidh, karena dalam pembagian harta warisan telah ditentukan siapa-siapa yang berhak menerima warisan, siapa yang tidak berhak, dan jumlah (kadarnya) yang akan diterima oleh ahli waris telah ditentukan.

Hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak.

Setiap hukum dalam operasionalnya mempunyai asas sebagai langkah awal penerapan hukum tersebut. Adapun asas-asas hukum kewarisan itulah adalah:

1. Asas *Ijbari* (Paksaan)

Yakni, pemindahan harta dari orang yang telah meninggal kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya, tidak ada individu maupun lembaga yang dapat menanggukhan pemindahan tersebut. Antara waris dan ahli waris dalam hal ini “dipaksa” (*ijbar*) menerima dan membagikan harta warisan sesuai dengan ketentuan bagian yang ada. Apabila dalam prakteknya, ada seseorang ahli waris yang merasa lebih cukup daripada pewaris, sehingga merasa tidak memerlukan harta warisan tersebut, maka dia tetap berkewajiban menerima harta itu, adapun harta tersebut akan disumbangkan atau keperluan yang lain terserah kepada yang menerima harta tersebut. Hal yang pokok adalah

setelah semua itu diketahui bagian masing-masing dan diterima ahli waris dengan ikrar yang jelas. Asas ini berlaku hanya jika pewaris sudah meninggal dunia.⁴⁶

Adanya asas ini dapat dilihat dalam tiga segi, *pertama* dari segi peralihan harta, maksudnya ketika pewaris meninggal secara otomatis harta peninggalan beralih kepada ahli waris. *Kedua* segi jumlah harta yang beralih, bahwa bagian hak ahli waris sudah jelas ditentukan sehingga baik pewaris maupun ahli waris tidak memiliki hak untuk menambah dan mengurangnya. *Ketiga* segi kepada siapa harta tersebut beralih, dan ini pula sudah ditentukan dan tidak suatu kuasa manusia pun yang dapat mengubahnya.⁴⁷

Apabila dibandingkan dengan sistem hukum kewarisan Perdata Barat, jika pewaris meninggal tidak secara otomatis berpindah kepada ahli waris. Dalam hal ini ahli waris dapat menolak dan menerima harta warisan yang sudah terbuka.

Dalam Pasal 1023 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dinyatakan “ Jika suatu boedel warisan terbuka, maka seorang ahli waris diberikan kesempatan hak untuk berpikir akan

⁴⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2010, hlm. 34.

⁴⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam: Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2009, hlm. 34.

menerima atau menolak warisan, dalam jangka waktu selama empat bulan". Jika sudah lewat jangka waktu maka dalam pasal 1029 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) ahli waris dapat memilih tiga pilihan yang telah ditentukan berdasarkan masing-masing konsekuensinya, yaitu menerima warisan secara murni, menerima warisan secara tidak murni atau dengan hak istimewa, dan menolak warisannya.⁴⁸ Dengan demikian, waris dalam Perdata Barat tidak memberlakukan asas *Ijbari*.

Sebaliknya dalam hukum adat, harta peninggalan dapat bersifat tidak dibagi-bagikan atau pelaksanaan pembagiannya ditunda dalam jangka waktu yang cukup lama atau hanya sebagian yang dibagikan. Harta peninggalan yang tidak dibagikan dalam beberapa lingkungan hukum adat disebabkan harta tersebut merupakan lambang kesatuan dari keluarga tersebut atau barang tersebut merupakan barang yang tidak dapat dibagi-bagi. Bahkan selama janda yang ditinggalkan dan anak-anaknya berkumpul masih memerlukan penghidupan, harta peninggalan tetap tidak dibagikan.⁴⁹

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 32-33.

⁴⁹ *Ibid*.

2. Asas Kewarisan Akibat Kematian

Asas ini menyatakan bahwa perpindahan harta warisan dari pewaris kepada ahli warisnya terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Perpindahan harta dari pemilik sewaktu masih hidup sekalipun kepada ahli warisnya, baik secara langsung atau terlaksana setelah pewaris meninggal, menurut hukum Islam tidaklah disebut pewarisan, tapi mungkin hibah atau jual beli atau lainnya. Asas kewarisan akibat kematian dapat dikaji dari penggunaan kata *warasa* dalam surat An-Nisa ayat 11, 12, 176. Pemakaian kata itu terlihat bahwa peralihan harta berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia. Atas dasar ini hukum kewarisan Islam hanya mengenal kewarisan akibat kematian semata (yang dalam hukum BW disebut kewarisan *ab intestato*).

Lain halnya dengan sistem kewarisan Perdata Barat menyatakan kewarisan terjadi bukan hanya karena kematian saja (Pasal 830 KUHPer) melainkan disebabkan pula adanya pengangkatan ahli waris melalui surat wasiat (Pasal 954 KUHPer). Jadi dalam system Perdata Barat ahli waris terdiri atas dua macam, yaitu ahli waris menurut undang-undang yakni ahli waris yang disebabkan adanya kematian dan ahli waris yang ditunjuk dengan surat wasiat. Menurut Pasal 832 KUHPer ahli waris

menurut undang-undang terdiri dari para keluarga sedarah baik yang sah maupun diluar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama.

Sebaliknya dalam hukum adat, harta kekayaan milik seseorang dapat dibagikan meskipun pewaris masih hidup demi kelangsungan kehidupan ahli warisnya, yakni dalam keadaan seperti berikut:

- a. Pembagian pembekalan semasa hidup pada saat anaknya meninggalkan rumah untuk membentuk keluarga sendiri (*mencar, manjai*). Benda-benda yang didapatnya sejak awal menjadi dasar kekayaan materiil keluarga baru dan merupakan bagian harta warisannya yang kelak akan diperhitungkan pada pembagian kekayaan pasca orangtuanya meninggal. Pada kenyataannya pembekalan ini memiliki fungsi sebagai koreksi atas norma hukum kewarisan struktural, tradisional dan dianggap sudah tidak memiliki rasa keadilan.
- b. Pemilik harta semasa hidupnya membagikan hartanya dengan cara hibah wasiat dan wekas (*weling* atau *umanat*). Hibah wasiat adalah pewaris semasa hidupnya menghendaki bagian kekayaan untuk ahli warisnya sejak pewaris meninggal. Sedangkan *wekas* atau *weling* adalah pewaris pada akhir hayatnya mengemukakan

kehendaknya berkenaan dengan hartanya itu kelak.⁵⁰

3. Asas Bilateral-Individual

Terma Bilateral sebagaimana yang disebutkan oleh Hazairin kalau dikaitkan dengan sistem keturunan berarti kesatuan kekeluargaan dengan menghubungkan dirinya dalam hal keturunan kepada pihak ibu dan bapak. Konsep bilateral bila dihubungkan dengan hukum kewarisan bermakna ahli waris dapat menerima hak warisnya dari kedua belah pihak, baik pihak kerabat laki-laki maupun perempuan.

Pengertian individual adalah harta peninggalan pewaris dapat dimiliki secara perorangan oleh ahli warisnya, bukan dimiliki secara kolektif. Seperti adat masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat.

Dengan demikian yang dimaksud dengan bilateral individual adalah asas bahwa setiap laki-laki dan perempuan dapat menerima hak kewarisan dari pihak kerabat ayah maupun ibu. Harta bagian masing-masing dimiliki secara individual sesuai dengan porsi masing-masing. Asas ini diketahui dari pengertian tersebut dalam nash pada kelompok ayat kewarisan (Qs. Al-Nisa ayat 7, 11, 12, 33 dan 176). Inti pengertian ayat-ayat

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 49, 50-51.

tersebut adalah penegasan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam mewarisi dari pihak ayah atau ibu dengan bagian tertentu.⁵¹

Demikian pula dalam system kewarisan Perdata Barat menganut juga asas individual sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pasal 1066 KUHPerdata yang menyatakan setiap ahli waris mempunyai hak untuk menuntut diadakan pembagian harta warisan sesuai dengna bagiannya, walaupun pewarisnya belum meninggal dunia. Sedangkan dalam hukum adat terdapat perbedaan yang sangat mencolok yakni prinsip kolektif. Menurut prinsip ini ada harta peninggalan nenek moyang yang tidak dapat dibag-bagi dan harus diterima secara utuh.⁵²

4. Asas Penyebar-luasan dengan Prioritas di Lingkup Keluarga

Pembagian warisan mempunyai kemungkinan untuk menyebar luas, bukan hanya pada taraf anak yang berhak mendapat harta warisan, tetapi suami, isteri, orang tua, saudara-saudara bahkan cucu ke bawah, orang tua terus ke atas, dan keturunan saudara-saudara sama-sama tercakup. Namun demikian, penyebarluasan tersebut tetap dibatasi

⁵¹ Abdul Ghofur Anshori, *Op., Cit.*, hlm. 34-35.

⁵² Rachmadi Usman, *Op., Cit.*, hlm. 40-41.

pada kelompok keluarga baik sebab pernikahan maupun sebab hubungan keturunan (nasab) yang sah. Dari sekian perluasan mewarisi dan diwarisi, diantara mereka diadakan ukuran kedekatan yang akan menentukan bagian masing-masing. Ukuran tersebut berdasarkan kedekatan hubungan kekeluargaan, kedekatan hubungan kekeluargaan mempengaruhi garis keutamaan yang mengakibatkan perbedaan jumlah bagian masing-masing ahli waris.

5. Asas Persamaan Hak dan Perbedaan Bagian

Asas persamaan dalam hukum waris Islam adalah persamaan dalam hak mewarisi harta ibu bapak dan kerabatnya, persamaan itu dilihat dari jenis kelamin dan usia tiap-tiap ahli waris. Antara laki-laki dan perempuan sama-sama berhak untuk mewarisi harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, demikian pula antara orang dewasa dengan anak-anak.

Perbedaan antara ahli waris terletak pada porsi bagian yang telah ditetapkan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Perbedaan beban kewajiban yang harus ditunaikan dalam keluarga. Laki-laki mendapat bagian lebih besar daripada perempuan, sebab secara umum laki-laki membutuhkan materi yang lebih banyak untuk membelanjai perempuan. Disamping itu laki-laki juga mempunyai kewajiban

ganda, yaitu kewajiban untuk dirinya sendiri dan kewajiban terhadap keluarganya. Sedangkan anak mendapat bagian lebih banyak daripada orang tua, sebab anak memikul kewajiban sebagai pelanjut orang tua untuk meneruskan kehendak, kebutuhan, cita-cita dan eksistensi keluarga.

6. Asas Personalitas ke-Islaman

Asas ini menentukan bahwa peralihan harta warisan hanya terjadi antara pewaris dan ahli waris yang sama-sama beragama Islam. Oleh karena itu apabila salah satunya tidak beragama Islam, maka tidak ada hak saling mewarisi. Asas ini ditarik dari hadis nabi riwayat Al-Bukhari dan Muslim:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

B. Asas-Asas Hukum Kewarisan Adat

Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan oleh pemiliknya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum ini sesungguhnya adalah hukum penerusan serta mengoperkan harta kekayaan dari sesuatu generasi kepada keturunannya. Di dalam Hukum adat sendiri tidak mengenal cara-cara pembagian dengan penghitungan tetapi didasarkan atas pertimbangan,

mengingat wujud benda dan kebutuhan waris yang bersangkutan⁵³

Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud dari angkatan manusia kepada turunannya. Soerojo Wignjodipoero, mengatakan : Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya. Jadi, Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang cara penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari generasi ke generasi. Dengan demikian, hukum waris itu mengandung tiga unsur, yaitu: adanya harta peninggalan atau harta warisan, adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaan dan adanya ahli waris atau waris yang akan meneruskan pengurusannya atau yang akan menerima bagiannya.

Jadi sebenarnya hukum waris adat tidak semata-mata hanya mengatur tentang warisan dalam hubungannya dengan ahli waris tetapi lebih luas dari itu.⁵⁴ Hilman Hadikusuma mengemukakan hukum

⁵³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, Jakarta: Fajar Agung, 1997, hlm. 68.

⁵⁴ Djaren Saragih, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1980, hlm. 92.

waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.

Dalam hal ini terlihat adanya kaidah-kaidah yang mengatur proses penerusan harta, baik material maupun non material dari suatu generasi kepada keturunannya. Selain itu pandangan hukum adat pada kenyataannya sudah dapat terjadi pengalihan harta kekayaan kepada waris sebelum pewaris wafat dalam bentuk penunjukan, penyerahan kekuasaan atau penyerahan pemilikan atas bendanya oleh pewaris kepada waris.

1. Asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri

Asas ketuhanan dan pengendalian diri, yaitu adanya kesadaran bagi para ahli waris bahwa rezeki berupa harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki merupakan karunia dan keridhaan Tuhan atas keberadaan harta kekayaan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan ridha Tuhan bila seseorang meninggal dan meninggalkan harta warisan, maka para ahli waris itu menyadari dan menggunakan hukum-Nya untuk membagi warisan mereka, sehingga tidak berselisih dan saling berebut warisan.

2. Asas Kesamaan dan Kebersamaan Hak

Asas kesamaan dan kebersamaan hak, yaitu setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewarisnya. Oleh karena itu, memperhitungkan hak dan kewajiban tanggung jawab setiap ahli waris bukanlah berarti pembagian harta warisan itu mesti sama banyak, melainkan pembagian itu seimbang berdasarkan hak dan tanggungjawabnya.

3. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan

Asas kerukunan dan kekeluargaan, yaitu para ahli waris mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tentram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak terbagi maupun dalam menyelesaikan pembagian harta warisan terbagi.

4. Asas Musyawarah dan Mufakat

Asas musyawarah dan mufakat, yaitu para ahli waris membagi harta warisannya melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan itu bersifat tulus ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik yang keluar dari hati nurani pada setiap ahli waris.

5. Asas Keadilan

Asas keadilan, yaitu keadilan berdasarkan status, kedudukan dan jasa, sehingga setiap keluarga pewaris mendapatkan harta warisan, baik bagian sebagai ahli waris maupun bagian sebagai bukan ahli waris, melainkan bagian jaminan harta sebagai anggota keluarga pewaris.⁵⁵

C. Asas-Asas Hukum Kewarisan Perdata

Hukum waris (*erfrecht*) yaitu seperangkat norma atau aturan yang mengatur mengenai berpindahnya atau beralihnya hak dan kewajiban (harta kekayaan) dari orang yang meninggal dunia (pewaris) kepada orang yang masih hidup (ahli waris) yang berhak menerimanya. Atau dengan kata lain, hukum waris yaitu peraturan yang mengatur perpindahan harta kekayaan orang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain.⁵⁶

Menurut Mr. A. Pitlo, hukum waris yaitu suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, di mana, berhubungan dengan meninggalnya seorang, akibat- akibatnya di dalam bidang kebendaan, diatur, yaitu : akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal, kepada ahli waris, baik di dalam

⁵⁵ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 75.

⁵⁶ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Rineka Cipta: Jakarta, 2004, hlm. 20.

hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.

Hukum waris adalah aturan hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta kekayaan, yaitu merupakan keseluruhan hak-hak dan kewajiban, dari orang yang mewariskan kepada ahli warisnya dan menentukan siapa-siapa yang berhak menerimanya.

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan. Ahli waris adalah orang yang berhak mendapatkan harta warisan dari si pewaris.

Dalam hukum waris perdata berlaku asas, bahwa hanya hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta benda saja yang dapat diwariskan atau hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Jadi hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan atau kepribadian, misalnya hak dan kewajiban sebagai suami atau ayah, tidak dapat diwariskan.⁵⁷

Selain itu berlaku juga asas, bahwa apabila seorang meninggal dunia, maka seketika itu pula segala hak dan kewajibannya beralih pada ahli warisnya. Asas ini dalam bahasa Perancis disebut “ *le mort saisit le vif* “. Sedangkan pengoperan segala hak

⁵⁷ Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, 1992, hlm. 128.

dan kewajiban dari si pewaris oleh para ahli waris disebut “ *saisine* ”.

Ada juga asas yang disebut dengan “ *hereditatis petition* ” yaitu hak dari ahli waris untuk menuntut semua yang termasuk dalam harta peninggalan dari si pewaris terhadap orang yang menguasai harta warisan tersebut untuk diserahkan padanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris. Asas ini diatur dalam pasal 834 BW.

Selain itu ada juga asas “ *de naaste in het bloed, erft het goed* ” yang artinya yang berdarah dekat, warisan didapat. Dan untuk mengetahui kedekatan tersebut, harus dilakukan perhitungan dan untuk ini dipakai ukuran perderajatan dengan rumus $X-1$. Semakin besar nilai derajat, maka semakin jauh hubungan kekeluargaan dengan si pewaris. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil nilai derajat, maka semakin dekat hubungan darah dengan si pewaris. Misal : ukuran derajat seorang anak kandung dengan si pewaris adalah $2-1=1$ derajat.

BAB III

AHLI WARIS

A. Pengertian Ahli waris

Kata “ahli waris” secara bahasa berarti keluarga tidak secara otomatis ia dapat mewarisi harta peninggalan pewarisnya yang meninggal dunia. Karena kedekatan hubungan keluarga juga dapat mempengaruhi kedudukan dan hak-haknya untuk mendapatkan warisan. Terkadang yang dekat menghalangi yang jauh, atau ada juga yang dekat tetapi tidak dikategorikan sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan, karena jalur yang dilaluinya perempuan.

Sedangkan pengertian ahli waris (**الوارث**) secara istilah adalah orang yang menerima atau memiliki hak warisan dari tirkah (harta peninggalan) orang yang meninggal dunia (pewaris). Untuk berhaknya dia menerima harta warisan itu diisyaratkan dia telah dan hidup saat terjadinya kematian pewaris. Dalam hal ini termasuk pengertian ahli waris janin yang telah hidup dalam kandungan, meskipun kepastian haknya baru ada setelah ia lahir dalam keadaan hidup⁵⁸. Hal ini juga berlaku terhadap seseorang yang belum pasti kematiannya. Tidak semua ahli waris mempunyai

⁵⁸ Ali Affandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hlm. 96.

kedudukan yang sama, melainkan mempunyai tingkatan yang berbeda-beda secara tertib sesuai dengan hubungannya dengan si mayit.

Hukum waris menurut KUH Perdata (BW) adalah: keseluruhan peraturan dengan mana pembuat undang-undang mengatur akibat hukum dari meninggalnya seseorang terhadap harta kekayaan, perpindahan kepada ahli waris dan hubungannya dengan pihak ketiga.

Hukum waris adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur mengenai pemindahan harta kekayaan pewaris kepada ahli warisnya, bagian yang diterima serta hubungan antara ahli waris dengan pihak ketiga. dalam Hukum Waris BW mengandung 3 unsur pokok, yaitu: Orang yang meninggalkan harta warisan (erflater), Harta warisan (erfgoed), Ahli waris (erfgenamen). Tata Cara penyelenggaraan Warisan tercantum dalam Pasal 528 dan 584. Surat wasiat yaitu suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang terjadi setelah ia meninggal, dan yang olehnya dapat ditarik kembali (lihat Pasal 875 BW). Empat macam bentuk wasiat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu Wasiat Rahasia (Geheim), Wasiat Umum (Openbaar Testament), Wasiat ditulis Sendiri (Olografis), Wasiat Darurat (Pasal 946, 947, dan 948 BW).

Menurut KHI Pasal 171 ayat 2 yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris, dan harta peninggalan. sedangkan ahli waris itu sendiri adalah sekumpulan orang atau seorang atau individu atau kerabat-kerabat atau keluarga yang ada hubungan keluarga dengan si meninggal dunia dan berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan yang ditinggal mati oleh seseorang (pewaris).

Ahli waris adalah sekumpulan orang atau seorang atau individu atau kerabat-kerabat atau keluarga yang ada hubungan keluarga dengan si meninggal dunia dan berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan yang ditinggal mati oleh seseorang (pewaris).⁵⁹

B. Ahli Waris dalam Hukum Islam

1. Ahli waris nasabiyah yaitu ahli waris yang mendapat warisan karena hubungan darah.
2. Ahli waris sababiyah yaitu ahli waris yang mendapat warisan karena adanya perkawinan yang sah dan atau karena memerdekakan hamba sahaya.

Orang-orang yang berhak menerima harta waris dari seseorang yang meninggal sebanyak 25

⁵⁹ *Ibid.*

orang yang terdiri dari 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan. Golongan ahli waris dari pihak laki-laki, yaitu:

- a. Anak laki-laki.
- b. Anak laki-laki dari anak laki-laki(cucu) dari pihak anak laki-laki, terus kebawah, asal pertaliannya masih terus laki-laki.
- c. Bapak.
- d. Kakek dari pihak bapak, dan terus ke atas pertalian yang belum putus dari pihak bapak.
- e. Saudara laki-laki seibu seapak.
- f. Saudara laki-laki seapak saja.
- g. Saudara laki-laki seibu saja.
- h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak.
- i. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja.
- j. Saudara laki-laki bapak (paman) dari pihak bapak yang seibu seapak.
- k. Saudara laki-laki bapak yang seapak saja.
- l. Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang seibu seapak.
- m. Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang seapak saja.
- n. Suami.

o. Laki-laki yang memerdekakannya (mayat)⁶⁰.

Apabila 10 orang laki-laki tersebut di atas semua ada, maka yang mendapat harta warisan hanya 3 orang saja, yaitu:

- a. Bapak.
- b. Anak laki-laki.
- c. Suami.
- d. Golongan dari pihak perempuan, yaitu :
- e. Anak perempuan.
- f. Anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, asal pertaliannya dengan yang meninggal masih terus laki-laki.
- g. Ibu.
- h. Ibu dari bapak.
- i. Ibu dari ibu terus ke atas pihak ibu sebelum berselang laki-laki.
- j. Saudara perempuan seibu seapak.
- k. Saudara perempuan yang seapak.
- l. Saudara perempuan seibu.
- m. Istri.
- n. Perempuan yang memerdekakan si mayat.

Apabila 10 orang tersebut di atas ada semuanya, maka yang dapat mewarisi dari mereka itu hanya 5 orang saja, yaitu :

- a. Istri.

⁶⁰ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 141.

- b. Anak perempuan.
- c. Anak perempuan dari anak laki-laki.
- d. Ibu.
- e. Saudara perempuan yang seibu seapak.

Sekiranya 25 orang tersebut di atas dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan semuanya ada, maka yang pasti mendapat hanya salah seorang dari dua suami isteri, ibu dan bapak, anak laki-laki dan anak perempuan.⁶¹

Anak yang berada dalam kandungan ibunya juga mendapatkan warisan dari keluarganya yang meninggal dunia sewaktu dia masih berada di dalam kandungan ibunya. Sabda Rasulullah SAW. “apabila menangis anak yang baru lahir, ia mendapat pusaka.” (HR. Abu Dawud) Beberapa hak yang bersangkutan dengan harta waris. Sebelum di lakukan pembagian harta waris terdapat beberapa hak yang harus di dahulukan. Ha-hak tersebut adalah :

- a. Hak yang bersangkutan dengan harta itu, seperti zakat dan sewanya.
- b. Biaya untuk mengurus mayat, seperti harga kafan, upah menggali tanah kubur, dan sebagainya. Sesudah hak yang pertama tadi di

⁶¹ Ali Affandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga,... Op., Cit.*, hlm. 121.

selesaikan, sisanya barulah di pergunakan untuk biaya mengurus mayat.

- c. Hutang yang di tinggalkan oleh si mayat.
- d. Wasiat si mayat. Namun banyaknya tidak lebih dari sepertiga dari harta penginggalan si mayat.

C. Ahli Waris dalam Hukum Perdata

Ahli waris menurut undang-undang ini digolongkan menjadi beberapa golongan dengan pengertian apabila golongan pertama tidak ada maka golongan kedua yang berhak menerima sedangkan golongan yang lainnya tidak berhak dan begitu seterusnya. Pada masalah ini Prof. Subekti membagi tiga golongan ahli waris diantaranya adalah:⁶²

1. Ahli waris golongan ke-1
 - a. Anak-anak baik yang sah maupun tidak sah, beserta keturunannya dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
 - b. Suami atau isteri.
2. Ahli waris golongan ke-2
 - a. Orang tua (ayah dan ibu)
 - b. Saudara-saudara (sekandung atau seapak atau seibu saja, saudara seapak atau seibu bersama dengan saudara sekandung, mempunyai cara pembagian tersendiri.
3. Ahli waris golongan ke-3

⁶² Siti Soetami, *Op., Cit.*, hlm. 45.

- a. Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah. yaitu kakek dan nenek dari pihak ayah dan ibu.
- b. Harta warisan di bagi dua (kloving) terlebih dahulu, separuh di berikan kepada pancar ayah dan separuh di berikan kepada pancar ibu. Bagian masing-masing ahli waris
 - 1) Suami/isteri mendapat bagian yang sama dengan seorang anak hal ini di atur dalam pasal 852a KUH Perdata, janda (baik laki atupun perempuan), pasalnya menurut Pasal 832 ayat 1 mendapat warisan apabila tidak ada sanak keluarga dari pewaris, jadi BW dahulu mengategorikan bahwa janda bukan termasuk ahli waris. ketentuan janda sebagaimana disebutkan dalam Pasal 852a tersebut di atas di indonesia baru di tambahkan dalam BW pada tahun 1935, yang akhirnya janda ini tetap menerima warisan seperempat bagian dari seluruh harta kekayaan apabila ada anak keturunan pewaris , dan separuh untuk janda apabila tida ada keturunan pewaris.
 - 2) Bagian anak sama jumlahnya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan.
 - 3) Apabila terjadi penggantian ahli waris, maka bagian orang tua yang sudah meninggal dunia, di bagi rata oleh anak-anaknya.

- 4) Orang tua sama kedudukannya dengan saudara (golongan II) dan mereka menerima bagian yang sama dengan ketentuan bahwa orang tua, masing-masing paling sedikit menerima seperempat bagian dari harta warisan.
- 5) Apabila terdapat saudara seapak dan saudara seibu maka harta warisan di bagi dua, dan di bagi menurut pembagian dari parohan tersebut.
- 6) Bagi anak di luar kawin yang di sahkan, kalau mewarisi bersama-sama dengan anak yang sah, maka bagiannya akan mendapat $\frac{1}{3}$ dari anak sah, kalau mewarisi bersama orang tua, kakek, nenek, saudara atau keturunannya, maka bagian mereka mendapat $\frac{1}{2}$ dari bagian anak sah, kalau mereka mewarisi bersama keluarga jauh, maka bagian mereka $\frac{3}{4}$ dari bagian anak yang sah.
- 7) Dalam si pewaris hanya meninggalkan kakek/nenek dari pihak ayah dan ibu, maka warisan di bagi dua. masing-masing separuh untuk golongan kakek/nenek dari pihak ayah dan untuk kakek/nenek dari pihak ibu.⁶³

Cara mendapatkan warisan menurut KUH perdata (BW) adalah:

⁶³ *Ibid*, hlm. 92.

1. Menjadi ahli waris (menerima warisan) karena ketentuan undang-undang cara ini disebut “Ab Intestato”.
2. Menjadi ahli waris (menerima warisan) karena di tunjuk dalam surat wasiat. cara ini disebut “testamenter”.

D. Bagian-bagian ahli waris dalam Hukum Islam

Dalam fiqih mawaris ada ilmu yang digunakan untuk mengetahui tata cara pembagian dan untuk mengetahui siapa-siapa saja yang berhak mendapat bagian, siapa yang tidak mendapat bagian dan berapa besar bagiannya adalah ilmu faraidh. Al-Faraaidh adalah bentuk jamak dari kata Al-Fariidhoh yang oleh para ulama diartikan semakna dengan lafadh mafrudhah, yaitu bagian-bagian yang telah ditentukan kadarnya. Ketentuan kadar bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

1. Yang mendapat setengah harta

Anak perempuan, apabila ia hanya sendiri, tidak bersama-sama saudaranya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa’ ayat 11:

- a. Anak perempuan dari anak laki-laki, apabila tidak ada anak perempuan (berdasarkan keterangan ijma’).
- b. Saudara perempuan yang seibu seapak atau seapak saja, apabila ia saudara perempuan

seibu sebabak tidak ada dan ia hanya seorang saja.

- c. Suami, apabila isterinya yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan anak dan tidak pula ada anak dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan.⁶⁴

2. Yang mendapat seperempat harta

- a. Suami, apabila isteri meninggal dunia itu meninggalkan anak, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan, atau meninggalkan anak dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan. Firman Allah SWT, dalam surah An-Nisa' ayat 12.
- b. Istri, baik hanya satu orang ataupun berbilang, jika suami tidak meninggalkan anak (baik anak laki-laki maupun anak perempuan) dan tidak pula anak dari anak laki-laki (baik laki-laki maupun perempuan). Maka apabila istri itu berbilang, seperempat itu di bagi rata antara mereka.

3. Yang mendapat seperdelapan harta

Istri baik satu ataupun berbilang, mendapat warisan dari suaminya seperdelapan dari harta kalau suaminya yang meninggal dunia itu meninggalkan anak, baik anak laki-laki ataupun

⁶⁴ Liliana Tedjosaputro, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Semarang: Aneka Ilmu Anggota Ikalpi, 2006, hlm. 72.

perempuan, atau anak dari anak laki-laki, baik laki-laki ataupun perempuan.

4. Yang mendapat dua pertiga harta
 - a. Dua orang anak perempuan atau lebih, dengan syarat apabila tidak ada anak laki-laki.
 - b. Dua orang anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki. Apabila ia anak perempuan tidak ada, berarti anak perempuan dari anak laki-laki yang berbilang itu, mereka mendapatkan harta warisan dari kakek mereka sebanyak dua pertiga dari harta. Hal itu beralasan pada qias, yaitu di qiaskan dengan anak perempuan karena hukum cucu (anak dari anak laki-laki) dalam beberapa perkara, seperti hukum anak sejati.
 - c. Saudara perempuan yang seibu seapak apabila berbilang(dua atau lebih). Firman Allah SWT, dalam Surah An-Nisa' ayat 176.
 - d. Saudara perempuan yang seapak, dua orang atau lebih. Keterangannya adalah surah An-Nisa' ayat 176 yang tersebut di atas, karena yang di maksud dengan saudara dalam ayat tersebut ialah saudara seibu seapak atau saudara seapak saja apabila saudara perempuan yang seibu seapak tidak ada.⁶⁵
5. Yang mendapat sepertiga harta

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 90.

- a. Ibu, apabila yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu (anak dari anak laki-laki), dan tidak pula meninggalkan dua orang saudara, baik laki-laki ataupun perempuan, seibu seapak atau seapak saja, atau seibu saja.
 - b. Dua orang saudara atau lebih dari saudara yang seibu, baik laki-laki maupun perempuan. Firman Allah SWT, dalam surah An-Nisa' ayat 12.
6. Yang mendapat sepertenam harta
- a. Ibu, apabila ia beserta anak, beserta anak dari anak laki-laki, atau beserta dua saudara atau lebih, baik saudara laki-laki ataupun saudara perempuan, seibu seapak, seapak saja, atau seibu saja.
 - b. Bapak si mayat, apabila yang meninggal mempunyai anak atau anak dari anak laki-laki.
 - c. Nenek (ibu dari ibu atau ibu dari bapak), kalau ibu tidak ada. Hal ini beralasan dari hadist yang diriwayatkan oleh zaid yang artinya: "Sesungguhnya nabi SAW telah menetapkan bagian nenek seperenam dari harta."
 - d. Cucu perempuan dari pihak anak laki-laki, (anak perempuan dari anak laki-laki). Mereka

mendapatkan seperenam dari harta, baik sendiri atau berbilang, apabila bersama-sama seorang anak perempuan. Tetapi apabila anak perempuan berbilang, maka cucu perempuan tadi tidak mendapat harta waris.

- e. Kakek (bapak dari bapak), apabila beserta anak atau anak dari anak laki-laki, sedangkan bapak tidak ada. (keterangan berdasarkan ijma' para ulama') Untuk seorang saudara yang seibu.⁶⁶

E. Bagian-bagian ahli waris menurut BW

1. Golongan I

Merupakan ahli waris dalam garis lurus ke bawah dari pewaris, yaitu anak, suami / duda, isteri / janda dari si pewaris. Ahli waris golongan pertama mendapatkan hak mewaris menyampingkan ahli waris golongan kedua, maksudnya, sepanjang ahli waris golongan pertama masih ada, maka, ahli waris golongan kedua tidak bisa tampil (Pasal 852 BW).

2. Golongan II

Merupakan, ahli waris dalam garis lurus ke atas dari pewaris, yaitu, bapak, ibu dan saudara-saudara si pewaris. Ahli waris ini baru tampil

⁶⁶ Ali Affandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga,... Op., Cit.*, hlm. 130.

mewaris jika ahli waris golongan pertama tidak ada sama sekali dengan menyampingkan ahli waris golongan ketiga dan keempat (Pasal 854 BW).

3. Golongan III

Merupakan, keluarga sedarah si bapak atau ibu pewaris, yaitu kakek, nenek baik pancer bapak atau ibu dari si pewaris. Dalam hal ini, ahli waris golongan ketiga baru mempunyai hak mewaris, jika ahli waris golongan pertama dan kedua tidak ada sama sekali dengan menyampingkan ahli waris golongan keempat (Pasal 853:858 BW).

4. Golongan IV

Merupakan, sanak keluarga dalam garis ke samping dari si pewaris, yaitu paman, bibi (Pasal 858 ayat 2 BW).⁶⁷

F. Ahli Waris Dalam Hukum Adat

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan akan menyerahkan harta warisan atau harta peninggalan kepada ahli waris / waris baik berupa harta budel / harta pusaka baik melalui pernyataan-pernyataan yang dituangkan dalam surat wasiat / testamen maupun secara lisan harta peninggalan disini tidak hanya berupa harta benda, seperti uang dan barang maupun utang piutang atau yang bagi

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 87.

dalam harta yang berwujud dan harta yang tak berwujud.

Ahli waris adalah orang yang menerima harta warisan atau harta peninggalan dari pewaris. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hukum adat waris adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan / harta warisan dapat diteruskan kepada waris dari suatu generasi kegenerasi berikutnya hukum adat waris disini dapat dibagi atas tiga bagian yakni:

1. hukum adat ketatanegaraan, yakni hukum adat yang mengatur tentang tata cara susunan masyarakat adat, bentuk-bentuk masyarakat / persekutuan hukum adat, alat-alat perlengkapan desa, susunan jabatan dan juga majelis kerapatan desa dan harta kekayaan desa.
2. Hukum adat kewargaan.
3. Hukum adat delik.

Dalam hal kewarisan juga sangat erat kaitannya dengan perkawinan, jenis perkawinan adat disini dapat ditandai dengan pemberian uang jujur oleh pihak laki-laki kepada perempuan dengan tujuan sebagai pengganti pelepasan pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Dimana uang jujur merupakan kewajiban adat ketika dilakukan pelamaran, berbeda dengan mas kawin yang merupakan kewajiban agama saat dilakukan

pernikahan. jika kita berbicara mengenai Hukum adat waris dapat meliputi beberapa pokok pembahasan yakni:

- a. sistem kewarisan.
- b. harta warisan.
- c. pewaris dan waris.
- d. Pewarisan.

Sistem Kewarisan dalam hukum adat waris dapat dibagi lagi menjadi tiga yaitu:

- a) Sistem Kolektif yaitu harta peninggalan tidak dibagi-bagi kepada ahli waris tetapi semua dapat menikmati hasilnya yang merupakan harta budel / harta pustaka dimana semua para waris dapat menikmati namun pengurusnya ditunjuk satu orang dan tidak ada yang boleh memiliki secara pribadi.
- b) Sistem mayorat yaitu harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi diserahkan kepada anak tertua untuk mengolah dan memberikan hasil-hasilnya kepada waris lainnya, misalnya kepada adik-adiknya.

Sistem individual yaitu harta warisan dapat dibagi-bagi kepada para waris dan dapat menjadi hak milik pribadi sehingga dapat melakukan transaksi apapun terhadap harta warisan tersebut, sistem individual ini terdapat dalam BW atau hukum perdata dan KHI (Kompilasi Hukum Islam). Dalam hal

perekonomian juga dikenal istilah Hukum adat perekonomian yakni aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana hubungan-hubungan hukum yang berlaku dalam masyarakat kalangan rakyat jelata terutama di pedesaan dalam usaha mereka memenuhi kebutuhan hidup dalam perekonomiannya.

BAB IV PENGHALANG KEWARISAN

A. Penghalang Kewarisan Menurut Hukum Islam

Sekalipun sudah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat pewarisan, akan tetapi adakalanya seseorang ahli waris tidak mendapat warisan. Hal ini ada dua kemungkinan, *pertama*, karena ada ahli waris lain yang lebih utama, sebagai contoh, ahli warisnya: anak laki-laki dan saudari sekandung. Dalam kasus ini saudari sekandung tidak mendapat warisan karena ada waris yang lebih utama yaitu anak laki-laki, seandainya saja anak laki-laki tidak ada, saudari akan mendapat bagian.

Ahli waris yang tidak mendapat warisan karena ada ahli waris yang lain, disebut *mahjub* (محجوب) dan penyebabnya disebut *al-hajbu* (الحجب). *Kedua*, karena ada penghalang untuk menerima warisan, seperti ahli waris berbeda agama dengan pewaris, ahli waris membunuh pewarisnya. Ahli waris yang tidak mendapat warisan karena pada dirinya ada penghalang menerima warisan disebut *mamnu'* (ممنوع) atau *mahrum* (محروم) dan penghalangnya disebut *hirman* (حرمان). Selanjutnya

akan dibicarakan mengenai penghalang menerima warisan.⁶⁸

Penghalang pewarisan yaitu "suatu sifat yang menyebabkan orang yang bersifat dengan sifat tersebut itu tidak dapat menerima pusaka, padahal cukup sebab-sebabnya dan cukup pula syarat-syaratnya. Dengan ungkapan lain, penghalang kewarisan ialah "suatu sifat atau tindakan yang menyebabkan ahli waris yang bersifat dengan sifat tersebut atau melakukan tindakan tersebut tidak dapat menerima warisan sekalipun memenuhi sebab-sebab dan syarat-syarat mewarisi".

Ada bermacam-macam penghalang seorang menerima warisan antara lain:

1. Perbudakan

Seorang budak adalah milik dari tuannya secara mutlak, karena ia tidak berhak untuk memiliki harta, sehingga ia tidak berhak untuk memiliki harta, dan ia tidak bisa menjadi orang yang mewariskan dan tidak akan mewarisi dari siapapun. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Nahl (16): 75.

Artinya: "Allah memberikan perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki dan tidak dapat bertindak untuk sesuatupun".

⁶⁸ Husain Amin Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komperatif Pemikiran Muftahid Dan Kompilasi Hukum Islam*, 2012, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 88.

2. Karena Pembunuhan

Seseorang yang membunuh ahli warisnya atau seseorang yang membunuh orang lain (dengan cara) yang tidak di benarkan oleh hukum, maka ia tidak dapat mewarisi harta yang terbunuh itu, sebagaimana sabda rasulullah SAW:

عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لأهلقتلنا الميراث شيء

Artinya: "Dari amr bin syu'aib dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: rasulullah SAW, bersabda: orang yang membunuh tidak dapat mewarisi suatupun dari harta warisan orang yang di bunuhnya."

Ketentuan ini mengandung kemaslahatan agar orang tidak mengambil jalan pintas untuk mendapat harta warisan dengan membunuh orang yang mewariskan .

Pada dasarnya pembunuhan itu adalah merupakan tindak pidana kejahatan namun dalam beberapa hal tertentu pembunuhan tersebut tidak di pandang sebagai tindak pidana dan oleh karena itu tidak di pandang sebagai dosa. Untuk lebih mendalami pengertiannya ada baiknya di kategorikan sebagai berikut:

- a. Pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum, seperti pembunuhan di medan perang,

melaksanakan hukuman mati, dan membela jiwa, harta dan kehormatan.

- b. Pembunuhan secara tidak hak dan melawan hukum (tindak pidana kejahatan), seperti: pembunuhan dengan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja.

Tentang bentuk-bentuk pembunuhan yang menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan ini, tidak ada kesamaan pendapat, dan pendapat yang berkembang adalah sebagai berikut:⁶⁹

- a. Menurut imam syafi'i, bahwa pembunuhan dalam bentuk apapun menjadikan penghalang bagi si pembunuh untuk mendapatkan warisan.
- b. Menurut imam maliki, pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan hanyalah pembunuhan yang di sengaja.
- c. Menurut imam hambali, pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan adalah pembunuhan tidak dengan hak, sedangkan pembunuhan dengan hak tidak menjadi penghalang, sebab pelakunya bebas dari sangsi akhirat.
- d. Menurut iamam hanafi, bahwa pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan adalah pembunuhan yang di kenai sangsi qishos, sedangkan pembunuhan yang tidak berlaku

⁶⁹ Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjutan, *Hukum Waris (Lengkap Dan Praktis)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 31.

padanya qishos (kalaupun disengaja seperti yang di lakukan anak-anakatau dalam keadaan terpaksa tidak menghalangi kewarisan).

Terhalangnya si pembunuh untuk mendapatkan hak kewarisan dari yang di bunuhnya, di sebabkan alasan-alasan berikut:

- a. Pembunuhan itu memutuskan silaturrahmi yang menjadi sebab adanya kewarisan, dengan terputusnya sebab tersebut maka terputus pula musababnya
 - b. Untuk mencegah seseorang mempercepat terjadinya proses pewarisan.
 - c. Pembunuhan adalah suatu tindak pidana kejahatan yang di dalam istilah agama di sebut dengan perbuatan ma'siat, sedangkan hak kewarisan merupakan nikmat , maka dengan bsendirinya ma'siat tidak boleh di pergunakan sebagai suatu jalan untuk mendapatkan nikmat.
3. Karena Berlainan Agama (Ikhtilafu Ad-Din)

Adapun yang di maksud berlainan agama adalah berbedanya agama yang di anut antara pewaris dan ahli waris, artinya seorang muslim tidaklah mewarisi dari yang bukan muslim, begitu pula sebaliknya seorang yang bukan muslim tidaklah mewarisi dari seorang muslim. Ketentuan ini di dasarkan pada bunyi sebuah hadits sabda rasulullah SAW,;

عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

Artinya: “dari usamah bin zaid ra, bahwa rasulullah SAW bersabda, “ tidak mewarisi orang islam kepada orang kafir dan orang kafir tidak akan mewarisi kepada orang islam. (HR. Al jamaah, kecuali muslim dan Al-Nasa’i).”

Menurut jumhurul ulama’ fiqih, yang menjadi ukuran dalam penetapan perbedaan agama adalah pada saat meninggal orang yang mewariskan. apabila meninggal seorang muslim, maka ia terhalang mendapat warisan walaupun kemudian ia masuk islam agama islam sebelum pembagian harta warisan di laksanakan.

Apabila pembunuh dapat memutuskan hubungan kekerabatan hingga mencabut hak kewarisan, maka demikian jugalah hanya dengan perbedaan agama, sebab wilayah hukum islam (khususnya hukum waris) tidak mempunyai daya berlaku bagi orang-orang non muslim.

Selain itu hubungan antara kerabat yang berlainan agama dalam kehidupan sehari-hari hanya terbatas dalam pergaulan dan hubungan baik (hubungan kemasyarakatan), dan tidak termasuk dalam hal pelaksanaan hukum syari’ah (termasuk hukum waris), hal ini sejalan dengan ketentuan Alquran surah Luqman ayat 15 sebagai berikut:

٤٥
 اٰتٰطِعُهُمَا فَلَآ اَعْلَمُ بِهِ ؕ لَكَ لَيْسَ مَا بِي تُشْرِكُ اَنْ عَلٰى جَهْدِ الْكَوٰنِ
 رَجِعُكُمْ اِلٰى تُمَرِّجُ اِلٰى اَنَابَ مَنْ سَبِيْلَ وَاَتَّبِعْ مَعْرُوْفًا اَلْدُّنْيَا فِى وَصَا حِبُّهُمْ
 تَعْمَلُوْنَ كُنْتُمْ مِمَّا فَاَنَّبْتُكُمْ

Artinya: “dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka ku berikan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS Lukman (31): 15).

Majlis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H 26-29 juli 2005 M menetapkan fatwa tentang kewarisan beda agama bahwa “Hukum waris islam tidak memberikan hak salaing mewarisi antara orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non muslim). Pemberian harta antara orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah.

4. Karena murtad (riddah)

Murtad artinya bila seseorang pindah agama atau keluar dari agama islam. Di sebabkan tindakan murtadnya itu maka seseorang batal dan

kehilangan hak warisnya. Berdasarkan hadits rosul riwayat abu bardah, menceritakan bahwa saya telah di utus oleh rasulullah SAW kepada seorang laki-laki yang kawin dengan istri bapaknya, rasulullah menyuruh supaya di bunuh laki-laki tersebut dan membagi hartanya sebagai harta rampasan karena ia murtad (berpaling dari agama islam).

5. Karena hilang tanpa berita

Karena seseorang hilang tanpa berita tak tentu dimana alamat dan tempat tinggal selama 4 (empat) tahun atau lebih, maka orang tersebut di anggap mati karena hukum (mati hukumnya) dengan sendirinya tidak mewaris dan menyatakan mati tersebut harus dengan putusan hakim.⁷⁰

B. Penghalang Kewarisan Menurut Hukum waris adat

Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Adapun yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Termasuk di dalam harta warisan

⁷⁰ Husain Amin Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis, Op., Cit.*, hlm. 88.

adalah harta pusaka, harta perkawinan, harta bawaan dan harta depetan. Pewaris adalah orang yang meneruskan harta peninggalan atau orang yang mempunyai harta warisan. Waris adalah istilah untuk menunjukkan orang yang mendapatkan harta warisan atau orang yang berhak atas harta warisan. Cara pengalihan adalah proses penerusan harta warisan dari pewaris kepada waris, baik sebelum maupun sesudah wafat. Hukum waris adat sebenarnya adalah hukum penerus harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya, seperti yang dikemukakan oleh *Ter Haar*:⁷¹

“Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikut”.

Selain itu, pendapat Soepomo ditulis bahwa Hukum Adat Waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda yang berwujud dan yang tidak berwujud (*immateriele goederen*), dari suatu angkatan generasi manusia kepada keturunannya.

⁷¹ Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjutan, *Hukum Waris... Op.*, *Cit.*, hlm. 31.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa Hukum Waris Adat mengatur proses penerusan dan peralihan harta, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari pewaris pada waktu masih hidup dan atau setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dari dua pendapat di atas juga terdapat suatu kesamaan bahwa, hukum waris adat yang mengatur penerusan dan pengoperan harta waris dari suatu generasi keturunannya.⁷²

Didalam hukum waris adat dikenal beberapa penghalang kewarisan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Jika pewarisan tidak dapat dilaksanakan secara menurun, maka warisan ini dilakukan secara keatas atau kesamping. Artinya yang menjadi ahli waris ialah pertama-tama anak laki atau perempuan dan keturunan mereka. Kalau tidak ada anak atau keturunan secara menurun, maka warisan itu jatuh pada ayah, nenek dan seterusnya keatas. Kalau ini juga tidak ada yang mewarisi adalah saudara-saudara sipeninggal harta dan keturunan mereka yaitu keluarga sedarah menurut garis kesamping, dengan pengertian bahwa keluarga yang terdekat mengecualikan keluarga yang jauh.

⁷² Pasnelyza Karani, *Tinjauan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan Kuh Perdata*, Semarang, 2010 Tesis Universitas Diponegoro Semarang. hlm. 99.

2. Menurut hukum adat tidaklah selalu harta peninggalan seseorang itu langsung dibagi diantara para ahli waris adalah sipewaris meninggal dunia, tetapi merupakan satu kesatuan yang pembagiannya ditangguhkan dan adakalanya tidak dibagi sebab harta tersebut tidak tetap merukan satu kesatuan yang tidak dapat dibagi untuk selamanya.
3. Hukum adat mengenal prinsip penggantian tempat (Plaats Vervulling). Artinya seorang anak sebagai ahli waris dan ayahnya, maka tempat dari anak itu digantikan oleh anak-anak dari yang meninggal dunia tadi (cucu dari sipeninggal harta). Dan bagaimana dari cucu ini adalah sama dengan yang akan diperoleh ayahnya sebagai bagian warisan yang diterimanya.

C. Penghalang Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres No.1/1991) pada Buku II, Pasal 173 menyatakan seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :⁷³

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.

⁷³ *Ibid.*

2. Dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih besar.

Menurut UU perdata dalam KUH Per yang membahas kewarisan ada beberapa kelompok orang yang tidak berhak mendapat waris atau disebut ahli waris yang tidak patut/terlarang menerima waris (*onwaardig*).

Hukum kewarisan menurut KUH Per mengenai ahli waris yang Tidak Patut Menerima Warisan (*Onwaardig*). Terdapatnya sebab-sebab menurut Undang-undang ahli waris tidak patut atau terlarang (*onwaardig*) untuk menerima warisan dari si pewaris. (Pasal 838,.. untuk ahli waris karena undang-undang dan Pasal 912 untuk ahli waris karena adanya wasiat).

1. Ahli waris menurut undang-undang yang dinyatakan tidak patut untuk menerima warisan, dalam Pasal 838 KUH Perdata, adalah:
2. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si pewaris.
3. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah melakukan pengaduan terhadap si pewaris, ialah suatu pengaduan telah melakukan kegiatan kejahatan

yang diancam hukuman penjara lima tahun lamanya atau lebih berat.

4. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiat.
5. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si pewaris.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN AHLI WARIS

A. Menurut Hukum Islam

Ahli fiqh telah mendalami masalah-masalah yang berpautan dengan warisan, dan menulis buku-buku mengenai masalah-masalah ini, dan menjadikannya suatu ilmu yang berdiri sendiri dan menamakannya: ilmu Mawaris atau *ilmu Faraid*. Orang yang pandai dalam ilmu ini, dinamakan *Faaridi*, *Fardii*, *Faraaidli*, *Firridl*. Tentang kata *faraid*, Syekh Zainuddin bin Abd Aziz al-Malibary mengatakan: *Kata faraid bentuk jama dari faridah artinya yang difardukan. Fardu menurut arti bahasa adalah kepastian; sedangkan menurut syara dalam hubungannya di sini adalah bagian yang ditentukan untuk ahli waris.*

Para fuqaha menta'rifkan ilmu ini dengan: *Ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka, orang yang tidak dapat menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara pembagiannya.*

Menurut Ahmad Azhar Basyir, kewarisan menurut hukum Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik yang berupa benda yang wujud maupun yang berupa hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum.

Menurut Amir Syarifuddin, hukum kewarisan Islam itu dapat diartikan seperangkat peraturan

tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁷⁴

Dari batasan tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa menurut hukum Islam, kewarisan baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Dengan demikian, pengoperan harta kekayaan kepada yang termasuk ahli waris pada waktu pewaris masih hidup tidak dipandang sebagai kewarisan. Adapun dalam konteksnya dengan dasar hukum dari hukum waris, bahwa bangunan hukum kewarisan Islam memiliki dasar yang sangat kuat, yaitu ayat-ayat al-Qur'an yang selain kedudukannya *qat'i al-wurud*, juga *qat'i al-dalalah*, meskipun pada dataran *tanfiz* (aplikasi), sering ketentuan baku Al-Qur'an tentang bagian-bagian warisan, mengalami perubahan pada hitungannominalnya, misalnya kasus *radd* dan *'aul*, dan sebagainya.

Menurut al-Syatibi yang dikutip Ahmad Rofiq, bahwa terhadap ketentuan al-Qur'an yang kandungannya ibadah atau bukan ibadah mahdah yang telah dirinci dalam al-Qur'an, seperti hukum kewarisan, perlu diterima secara *ta'abbudy* atau

⁷⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: PRENADA MEDIA, 2004, hlm. 321.

diterima secara *taken for granted*. Karena iturealisasinya, apa yang ditegaskan al-Qur'an diterima dengan senang hati, sebagai bukti kepatuhan kepada ketentuan-ketentuan Allah.

Dalam hubungannya pembagian warisan, bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan. Syarat-syarat tersebut mengikuti rukun, dan sebagian berdiri sendiri. Adapun syarat-syarat kewarisan sebagai berikut:⁷⁵

1. Matinya muwarrist (orang yang mewariskan)

Matinya muwaris sebagai akibat kematian muwaris ialah bahwa warisannya beralih dengan sendirinya kepada ahli warisnya dengan persyaratan tertentu. Kematian muwaris ada tiga macam:

a. Mati hakiki (sejati)

Mati *hakiki* adalah kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian. Dan dapat disaksikan panca indra.

b. Mati hukumnya (yuridis)

Mati hukmi adalah kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim, misalnya seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*) tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya, melalui keputusan hakim orang tersebut dinyatakan

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 323.

meninggal dunia, sebagai suatu keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

c. Mati takdiri (menurut dugaan)

Mati takdiri adalah kematian yang hanya berdasarkan dugaan keras. Misalnya seorang ibu yang sedang hamil dipukul perutnya atau dipaksa minum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka menurut dugaan keras kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya.

2. Hidupnya waris disaat kematian waris

Ahli waris yang akan menerima harta warisan disyaratkan ia harus benar-benar hidup pada saat muwarisnya meninggal dunia. Persyaratan ini penting artinya terutama pada ahli waris yang mafqud (hilang tidak diketahui beritanya) dan anak yang masih dalam kandungan ibunya. Orang yang mafqud tidak diketahui dengan pasti apakah di masih hidup atau sudah mati, kiranya perlu adanya ketetapan dari hakim.⁷⁶

Sedangkan dasar-dasar yang digunakan untuk ketetapan mati hidupnya mafqud, kami sajikan keterangan di dalam pasal khusus tentang orang yang mafqud. Demikian juga tentang anak di dalam kandungan apakah ketika muwarisnya meninggal

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 325.

dunia sudah hidup di dalam kandungan muwaris atau belum, dalam hal ini akan diterangkan dalam pasal khusus tentang anak di dalam kandungan.

3. Tidak adanya penghalang-penghalang muwaris

Ahli waris yang akan menerima warisan harus diteliti dulu apakah dia ada yang menggugurkan haknya yang berupa salah satu dari mawani'ul irtsy yakni perbudakan, pembunuhan, kelainan agama, perbedaan agama.

Setiap ahli waris mempunyai hak dan kewajiban terhadap harta peninggalan yang ia terima. Hak ahli waris adalah menerima harta warisan yang menjadi bagiannya. Sebaliknya ahli waris pun mempunyai beberapa kewajiban sebagai ahli waris. Kewajiban yang dimaksud di antaranya mengurus biaya perawatan jenazah, segala hutang pewaris dan sebagainya. Dengan kata lain, sebelum dilaksanakan pembagian warisan, terlebih dahulu harus diselesaikan beberapa hak yang ada sangkut pautnya dengan harta peninggalan itu. Hak-hak yang harus diselesaikan dan dibayar, adalah:⁷⁷

- a. Zakat: apabila telah sampai saatnya untuk mengeluarkan zakatnya, maka dikeluarkan untuk itu lebih dahulu.
- b. Belanja: yaitu biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan dan pengurusan mayat, seperti

⁷⁷ Rachmadi Usman, *Op., Cit.*, hlm. 75.

harga kafan, upah menggali kuburan dan sebagainya.

- c. Hutang: Jika mayat itu ada meninggalkan hutang, maka hutangnya itu mesti dibayar lebih dahulu.
- d. Wasiat: jika mayat itu ada meninggalkan pesan (wasiat), agar sebagian dari harta peninggalannya diberikan kepada seseorang, maka wasiat ini pun harus dilaksanakan. Di dalam Al Qur-an Allah Swt., berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

Artinya:

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang

meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (An-Nisa' : 11).

B. Menurut Hukum Adat

Hukum adat waris adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari para pewaris kepada waris dari generasi kegenerasi berikutnya.

Menurut Ter Haar dikatakan bahwa hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana dari masa ke masa proses penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi kegenerasi.

Di Indonesia terdapat tiga sistem kewarisan hukum adat, yaitu sebagai berikut:⁷⁸

a. Sistem Kewarisan Individual

Cirinya adalah harta peninggalan dapat dibagi-bagikan diantara ahli waris. Misalnya dalam masyarakat bilateral Jawa. Apabila harta warisan dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara perorangan dengan hak milik, yang berarti setiap waris berhak memakai, mengolah dan menikmati hasilnya atau juga mentransaksikannya, terutama setelah pewaris wafat. Maka kewarisan tersebut disebut *kewarisan individual*.

b. Sistem Kewarisan Kolektif

Cirinya adalah harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam badan hukum untuk harta tersebut, disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan. Misalnya pada masyarakat matrilineal Minangkabau. Apabila para waris mendapat harta peninggalan yang diterima mereka secara kolektif (bersama) dari pewaris yang tidak terbagi-bagi secara perorangan, maka kewarisan yang demikian itu disebut *kewarisan kolektif*.

Menurut kewarisan ini para ahli waris tidak boleh memiliki harta peninggalan secara pribadi,

⁷⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012, hlm. 23.

melaikan diperbolehkan untuk memakai, mengolah atau mengusahakan maupun menikmati hasilnya. Pada umumnya sistem kewarisan kolektif ini terhadap harta peninggalan leluhur yang disebut *harta pusaka*, berupa sebidang tanah, sawah pusaka, rumah gadang dan lain sebagainya.⁷⁹

c. Sistem Kewarisan Mayorat

Cirinya adalah harta peninggalan diwariskan seluruhnya (sebagian besar sejumlah harta pokok dari satu keluarga) pada seorang anak saja. Misalnya : di Bali terdapat hak Mayora anak laki-laki yang tertua dan di tanah Semendo di sumatra Selatan yang mendapat hak Mayora adalah anak perempuan tertua.

Apabila harta pusaka yang tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasai anak tertua, yang berarti hak pakai, hak mengolah dan memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya yang pria dan wanita sampai mereka dapat mandiri, maka sistem ini disebut *kewarisan mayorat*.

Pada dasarnya ahli waris dengan harta peninggalan yang di tinggalkan oleh pewaris, wajib:

- a. Menyelenggarakan upacara mayat dan penguburan, sehingga seorang ahli waris tanpa

⁷⁹ Anshary, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, Jakarta: Mandar Maju, 2013, hlm. 143.

setahu ahli waris lainnya dapat menjual sesuatu bagian tertentu dari pada harta peninggalan untuk keperluan itu.

- b. Membayar biaya-biaya pemakaman yang mana harus di dahulukan,sebelum harta itu dibagi-bagi.
- c. Membayar hutang-hutang pewaris.
- d. Menyenggarakan upacara atau sematan dalam memperingati hari meninggalnya pewaris.

Misalnya: Didaerah Batak, Dayak dan Bali para ahli waris wajib bayar hutang pewaris dengan syarat yang berpiutang memberitahukan haknya kepada ahli waris dalam waktu 40 hari sesudah meninggalnya pewaris atau sebelum selamatan.

C. Menurut Hukum Perdata

Ahli waris *beneficiair* adalah orang yang mempunyai hak untuk menerima warisan dengan meminta pendaftaran terhadap hak dan kewajiban, utang, serta piutang dari pewaris.

Kewajiban-kewajiban seorang ahli waris *beneficiair*, ialah:⁸⁰

1. Melakukan pencatatan adanya harta peninggalan dalam waktu empat bulan setelahnya ia menyatakan kehendaknya kepada Panitera

⁸⁰ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000, hlm. 150.

Pengadilan Negeri, bahwa ia menerima warisannya secara *beneficiair*

2. Mengurus harta peninggalan sebaik-baiknya.
3. Selekas-lekasnya membereskan urusan warisan (*de' boedel tot effenheid brengen*").
4. Apabila diminta oleh semua orang berpiutang harus memberikan tanggungan untuk harga benda-benda yang bergerak beserta benda-benda yang tak bergerak yang tidak diserahkan kepada orang-orang berpiutang yang memegang *hypotheek*.
5. Memberikan pertanggunganjawab kepada sekalian penagih hutang dan orang-orang yang menerima pemberian secara legaat. Pekerjaan ini berupa menghitung harga serta pendapatan-pendapatan yang mungkin akan diperoleh, jika barang-barang warisan dijual dan sampai berapa persen piutang-piutang dan legaten itu dapat dipenuhi.
6. Memanggil orang-orang berpiutang yang tidak terkenal, dalam surat kabar resmi.

Peraturan-peraturan yang berlaku dalam hal penerimaan atau penolakan warisan dapat kita ringkaskan sebagai berikut:⁸¹

1. Orang yang meninggalkan warisan, tidak diperbolehkan membatasi hak seorang ahli waris untuk memilih antara tiga kemungkinan tersebut di

⁸¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawari*, Jakrata: PT. Grafindo Persada, 1995, hlm. 37.

atas, yaitu apakah ia akan menerima penuh, menolak atau menerima warisannya dengan bersyarat, yaitu dengan "*voorrecht van ifoedelbeschyjving*."

2. Pemilihan antara tiga kemungkinan tersebut oleh seorang waris tak dapat dilakukan selama warisan belum terbuka.
3. Pemilihan tidak boleh digantungkan pada suatu ketentuan waktu atau suatu syarat.

Kepentingan umum, terutama kepentingan orang-orang yang menghutangkan si meninggal menghendaki dengan pemilihan itu sudah tercapai suatu keadaan yang pasti yang tidak akan berubah lagi. Pemilihan tidak dapat dilakukan hanya mengenai bagian saja dari warisan yang jatuh kepada seseorang artinya jika seorang ahli waris menerima atau menolak, perbuatan itu selalu mengenai seluruh bagiannya dalam warisan. Hanya, mungkin bagi seorang yang selain ia menjadi ahli waris baik menurut undang-undang atau menurut surat wasiat juga ia mendapat legaat untuk menerima legaatnya, tetapi menolak warisannya.

Menyatakan menerima atau menolak suatu warisan, adalah suatu perbuatan hukum yang terletak dalam lapangan hukum kekayaan. Oleh karena itu, seorang yang oleh undang-undang dianggap sebagai tidak cakap untuk bertindak sendiri, harus diwakili

atau dibantu oleh orang yang berkuasa untuk itu. Jika seorang ahli waris sebelum menentukan sikapnya, ia meninggal, maka haknya untuk memilih beralih kepada ahli waris-ahli warisnya.

Bagi ahli waris yang menolak warisan, tak perlu diperhitungkan barang-barang yang dihibahkan kepadanya, kecuali kalau dengan hibah itu bagian *legitieme* dari ahli waris lain menjadi kurang (Pasal 1087 BW). Seorang yang pernah menerima suatu pemberian benda sewaktu si peninggal masih hidup tidak usah melakukan *inbreng*, jikalau ia bukan ahli waris, hanya ia dapat dituntut supaya terbukti bahwa dengan pemberian itu salah satu *legitieme portie* telah dilanggar.⁸²

Tetapi menurut Pasal 1088 BW jika pemasukan berjumlah lebih dari pada bagiannya sendiri dalam warisan maka yang selebihnya itu tak usah dimasukkan, jadi yang diperhitungkan hanya yang dihibahkan sampai harga nilai dari bagian *legitieme*. Sebenarnya yang harus diperhitungkan ialah semua penghibahan oleh si peninggal warisan pada waktu ia masih hidup.

Yang tak perlu diperhitungkan menurut pasal 1079 BW adalah:

1. Biaya untuk nafkah dan pendidikan si ahli waris.

⁸² *Ibid*, hlm. 40.

2. Biaya untuk belajar guna perdagangan, kesenian, kerja tangan atau perusahaan.
3. Biaya untuk menyelenggarakan pergantian nomor dalam jabatan angkatan perang.
4. Biaya peralatan perkawinan, pakaian dan perhiasan yang diberikan untuk perlengkapan perkawinan.

Semua bunga serta hasil dari segala apa yang harus dimasukkan, baru mulai terhitung sejak dari' terbukanya warisan. Dan segala apa yang telah musnah karena suatu malapetaka dan di luar salahnya si penerima hibah tidak usah dimasukkan (Pasal 1099 BW). Pemasukan hanya terjadi dalam harta peninggalan si pemberi hibah dan pemasukan ini hanya diwajibkan kepada seorang waris untuk kepentingan waris yang lainnya.

Dan pemasukan itu tidak terjadi guna kepentingan orang-orang penerima hibah wasiat maupun guna kepentingan orang-orang yang menghutangkan kepada harta peninggalan. Tetapi sebagaimana diketahui dari pasal 1086 BW bahwa semua waris wasiat harus melakukan *inbreng*. Peraturan mengenai *inbreng* ini mempunyai perbedaan dalam sifatnya dengan peraturan mengenai *legitieme portie*. *Legitieme portie* ini bermaksud untuk melindungi kepentingan ahli waris yang sangat rapat hubungannya dengan si peninggal warisan dan

karena itu peraturan-peraturan ini mempunyai sifat memaksa, artinya tak dapat disingkirkan.⁸³

Jika salah seorang ahli waris berhutang kepada peninggal warisan, maka ada yang mengatakan bahwa utang itu harus juga dimasukkan, seolah-olah ada juga suatu *inbreng*, tetapi perkataan *inbreng* di sini dapat mengeruhkan pengertian, dan lebih baik dikatakan tentang suatu perhitungan hutang-piutang, sebab pembayaran hutang kepada *boedel* memang diharuskan terhadap tiap orang yang berhutang sedangkan *inbreng* hanya berlaku terhadap seorang ahli waris dalam garis lurus ke bawah dengan tak membedakan apakah mereka mewaris menurut undang-undang atau karena ditunjuk dalam testament. Yang dapat menuntut pembagian harta warisan ialah:

1. Ahli waris.
2. Ahli waris dari ahli waris.
3. Seorang yang membeli hak seorang ahli waris atas sebagian dari harta warisan.
4. Kreditur dari ahli waris.

Yang tak dapat menuntut pembagian warisan ialah:

- a. Legataris.
- b. Kreditur dari peninggal warisan.

⁸³ Muhammad Ali, *Hukum Kewarisan Islam*, Bandung: CV. Diponerogo, 1987, hlm. 22.

- c. Seorang legataris dapat menuntut penyerahan barang yang diberikan kepadanya secara legaat, dan seorang kreditur dari peninggalan warisan.⁸⁴

Warisan dapat menagih pembayaran hutang-hutangnya secara menyita dan melelang barang-barang seluruhnya dari harta warisan, juga sebelumnya dibagi-bagi antara para ahli waris. Pada umumnya hak seorang ahli waris untuk menuntut pembagian harta warisan tidak dapat lenyap oleh karena lampau waktu (*verjaring*), oleh karena selaku hakekat dari pembagian harta warisan harus mungkin sewaktu-waktu. Tetapi ada satu pengecualian yaitu yang disebutkan dalam Pasal 1068 BW bahwa tuntutan hukum untuk mengadakan pemisahan harta peninggalan daluarsa (*perjaring*) hanya dapat diajukan oleh seorang waris atau seorang kawan waris yang masing-masing untuk dirinya sendiri selama waktu diperlukan untuk daluarsa menguasai beberapa benda yang termasuk harta peninggalan.

Suatu pembagian warisan ini menurut Pasal 1071 ayat (2) BW dapat dibatalkan apabila tidak diturut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 1072, yaitu bahwa pemisahan harta peninggalan harus dilangsungkan dengan dihadiri oleh balai harta

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 23.

peninggalan, atau dapat pula dibatalkan karena menurut Pasal 1112 BW.⁸⁵

- a. Terjadinya suatu paksaan.
- b. Karena dilakukan penipuan oleh seorang atau beberapa orang peserta.
- c. Karena salah seorang dirugikan untuk lebih dari seperempat bagian.

Apabila ada satu barang atau lebih yang termasuk harta peninggalan tidak dimasukkan dalam pembagian, ini tidak membatalkan pembagian harta warisan. Tapi untuk mengadakan lanjutan atau tambahan pembagian.

85 *Ibid*, hlm. 24-25.

BAB VI

AHLI WARIS PENGGANTI

A. Definisi Problematika Hukum Kewarisan di Indonesia

Secara istilah ahli waris pengganti dikenal dengan bahasa Arab yaitu Mawali yang artinya ahli waris pengganti. Maksudnya ialah ahli waris yang menggantikan seseorang yang memperoleh bagian waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu.

Sebabnya ialah karena orang yang digantikan itu adalah orang yang seharusnya menerima warisan kalau dia masih hidup, tetapi dalam kasus bersangkutan dia telah meninggal lebih dahulu dari si pewaris. Orang yang digantikan ini hendaklah merupakan penghubung antara dia yang menggantikan ini dengan pewaris yang meninggalkan harta peninggalan. Mereka yang menjadi mawali ini ialah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris atau keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian mewaris (bentuknya dapat saja dalam bentuk warisan) dengan pewaris.⁸⁶

Pengertian ahli waris pengganti di dalam hukum waris Islam tidak sama dengan ahli waris pengganti

⁸⁶ Effendi Perangin, *Op., Cit.*, hlm. 173.

dalam hukum waris adat atau hukum waris barat (B.W.), yang pada pokoknya hanya memandang ahli waris pengganti adalah keturunan dari ahli waris yang digantikan kedudukannya. Pengertian ahli waris pengganti di dalam hukum waris Islam adalah ahli waris yang haknya terbuka sebagai akibat ketiadaan ahli waris tertentu.⁸⁷

B. Asal-usul Hukum Ahli Waris Pengganti

1. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Indonesia

Berbagai upaya positif telah dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menuju pembentukan hukum nasional di berbagai bidang, termasuk di antaranya hukum kewarisan. Tetapi, khusus berkenaan dengan reformasi hukum kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia hingga saat ini tampaknya belum memuaskan. Bahkan berbagai pihak, terutama kalangan aparaturnya penegak hukum di lingkungan Mahkamah Agung dan Departemen Agama RI yang duduk di dalam panitia penyusunan KHI berhasil memaksakan masuknya hasil penalaran Hazairin tersebut ke dalam KHI. KHI yang telah dibungkus dengan wadah Inpres.

⁸⁷ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 98.

Selain itu, dinyatakan pula dalam konsideran Inpres tersebut bahwa KHI merupakan hasil kesepakatan dari seluruh alim ulama dan telah pula dikukuhkan di dalam Yurisprudensi Peradilan Agama dan Mahkamah Agung. Adapun hal paling krusial yang mengatur masalah hukum kewarisan adalah dicantumkannya klausul materi hukum mengenai keberadaan “Ahli waris pengganti” yang dianggap telah melembaga dan diopiniikan oleh masyarakat selama sembilan belas tahun ini.

Pada Pasal 185 ayat (1) KHI dinyatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 ayat (2) yang berbunyi Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh lebih dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.⁸⁸

2. Berdasarkan Al-Qur'an

Dan dasar hukum selanjutnya ialah terdapat juga dalam firman Allah SWT, dalam surah An-Nisa. Ayat ini menurut Hazairin adalah merupakan rahmat yang sebesar-besarnya bagi umat manusia, jika tidak ada rahmat tersebut, maka apakah lagi dasar hukum yang dapat disalurkan dari Al-Qur'an untuk mendirikan hak kewarisan bagi lain-lain aqrabun yang tidak tersebut dalam

88 *Ibid*, hlm. 87.

ayat-ayat kewarisan dalam Al-Qur'an seperti paman dan bibi, kakek dan nenek, cucu dan piut dan seterusnya.

C. Kedudukan Hukum Ahli Waris Pengganti Itu

Mengacu Kepada pengertian leluhur dan keturunan maka dapat dibedakan ahli waris kedalam dua kelompok, yaitu ahli waris utama pengganti dan ahli waris pengganti. Ahli waris utama pengganti terdiri dari Nenek shachihach, kakek sachihach, cucu perempuan pancar laki-laki, dan cucu laki-laki pancar laki-laki. Sedangkan ahli waris pengganti terdiri dari saudara sekandung / sebak dan saudara seibu.

1. Kakek

Kakek (ayahnya ayah), adalah seorang yang ditinggal mati oleh cucunya, baik cucu itu laki-laki atau perempuan, termasuk orang yang berhak mendapatkan warisan. Syaratnya adalah ayah anak itu sudah meninggal dunia saat si cucu meninggal dunia. Bila ayah si cucu masih hidup, maka kakek terhijab, sehingga kita tidak berbicara tentang warisan buat kakek.

a. Bagian

Seorang kakek punya tiga macam kemungkinan dalam menerima hak warisnya
 $\frac{1}{6}$ = almarhum punya fara' waris laki-laki

2. Nenek

Adapun yang dimaksud dengan nenek disini adalah ibu dari ayahnya almarhum. Dalam hal ini nenek hanya punya satu kemungkinan dalam mendapat bagian warisnya, yaitu 1/6. Syaratnya, almarhum tidak punya ibu dan ayah.⁸⁹

3. Cucu Laki-Laki dan cucu perempuan

Cucu yang dimaksud adalah anak laki-laki dari anak laki-laki. Sedangkan cucu dari anak perempuan tidak termasuk ahli waris. Keberadaan cucu ini baru berarti manakala almarhum tidak punya anak laki-laki saat meninggal dunia. Sebaliknya, bila almarhum punya anak laki-laki, meski posisinya bukan ayah dari cucu, misalnya sebagai paman, maka cucu tidak mendapatkan hak waris, karena terhibab olehnya.

Bagian yang menjadi hak seorang cucu mirip yang diterima seorang anak laki-laki. Karena kedudukannya memang sebagai pengganti anak laki-laki. Asabah (sisaharta) bila ada ahli waris lain yang telah mengambil bagian masing-masing, dengan ketentuan cucu laki-laki mendapat 2 kali bagian cucu perempuan.

Contoh yang sederhana adalah seorang laki-laki wafat meninggalkan ahli waris : cucu laki-laki dan anak perempuan. Maka hak cucu laki-laki

⁸⁹ Rasji Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012, hlm. 54.

adalah sisa harta yang telah diambil terlebih dahulu oleh anak perempuan. Anak perempuan tunggal adalah ashabul furudh yang jatahnya sudah ditetapkan.

Dalam hal ini anak perempuan mendapat $1/2$. Berarti sisanya adalah $1/2$ bagian. Maka bagian yang didapat oleh cucu laki-laki adalah $7/8$.⁹⁰

Apabila almarhum juga meninggalkan cucu perempuan, maka dia juga mendapat sisa sebagaimana halnya cucu laki-laki, yaitu jumlah sisa itu dibagi rata di antara para cucu, dengan ketentuan bahwa cucu perempuan hanya mendapat setengah dari apa yang didapat cucu laki-laki. Atau dengan kata lain, yang diterima cucu laki-laki 2 kali lipat lebih besar dari anak perempuan. Maka pembagiannya sebagai berikut:

Ahli Waris	Bagian
Anak Perempuan	$1/2$ $3/6$
Cucu Laki-laki Sisa	$1/2$ $2/6$
Cucu Perempuan	$1/6$

4. Ahli Waris Pengganti

a. Saudara seayah-ibu

Saudara disini bisa saja lebih tua (kakak) atau bisa saja lebih muda (adik). Yang penting, hubungan antara dirinya dengan almarhum adalah bahwa mereka punya ayah dan ibu yang

⁹⁰ *Ibid.*

sama. Kita menghindari penggunaan istilah saudara sekandung, karena konotasinya bisa keliru. Lebih pastinya kita gunakan istilah saudara seayah dan seibu.

Saudara seayah seibu mendapat waris dari almarhum dengan cara ashabah, yaitu sisa harta waris yang sebelumnya dibagikan terlebih dahulu kepada ahli waris secara fardh. Dengan syarat, kedudukannya tidak terhibah oleh orang-orang yang menghibahnya. Dalam hal ini almarhum tidak meninggalkan anak, cucu, ayah atau kakek. Saat itulah saudara seayah seibu baru mendapat jatah warisan. Contoh, seseorang wafat meninggalkan ahli waris hanya : istri dan saudara laki-laki seayah seibu. Maka pembagiannya warisannya adalah istri mendapat $\frac{1}{4}$ dan saudara mendapatkan sisanya, yaitu $\frac{3}{4}$ bagian.

Apabila saudara laki-laki juga punya saudara perempuan yang sama-sama seayah dan seibu, maka bagian yang diterimanya harus 2 kali lipat lebih besar. Contoh, seseorang wafat meninggalkan istri, saudara laki-laki dan saudara wanita. Maka pembagian warisannya adalah istri mendapat $\frac{1}{4}$, sisanya yang $\frac{3}{4}$ itu dibagi dua dengan saudaranya, saudara

mendapatkan 2/4 dan saudaranya mendapat 1/4.⁹¹

D. Ahli Waris Pengganti Perspektif KHI

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah diberikannya hak seorang ahli waris yang telah meninggal dunia kepada keturunannya yang masih hidup. Aturan ini tercantum dalam Pasal 185 KHI yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Dilihat dari tujuannya, pembaharuan hukum kewarisan tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah dan menghindari sengketa. Dalam kaitannya dengan hal ini, Soepomo dalam bukunya bahkan mengatakan bahwa munculnya institusi pergantian tempat didasarkan pada aliran pemikiran bahwa harta benda dalam keluarga sejak semula memang disediakan sebagai dasar material keluarga dan turunannya. Jika seorang anak meninggal sedang orangtuanya masih hidup, anak-

⁹¹ *Ibid*, hlm. 58.

anak dari orang yang meninggal dunia tersebut akan menggantikan kedudukan bapaknya sebagai ahli waris harta benda kakeknya.

Namun demikian, KHI juga memberi batasan bahwa harta yang didapat oleh sang cucu bukanlah keseluruhan dari harta yang seharusnya didapat sang ayah, melainkan hanya 1/3 bagiannya saja. Hal ini dapat dipahami dari Pasal 185 ayat (2) dengan mengungkapkan “tidak boleh melebihi”. Secara tidak langsung telah memberi batasan bagian yang diterima. Walaupun demikian, dalam pembaharuan yang terjadi di beberapa Negara muslim lainnya seperti Mesir, Tunisia dan Pakistan, dalam konteks ini sang cucu bisa berlaku menghabiskan seluruh warisan ayahnya yang beralih kepadanya karena sang ayah sudah meninggal dunia terlebih dahulu.

Secara tegas dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tentang azas ahli waris langsung dan azas ahli waris Pengganti.⁹²

1. Ahli waris langsung (*eigen hoofed*) adalah ahli waris yang disebut dalam Pasal 174 KHI.
2. Ahli waris Pengganti (*plaatvervulling*) adalah ahli waris yang diatur berdasarkan pasal 185 KHI, yaitu ahli waris pengganti/keturunan dari ahli waris

⁹² Otje Salman, *Hukum Waris Islam*, Bandung: Refika Aditama, 2002, hlm. 74.

yang disebutkan pada Pasal 174 KHI diantara ahli waris pengganti yang disebutkan dalam Buku II adalah:

- a. Keturunan dari anak mewarisi bagian yang digantikannya.
- b. Keturunan dari saudara laki-laki/perempuan (sekandung, seayah dan seibu) mewarisi bagian yang digantikannya.
- c. Kakek dan nenek dari pihak ayah mewarisi bagian dari ayah, masing-masing berbagi sama.
- d. Kakek dan nenek dari pihak ibu mewarisi bagian dari ibu, masing-masing berbagi sama.
- e. Paman dan bibi dari pihak ayah beserta keturunannya mewarisi bagian dari ayah apabila tidak ada kakek dan nenek pihak ayah.
- f. Paman dan bibi dari pihak ibu beserta keturunannya mewarisi bagian dari ibu apabila tidak ada kakek dan nenek pihak ibu. Selain yang tersebut di atas tidak termasuk ahli waris pengganti.⁹³

Seiring dengan perkembangannya azas persamaan hak dan kedudukan (equal right and equal status) maka ketentuan Pasal 185 KHI yang menegaskan: “Ahli Waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya”, kalimat “anaknya”

⁹³ *Ibid*, hlm. 89.

tersebut dapat dipahami bahwa baik keturunan dari anak laki-laki maupun anak perempuan yang telah meninggal lebih dahulu dari orang tuanya mempunyai kedudukan yang sama. Dari rumusan bunyi pasal 185 yang mengatur tentang ahli waris pengganti timbul beberapa permasalahan yang mengundang silang pendapat, antara lain mengenai:

1. Apakah penggantian ahli waris bersifat tentatif atau imperatif.
2. Apakah jangkaun garis hukum penggantian ahli waris hanya berlaku untuk ahli waris garis lurus ke bawah atau juga berlaku untuk ahli waris garis menyamping.

Apakah ahli waris pengganti menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak atau secara relatif.

E. Ahli Waris Pengganti Menurut KUHPerdara

Dalam KUHPerdara dikenal tiga macam penggantian (*representatie*) yaitu penggantian dalam garis lurus ke bawah tiada batas, penggantian dalam garis ke samping dan penggantian dalam garis ke samping menyimpang. Ahli waris pengganti dalam KUHPerdara menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak. Artinya, segala hak dan kewajiban orang tuanya yang berkenaan dengan warisan beralih kepadanya.

1. Penggantian Dalam Garis Lurus ke Bawah

Setiap anak yang meninggal dunia lebih dahulu digantikan oleh anak-anaknya, demikian pula jika di antara pengganti-penggantinya itu ada yang meninggal lebih dahulu lagi, maka ia digantikan oleh anak-anaknya, begitu seterusnya, dengan ketentuan bahwa semua keturunan dari satu orang yang meninggal lebih dahulu tersebut harus dipandang sebagai suatu cabang (staak) dan bersama-sama memperoleh bagiannya orang yang mereka gantikan. Seseorang yang karena suatu sebab telah dinyatakan tidak patut menjadi ahli waris (onwaardig), atau orang yang menolak warisan (onterfd), maka anak-anaknya tidak dapat menggantikan kedudukannya karena ia sendiri masih hidup.

Apabila tidak ada anak selain dari yang dinyatakan tidak patut menerima warisan, atau menolak warisan, maka anak-anaknya dapat tampil sebagai ahli waris, tetapi bukan karena menggantikan kedudukan orang tuanya (plaatsvervulling) melainkan karena kedudukannya sendiri (uit eigen hoofde).

2. Penggantian Dalam Garis ke Samping

Apabila saudara baik saudara kandung maupun saudara tiri pewaris meninggal lebih dahulu, maka kedudukannya digantikan oleh anak-

anaknya. Jika anak-anak saudara telah meninggal maka digantikan keturunannya, begitu seterusnya.

3. Penggantian Dalam Garis ke Samping Menyimpang

Dalam hal yang tampil sebagai ahli waris itu dari anggota-anggota keluarga yang lebih jauh tingkat perhubungannya daripada saudara, misalnya paman atau keponakan, dan mereka ini meninggal lebih dahulu, maka kedudukannya digantikan oleh keturunannya sampai derajat keenam.⁹⁴

⁹⁴ Syarifuddin Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 41.

BAB VII

HIBAH DAN WASIAT

A. Hibah dan Wasiat Menurut Hukum Islam

1. Hibah

a. Pengertian Hibah

Kata hibah berasal dari *hubub ar-rih* yang berarti hembusan angin. Dan kata ini digunakan untuk menunjuk pemberian dan kebajikan kepada orang lain, baik dengan harta maupun lainnya. Menurut syariat, hibah adalah akad yang berisi pemberian sesuatu oleh seseorang atas hartanya kepada orang lain ketika dia masih hidup tanpa imbalan apapun. Hibah adalah pemberian kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan dari orang diberi. Walaupun demikian sunnah hukumnya membalas pemberian tersebut dengan sesuatu yang nilainya sama atau lebih baik atau minimal dengan ucapan terima kasih dan mendoakan si pemberi. Hukum berhibah adalah sunnah sebagaimana sunnahnya menerima hadiah. Baik pemberian itu dari sesama muslim maupun dari non-muslim. Hibah yang ikhlas sama dengan hadiah dan sedekah.⁹⁵

⁹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 65.

Hibah ditinjau dari segi level antara pemberi dan yang diberi ada tiga jenis, yaitu:

- 1) Hibah apabila dari orang kaya pada orang yang lain maka itu untuk tujuan untuk mawaddah dan mahabbah (kasih sayang).
- 2) Apabila dari orang kaya pada orang miskin maka itu untuk tujuan kebaikan (ihsan) dan muwasat.
- 3) Apabila dari orang miskin pada orang kaya maka umumnya bertujuan untuk mukafa'ah.

Adapun hibah dengan makna umum, mencakup hal-hal berikut ini:

- 1) *Ibra'* (penghapusan hutang) yaitu penghibahan hutang kepada orang yang berhutang.
- 2) Sedekah yaitu penghibahan sesuatu yang dimaksudkan untuk mendapatkan pahala di akhirat.
- 3) Hadiah yaitu penghibahan sesuatu yang mengharuskan si penerimanya untuk mengganti (dengan yang lebih baik).

Kapan seseorang sebaiknya memberi hibah atau sedekah dan berapa yang bisa dihibahkan.⁹⁶

- 1) Bagi orang yang memiliki kesabaran yang tinggi dan sedikit tanggungan keluarga anak dan istri, ia boleh bersedekah atau hibah

⁹⁶ *Ibid.*

dengan seluruh hartanya atau mayoritas hartanya sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq.

- 2) Bagi orang yang tidak memiliki kesabaran dan kekuatan karakter dan bisa meminta pada orang lain apabila butuh, maka tidak halal baginya untuk berhibah atau bersedekah dengan seluruh atau sebagian besar hartanya. Ia harus menyimpan setidaknya 2/3 (dua pertiga) hartanya untuk diri sendiri dan keluarganya agar tidak tergantung pada orang lain.

b. Landasan Pensyariaan Hibah

Allah SWT telah mensyariatkan hibah untuk menyatukan hati dan menguatkan ikatan cinta antar manusia. Rasulullah SAW biasa menerima hadiah dan memberikan balasan atasnya. Beliau menyeru untuk menerima hadiah dan menganjurkan untuk memberi hadiah. Khalid bin Adiy meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ جَاءَهُ مِنْ أَخِيهِ مَعْرُوفٌ مِنْ غَيْرِ إِشْرَافٍ وَلَا مَسْأَلَةٍ فَلْيَقْبَلْهُ وَلَا يَرُدَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ (رواه حاكم و أحمد).

“Barang siapa yang datang kepadanya suatu kebaikan dari saudaranya tanpa harapan dan permintaan, maka hendaklah dia menerimanya dan tidak menolaknya. Sesungguhnya itu adalah rezeki yang dialirkan oleh

*Allah SWT kepadanya". (HR. Hakim dan Ahmad).*⁹⁷

c. Rukun dan Syarat Hibah

1) Rukun Hibah

Hibah dilakukan dengan ijab dan kabul, dengan perkataan yang menunjukkan proses pemberian suatu barang tanpa penukar.

2) Syarat Hibah

Hibah mengharuskan adanya orang yang berhibah, orang yang diberi hibah dan barang yang dihibahkan. Masing-masing memiliki syarat sebagai berikut:

a) Syarat orang yang berhibah

(1) Merupakan pemilik barang yang dihibahkan.

(2) Tidak dilarang untuk membelanjakan hartanya dengan salah satu dari sebab-sebab pelanggaran.

(3) Memiliki kebebasan berkehendak, karena hibah adalah akad dimana keridhaan adalah syarat keabsahannya.

b) Syarat orang yang diberi hibah

Orang yang diberi hibah disyaratkan benar-benar ada ketika hibah diberikan.

⁹⁷ Ma'ruf Asrori, *Ringkasan Fikih Islam Al-Miftah*, Surabaya, hlm, 48.

Tidak sah kepada anak yang berada dalam kandungan ibunya dan kepada binatang. Karena keduanya tidak dapat memiliki.

c) Syarat barang yang dihibahkan

1. Barangnya benar-benar ada.
2. Merupakan harta yang memiliki nilai.
3. Bisa dimiliki.
4. Tidak menempel dengan harta orang yang berhibah secara tetap, seperti tanaman, pohon dan bangunan tanpa tanah.
5. Merupakan milik pribadi.

d. Macam-macam Hibah

Hibah dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu :⁹⁸

- 1) Hibah barang adalah memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut, yang pemberiannya tanpa ada tendensi (harapan) apapun. Misalnya menghibahkan rumah, sepeda motor, baju dan sebagainya.
- 2) Hibah manfaat, yaitu memberikan harta kepada pihak lain agar dimanfaatkan harta atau barang yang dihibahkan itu, namun

⁹⁸ *Ibid*, hlm, 4.

materi harta atau barang itu tetap menjadi milik pemberi hibah. Dengan kata lain, dalam hibah manfaat itu si penerima hibah hanya memiliki hak guna atau hak pakai saja. Hibah manfaat terdiri dari hibah berwaktu (hibah muajjalah) dan hibah seumur hidup (al-amri). Hibah muajjalah dapat juga dikategorikan pinjaman (ariyah) karena setelah lewat jangka waktu tertentu, barang yang dihibahkan manfaatnya harus dikembalikan.⁹⁹

e. Mencabut Hibah

Penarikan kembali atas hibah adalah merupakan perbuatan yang diharamkan meskipun hibah itu terjadi antara dua orang yang bersaudara atau suami isteri. Adapun hibah yang boleh ditarik hanyalah hibah yang dilakukan atau diberikan orang tua kepada anak-anaknya.

Dasar hukum ketentuan ini dapat ditemukan dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud, An Nasa'i, Ibnu Majjah dan Tirmidzi yang artinya berbunyi sebagai berikut dari Ibnu Abbas dan Ibnu 'Umar bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda Tidak halal bagi seorang lelaki untuk memberikan pemberian atau menghibahkan suatu hibah,

⁹⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia, Op., Cit.*, hlm. 6.

kemudian dia mengambil kembali pemberiannya, kecuali hibah itu dihibahkan dari orang tua kepada anaknya. Perumpamaan bagi orang yang memberikan suatu pemberian kemudian dia rujuk di dalamnya (menarik kembali pemberiannya), maka dia itu bagaikan anjing yang makan, lalu setelah anjing itu kenyang ia muntah, kemudian ia memakan muntah itu kembali”.¹⁰⁰

Hadis terkait

عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ لَا يَحِلُّ
لِلرَّحُلِ أَنْ يُعْطِيَ عِطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَلَدَ فِيمَا
يُعْطِي وَلَدَهُ

“Ibnu ‘Umar dan Ibnu ‘Abbas r.a. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Tidak halal bagi seseorang yang telah memberikan sesuatu pemberian kemudian menariknya kembali, kecuali orang tua yang menarik kembali hibah yang sudah memberikannya.”

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْعَايِدُ فِي هَبْتِهِ كَا
لْعَايِدِ فِي قَبِيئِهِ

“Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, bahwa Rasulullah Saw. bersabda, ‘Orang yang menarik

¹⁰⁰ A. Ma’ruf Asrori, *Ringkasan Fikih Islam... Op., Cit.*, hlm. 48.

kembali hibahnya seperti orang yang menjilat kembali muntahannya".¹⁰¹

2. Wasiat

a. Pengertian Wasiat

Kata wasiat (*washiyah*) itu diambil dari kata *washshaitu asy-syaia, uushiihi*, artinya *aushaltuhu* (aku menyampaikan sesuatu). Maka *muushii* (orang yang berwasiat) adalah orang yang menyampaikan pesan di waktu dia hidup untuk dilaksanakan sesudah dia mati.

Dalam istilah syara' wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati. Sebagian fuqoha mendefinisikan bahwa wasiat itu adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberinya mati.¹⁰²

Dari sini, jelaslah perbedaan antara hibah dan wasiat. Pemilik yang diperoleh dari hibah itu terjadi pada saat itu juga, sedang pemilikan yang diperoleh dari wasiat itu terjadi setelah orang yang berwasiat mati. Sedangkan dari segi lain,

¹⁰¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, hlm. 62.

¹⁰² *Ibid.*

hibah itu berupa barang, sementara wasiat bisa berupa barang, piutang, ataupun manfaat.

Dalam pengertian istilah, Sayyid sabiq mengatakan:

هَبَّةُ الْإِنْسَانِ غَيْرُهُ عَيْنًا وَدِينًا وَمَنْفَعَةً عَلَى أَنْ يَمْلِكَ
الْمَوْصِي لَهُ الْهَبَةَ بَعْدَ مَوْتِ الْمَوْصِي

“pemberian seseorang kepada orang lain, berupa benda, utang atau manfaat, agar si penerima memiliki pemberian itu setelah si pewasiat meninggal”.

Satu pendapat mengatakan bahwa wasiat adalah pemilikan yang di sandarkan pada sesudah meninggalnya si pewasiat dengan jalan tabarru’ (kebaikan tanpa menuntut imbalan). Pengertian ini untuk membedakan antara wasiat dan hibah. Jika hibah berlaku sejak si pemberi menyerahkan pemberiannya dan diterima oleh yang menerimanya, maka wasiat berlaku setelah pemberi meninggal.

Dasar hukum wasiat dalam islam, para ulama’ mendasarkan wasiat kepada Al- Qur’an, As-Sunnah dan Ijma’ dalam konteks hukum islam di Indonesia kompilasi merupakan aturan yang di pedomani. Dengan kata lain wasiat adalah pesan seseorang mengenai penggunaan atau pemanfaatan harta peninggalannya, kelak setelah ia meninggal dunia, baik wasiat itu

untuk anggota kerabatnya ataupun bukan, wasiat tersebut dilaksanakan atas kemauannya sendiri dan tanpa paksaan.

Ada beberapa perbedaan antara wasiat dengan hibah. Pada hibah, pemilikan dari pemberian itu terjadi setelah selesai pernyataan hibah diucapkan atau dinyatakan oleh yang menghibahkan, sedangkan pada wasiat pemilikan itu baru terjadi setelah meninggal dunia orang yang berwasiat, bahkan jika orang yang menerima wasiat lebih dahulu meninggal dari orang yang berwasiat, maka wasiat itu menjadi batal, kecuali jika ada perjanjian bahwa ahli waris orang yang menerima wasiat boleh menerima wasiat itu.¹⁰³

Hibah hanya berupa pemberian harta hak milik, sedangkan wasiat bentuk pemberiaannya lebih luas dari itu, boleh berupa harta milik, pembebasan hutang, manfaat dan sebagainya. Hibah tidak boleh dibatalkan, sedangkan wasiat dapat dibatalkan bila orang yang menerima wasiat lebih dahulu meninggal dunia dari orang yang berwasiat.

Banyak ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW yang menerangkan dan menjadi dasar dari wasiat itu, yang dari padanya

¹⁰³ Abd. Shomad, *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 159.

dipahami bahwa wasiat itu merupakan kewajiban moral bagi seseorang untuk memenuhi hak orang lain atau kerabatnya, karena orang itu telah banyak berjasa kepadanya atau membantu usaha dan kehidupannya, sedang orang itu tidak termasuk orang atau keluarganya yang memperoleh bagian harta waris. Seakan-akan wasiat itu merupakan penyempurnaan dari hukum waris yang telah disyariatkan.

b. Rukun yang Berkenaan dengan Wasiat

Rukun wasiat adalah ijab dari orang yang mewasiatkan. Ijab itu dengan segala lafadz yang keluar darinya (muushi), bila lafadz itu menunjukkan pemilikan yang dilaksanakan sesudah dia mati dan tanpa adanya imbalan, seperti: aku wasiatkan kepada si Fulan begini setelah aku mati, atau aku berikan itu atau aku serahkan pemilikannya kepadanya sepeninggalku.

Sebagaimana wasiat terjadi melalui pernyataan, maka wasiat itu terjadi pula melalui isyarat yang dapat di pahamiya. Bila pemberi wasiat tidak sanggup berbicara, juga sah pula akad wasiat melalaui tulisan.

Apabila wasiat itu tidak tertentu, seperti untuk masjid, tempat pengungsian, sekolah, atau rumah sakit, maka ia tidak memerlukan qobul

akan tetapi cukup dengan ijab saja, sebab dalam keadaan demikian wasiat itu menjadi shodaqoh. Apabila wasiat ditunjukkan kepada orang tertentu, maka ia memerlukan qobul dari orang yang di beri wasiat setelah pemberi wasiat mati, atau qobul dari walinya apabila orang yang diberi wasiat belum mempunyai kecerdasan. Apabila wasiat diterima, maka terjadilah wasiat itu. Bila wasiat ditolak setelah pemberi wasiat mati, maka batallah wasiat itu, dan ia tetap menjadi milik dari ahli waris pemberi wasiat.¹⁰⁴

Wasiat itu termasuk ke dalam perjanjian yang di perbolehkan, yang di dalamnya pemberi wasiat boleh mengubah wasiatnya, atau menarik kembali apa yang akan di wasiatkan. Penarikan kembali (ruju') itu harus dinyatakan dengan ucapan, misalnya dia mengatakan: "aku tarik kembali wasiatku". Dan boleh juga penarikan kembali wasiat itu dengan perbuatan, misalnya tindakan orang yang mewasiatkan terhadap apa yang di wasiatkan dengan tindakan yang mengeluarkan wasiat dari miliknya, seperti dia jual wasiat itu.¹⁰⁵

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ A. Ma'ruf Asrori, *Ringkasan Fikih Islam, Op., Cit.*, hlm. 48.

c. Batalnya Wasiat

- 1) Jika orang yang berwasiat gila total dan kegilaannya berlanjut sampai mati.
- 2) Jika orang yang diberi wasiat meninggal sebelum orang yang memberi wasiat.
- 3) Jika sesuatu yang diwasiatkan adalah tertentu dan ia musnah sebelum diterima oleh orang yang diberi wasiat.

Menurut KHI pada Pasal 197:

- 1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:
 - a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat.
 - b) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
 - c) Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.

- d) Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.
- 2) Wasiat itu menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu;¹⁰⁶
 - a) Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya sipewasiat.
 - b) Mengetahui adanya wasiat tersebut, tetapi ia meolak untuk menerimanya.
 - c) Mengetahui adanya wasiat itu tetapi tidak pernah mengatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
- 3) Wasiat menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah

Pencabutan wasiat. Pencabutan wasiat diatur dalam pasal 199 KHI yang berbunyi :

- 1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum mengatakan persetujuannya atau mengatakan persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali.
- 2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm. 159.

saksi atau berdasarkan akte notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.

- 3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte notaris.
- 4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akte notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte notaris.

Apabila wasiat yang telah dilaksanakan itu dicabut, maka surat wasiat yang dicabut diserahkan kembali kepada pewasiat sebagaimana diatur dalam pasal 203 ayat (2) KHI (Elimartati, 2010 : 69-70).¹⁰⁷

B. Hibah dan Wasiat Menurut Hukum Adat

Dalam hukum adat adakalanya suatu penghibahan pada waktu seorang pemilik barang masih segar bugar, dianggap sebagai permulaan dari pembagian harta warisan si penghibah. Hukum adat sama sekali tidak mengatur cara tertentu untuk mengadakan hibah wasiat.

Biasanya kemauan terakhir diucapkan pada waktu si peninggal warisan sudah sakit keras yang menyebabkan wafatnya. Jika ini terjadi, ucapan ini dihadiri oleh beberapa orang dari sanak keluarga yang

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm. 48.

dekat tali kekeluargaannya. Menurut Van Vollenhoven dalam bukunya 'Hukum Adat Bagian I' halaman 342, diantara orang-orang Muslim di Tondano kadang-kadang ada suatu ucapan kemauan terakhir oleh orang yang tidak mempunyai anak dengan dihadiri oleh Kepala Desa dan beberapa orang dari desa itu.

Ucapan kemauan terakhir ini di Jawa dinamakan Wekas, di Minangkabau disebut Umanat, di Aceh disebut Peuneusan, dan di Batak dengan sebutan Ngeudeskan. Pada umumnya, maksud dari ucapan-ucapan tersebut ialah merupakan usaha untuk menghindarkan keributan dan cekcok dalam membagi harta warisan dikemudian hari antara para ahli waris.

Dikota-kota besar, ucapan kemauan terakhir ini disaksikan oleh seorang notaris. Notaris akan mencatat ucapan itu sebaik-baiknya dengan disaksikan oleh dua orang saksi, kecuali apabila sipeninggal warisan ingin merahasiakan ucapan itu hingga akhir hayatnya.

Seringkali ucapan kemauan terakhir ini mengandung anjuran semata-mata kepada ahli waris untuk dengan ikhlas hati memberikan sebagian harta warisan kepada sanak keluarga yang sedikit jauh tali kekeluargaannya dan oleh sebab itu tidak berhak atas suatu bagian dari harta warisan, tetapi ada tali

persahabatan yang erat antara ia dan si peninggal warisan.

Ada juga seorang peninggal warisan mengeluarkan keinginan akan menunjuk seseorang untuk memelihara seterusnya anak-anak si peninggal warisan yang masih kecil, terutama jika anak-anak itu sudah tidak mempunyai orang tua. Sering seorang peninggal warisan menuliskan kemauan terakhir dalam suatu surat, yang dibacakan dimuka umum di hadapan beberapa orang sanak keluarga yang diminta turut menandatangani surat itu.¹⁰⁸

C. Hibah dan Wasiat Menurut Hukum Perdata

Berdasarkan Pasal 931 BW ada tiga macam cara untuk membuat hibah wasiat, yaitu :

1. Testament rahasia (geheim)

Syarat-syarat untuk testament rahasia ini ditentukan dalam Pasal 940 dan 941 BW ditentukan si peninggal warisan harus menulis sendiri atau menyuruh orang lain untuk menulis kemauan terakhirnya itu. Kemudian ia harus menandatangani tulisan itu. Notaris membuat akta 'superscriptie' $\frac{3}{4}$ untuk membenarkan keterangan yang dibuat si peninggal. Akta ini harus ditandatangani oleh notaris, peninggal warisan, dan

¹⁰⁸ Eman Suparman, *Inti Sari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju, 1991, hlm. 93-94.

saksi-saksi. Dalam pasal 940 bahwa testament rahasia ini harus disimpan oleh notaris.

Pasal 943 BW menyebutkan kewajiban notaris untuk memberitahukan adanya testament ini kepada orang-orang yang berkepentingan apabila penghibah wasiat meninggal dunia.

Pasal 935 BW si peninggal warisan diperbolehkan menulis kemauan terakhir dalam surat dibawah tangan $\frac{3}{4}$ tidak dengan campur tangan seorang notaris, tetapi hanya tentang pengangkatan orang-orang yang diwajibkan melaksanakan testament (executeur testamentair), tentang pemesanan hal penguburan dan tentang penghibahan pakaian, barang perhiasan, dan mebel-mebel.

2. Testament tak rahasia (openbaar).

3. Testament tertulis sendiri (olografis).

Ketiga cara diatas diperlukan campur tangan seorang notaris.¹⁰⁹

¹⁰⁹ *Ibid.*

BAB VIII

PENUNDAAN

A. Pengertian Penundaan

Pengertian Penundaan yang dimaksud penundaan pembagian harta warisan adalah penundaan pembagian harta warisan yang berselang waktu semenjak dari kematian pewaris sampai terlaksananya pembagian warisan, atau dengan kata lain ketika pewaris meninggal dunia, harta peninggalannya tidak langsung dibagikan kepada ahli waris, namun di tunda sampai batas waktu tertentu, yaitu menunggu sampai ahli waris yang ditinggalkannya telah dewasa, mampu menghidupi dirinya sendiri dan tidak bergantung kepada harta orang tuanya lagi.¹¹⁰

Praktik penangguhan ini tidak berlaku apabila anak-anak ahli waris sudah dewasa semua. Bila ternyata anak-anak ahli waris telah dewasa semua maka harta tersebut akan segera dibagikan.

Dalam Penundaan ini tidak ada nas secara tegas melarangnya namun mengakibatkan dikesampingkannya nas yang pasti dari syariat. Dalam hukum kewarisan islam ketika terjadi kematian maka harta yang ditinggalkan secara otomatis akan berpindah kepada ahli waris. Praktik penangguhan ini

¹¹⁰ Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru Dilengkapi Pedoman Umum Ejaan yang Disempurnakan*, Surabaya: Amalia, 2003, hlm. 88.

apabila dilihat dengan asas kewarisan islam yaitu asas ijbari, maka praktik ini tidak sejalan dengan apa yang dikehendaki hukum kewarisan islam yang menghendaki pembagian harta warisan segera setelah terjadi kematian.

B. Faktor Penundaan Pembagian Harta Warisan dan Upaya dalam Mengatasi Dampak Negatifnya

1. Faktor Penundaan Pembagian Harta Warisan

a. Penundaan Atas Dasar Kesepakatan Setiap Ahli Waris

Penundaan atas dasar kesepakatan para ahli waris ini terjadi jika kesepakatan penundaan pembagian warisan disepakati oleh semua ahli waris tentang harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.¹¹¹

b. Penundaan Atas Dasar Menegakkan Rumah Tangga yang Terkecil

Jika terjadi suatu waktu semua ahli waris sudah berkeluarga dan mempunyai kehidupan yang layak.

c. Penundaan Atas Dasar Sudut Waktu Berselangnya Anak-anak Mencapai Usia Dewasa Menunggu anak yang belum mampu (mentas) atau belum bisa hidup mandiri

102. ¹¹¹ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Op., Cit.*, hlm.

beranjak dewasa. Maka pembagian warisanakan ditunda sampai si anak beranjak dewasa dan mampu menghidupi dirinya sendiri.

Faktor Penundaan pembagian harta warisan Menurut Ter Haar, belum terbaginya harta warisan itu memang disediakan untuk mencukupi kebutuhan dan keinginan material keluarga, selanjutnya Wirjono menyebutkan untuk menegakkan kelangsungan hidup suatu keluarga terkecil. Menurut Hilman, tertundanya pembagian harta waris disebabkan masih adanya salah satu dari orang tua, harta peninggalan terbatas, pewaris tidak memiliki keturunan, para ahli waris belum dewasa, belum ada ahli waris pengganti, diantara ahli waris ada yang belum hadir, belum ada ahli waris yang berhak, dan belum diketahui hutang piutang.

Sementara menurut Amir Syarifuddin tidak dibaginya harta warisan disebabkan karena tidak ada yang pantas dibagi, karena harta tidak dapat dibagi-bagi secara terpisah, karena memang ahli waris tidak menginginkan harta tersebut dibagi secara terpisah. Dan masih banyak lagi beberapa pendapat mengenai mengapa terjadinya penundaan pembagian harta warisan. Dampak negatif atas penundaan pembagian warisan: Berbagai kasus posisi kewarisan menunjukkan

bahwa terangkatnya kasus kewarisan dipengadilan agama disebabkan banyaknya harta peninggalan yang tidak jelas, atau hilangnya data peninggalan tersebut. Ketidakjelasan harta peninggalan atau hilangnya data itu disebabkan tidak tercatatnya ukuran luas dan jumlah harta peninggalan, dan juga tidak jelas mana harta bawaan suami istri, mana harta bawaan bersama. Dengan demikian akan menimbulkan masalah dalam penyelesaian pembagian warisan dari harta produktif yang akan dibagi. Bahkan dari ketidakjelasan harta peninggalan dapat memberikan peluang kepada ahli waris yang lemah imannya untuk memanipulasi data harta peninggalan tersebut. Juga bisa menimbulkan pertikaian yang berkepanjangan sehingga menyebabkan putusnya hubungan tali silaturahmi.¹¹²

Di antara alasan-alasan di atas, yang merupakan alasan paling kuat dari praktik penangguhan pelaksanaan pembagian harta warisan ini adalah bahwa harta peninggalan tersebut ditunda pembagiannya karena para ahli waris menghendaki kelangsungan hidup janda atau duda dan anak-anak pewaris yang belum

¹¹² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris, Op., Cit.*, hlm. 33.

dewasa (belum mentas) dan belum bisa menghidupi dirinya sendiri.

Apabila harta warisan tersebut dibagi secepatnya setelah pewaris meninggal dunia maka akan mengganggu kelangsungan hidup mereka. Mereka hidup bergantung dari hasil harta warisan tersebut. Bagi anak-anak pewaris yang masih kecil, sangatlah tidak mungkin untuk menghidupi dirinya sendiri tanpa menggunakan harta orang tuanya sedangkan ia belum bekerja. Jadi dengan ditundanya pembagian harta tersebut, janda dan anak pewaris yang belum mentas dapat tetap hidup layak seperti ketika pewaris masih hidup.

Biasanya pelaksanaan pembagian harta warisan ini ditunda sampai anak yang belum dewasa (belum mentas) telah mampu menghidupi dirinya sendiri. Hal ini dimaksudkan agar anak kecil tersebut kelak akan menjadi anak yang mandiri, bisa bekerja paling tidak untuk dirinya sendiri, tidak bergantung pada saudaranya atau orang lain. Untuk menunggu anak-anak mentas dan mampu menghidupi dirinya sendiri, anak-anak tersebut membutuhkan biaya untuk keperluan kelangsungan hidupnya. Dengan ditundanya pembagian harta warisan ini, diharapkan

kehidupan rumahtangga yang ditinggalkan tidak akan mengalami banyak perubahan, terutama bila yang ditinggalkan adalah janda, dia akan tetap bisa melangsungkan hidupnya seperti ketika suaminya masih hidup dengan harta warisan tersebut.¹¹³

2. Cara Mengatasi Dampak Negatifnya

a. Dampak Negatif dari Penundaan Pembagian Harta Warisan

Penundaan itu juga akan menyebabkan perselisihan dan putusnya hubungan silaturahmi antar keluarga karena sebagian merasa dizalimi oleh saudara dan keluarganya sendiri.

Selain itu, penundaan pembagian harta warisan juga akan mempersulit pembagian harta tersebut pada masa yang akan datang, apalagi jika penundaan itu sampai bertahun-tahun, mungkin saja terjadi sebagian ahli waris ada yang meninggal.

Atau, juga disebabkan oleh penambahan dan penyusutan nilai harta warisan tersebut sehingga kalau terlalu lama tidak dibagi maka akan semakin sulit untuk melacak dan menghitungnya secara benar dan akurat

b. Cara dalam Mengatasi Dampak Negatif dari Hilangnya Data Harta Peninggalan

¹¹³ *Ibid*, hlm. 33.

- 1) Pencatatan Harta Peninggalan
- 2) Penerapan Daluwarsa dalam Pembagian Harta Warisan
- 3) Cara Pembagian Harta Warisan yang Daluwarsa
 - Daluwarsa berlaku terhadap suatu warisan yang tak terurus, meskipun tidak ada pengampu warisan itu.
 - Daluwarsa itu berlaku selama ahli waris masih mengadakan perundingan mengenai warisannya. Jika harta warisan daluwarsa maka dapat menanggukhan daluwarsa.
 - Daluwarsa berlaku terhadap siapa saja, kecuali terhadap mereka yang dikecualikan oleh undang-undang.
 - Daluwarsa tidak dapat mulai berlaku atau berlangsung terhadap anak-anak yang belum dewasa dan orang-orang yang ada di bawah pengampuan, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang.¹¹⁴

C. Penundaan Pembagian Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Islam

1. Kedudukan Harta Warisan yang Tertunda dan Pengurusannya¹¹⁵

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1987, hlm. 96.

a. Penguasaan Janda

Penguasaan janda maksudnya adalah bahwa jika suami meninggal sedangkan anak-anaknya belum dewasa maka yang mengurus atau yang bertanggung jawab atas harta wasian adalah janda atau istri yang meninggal.

b. Penguasaan Anak

Ini terjadi jika anak pewaris sudah tidak mempunyai ayah atau ibu lagi sehingga harta warisan diurus oleh saudara tertua yang ada itupun jika sudah dewasa, apabila belum dewasa maka menjadikan saudara sebagai pengampu dari anak ini.

c. Penguasaan Keluarga

Apabila harta yang ditinggalkan oleh pewaris bukan berupa uang misalnya perusahaan, tanah, kendaraan, maka harta ini dikuasai oleh semua anggota keluarga (ahli waris) secara bersama-sama.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemilikan Bersama Pada Harta Warisan yang Belum Dibagi

a. Pengertian Dasar Hukum Pemilikan Bersama

Keluarga yang timbul karena perkawinan membutuhkan dasar kebendaan. Suami dan istri bersama anak-anaknya sebagai kesatuan keluarga yang terwujud karena perkawinan, harus hidup bersama-sama dan untuk itu harus

memiliki barang. Dimana kesatuan kerabat sebagai masyarakat berarti sosial yang penting, maka kekayaan keluarga tertampak tegas terhadap kekayaan. Kekayaan inilah yang disebut "harta perkawinan", "harta keluarga" ataupun "harta bersama".¹¹⁶

Hak Milik (*eigendom*) dalam buku ketiga Pasal 570 KUHPerdara adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak Menetapkannya dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.

Secara bahasa, harta bersama adalah dua kata yang terdiri dari kata "harta" dan bersama". Menurut bahasa "harta" adalah barang-barang, uang dan sebagainya yang merupakan kekayaan. Atau bisa juga disebut barang-barang milik seseorang, kekayaan berwujud dan tidak

¹¹⁶ *Ibid*, hlm. 96.

berwujud yang bernilai. Harta bersama berarti harta yang digunakan (dimanfaatkan) bersama-sama. Jadi dalam hal ini kepemilikan harta bersama dalam kewarisan adalah hak untuk menikmati kegunaan harta warisan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap harta itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau harta peninggalan ahli waris yang dimanfaatkan secara bersama-sama.

3. Tinjauan Hukum Islam Atas Pemilikan Bersama Pada Harta Warisan

Pada Harta warisan yang belum dibagi Dalam Kitab Fiqh, pemilikan bersama disebut Syirkah. Kata syirkah berasal dari bahasa Arab secara Etimologi diambil dari masdar Syaarik, yang berarti penyatuan dua dimensi atau lebih menjadi satu kesatuan.

Syirkah ini ada tiga macam:

- a. Syirkah Ibahah, yaitu suatu perkongsian yang membolehkan manusia untuk mengambil manfaat bersama-sama terhadap suatu objek yang belum diusahakan orang lain, seperti Padang, Rumput Api dan Air. Hal ini didasarkan pada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam. "dari Kharasy, dari sahabat Rasulullah, bahwa manusia itu berkongsi pada tiga hal yaitu,

padang, rumput air, dan api (H.R Ahmad dan Abu Daud).¹¹⁷

- b. Syirkah Al Milk, yaitu perkongsian yang terjadi antara dua orang atau lebih atas sesuatu sebab dari beberapa sebab pemilikan harta, seperti pembelian, penerimaan, hibah, wasiat, sedekah, atau penerimaan warisan dari beberapa ahli waris
- c. Syirkah Al Uqud, yaitu Perkongsian yang dibentuk berdasarkan aqad antara dua orang atau lebih terhadap modal keuntungan, atau berdasarkan keuntungan saja tidak berdasarkan modal. Didalam hadits Qudsi disebutkan Allah Subhanahu Wata'ala berfirman: Aku adalah kongsi ketiga dari dua orang yang berkongsi selama salah seorang tidak mengkhianati kongsiya, apabila ia mengkhianatnya, maka aku keluar dari perkongsian itu (H.R Abu Daud) Hadits diatas mengajarkan kepada kita bahwa persekutuan yang dilakukan dengan penuh kejujuran akan diberkahi Allah, dan yang dilakukan tanpa kejujuran akan mendapat murkaNya.¹¹⁸

¹¹⁷ *Ibid*, hlm. 96.

¹¹⁸ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Op., Cit.*, hlm.

D. Penundaan Pembagian Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Perdata

Keluarga yang timbul karena perkawinan membutuhkan dasar kebendaan. Suami dan istri bersama anak-anaknya sebagai kesatuan keluarga yang terwujud karena perkawinan, harus hidup bersama-sama dan untuk itu harus memiliki barang. Dimana kesatuan kerabat sebagai masyarakat berarti sosial yang penting, maka kekayaan keluarga tampak tegas terhadap kekayaan. Kekayaan inilah yang disebut "harta perkawinan", "harta keluarga" ataupun "harta bersama".¹¹⁹

Hak Milik (eigendom) dalam buku ketiga Pasal 570 KUHPerdata adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak Menetapkannya dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.¹²⁰

¹¹⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam (lengkap dan praktis)*, Jakarta: sinar grafika, 2004, hlm. 159.

¹²⁰ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 1978, hlm. 184.

Secara bahasa, harta bersama adalah dua kata yang terdiri dari kata “harta” dan bersama”. Menurut bahasa “harta” adalah barang-barang, uang dan sebagainya yang merupakan kekayaan. Atau bisa juga disebut barang-barang milik seseorang, kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai. Harta bersama berarti harta yang digunakan (dimanfaatkan) bersama-sama. Jadi dalam hal ini kepemilikan harta bersama dalam kewarisan adalah hak untuk menikmati kegunaan harta warisan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap harta itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau harta peninggalan ahli waris yang dimanfaatkan secara bersama-sama.¹²¹

¹²¹ Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, Op., Cit.*, hlm. 96.

BAB IX

PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM WARIS ISLAM, KUHPERDATA/ BW DAN ADAT

A. Adopsi Menurut Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Barat

Dalam hal ini akan dikemukakan prinsip anak angkat menurut Hukum Islam, Hukum Adat dan KUHPerdata Belanda.

1. Menurut Hukum Islam

Dalam bahasa Arab disebut *tabbani* atau *tabbani at-thifl* yaitu menjadikan seorang sebagai anak. Sedangkan dalam Al-Qur'an menyebutnya "*dai'yyun*" yaitu menghubungkan asal-usul kepada seorang yang bukan ayah kandung, yang menurut Mahmud Yunus diartikan dengan mengambil anak angkat. Sedangkan dalam kamus *Munjid* diartikan "*ittikhadznahu ibnan*", yaitu menjadikannya sebagai anak.¹²²

Islam telah lama mengenal istilah *tabbani*, yang di era modern ini disebut adopsi atau pengangkatan anak. Rasulullah SAW bahkan mempraktikkannya langsung, yakni ketika mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anaknya.

¹²² Dwi Putra Jaya, *Implementasi Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Pada Masyarakat*, Bengkulu, Vanda, 2017, hlm. 26.

Tabanni secara harfiah diartikan sebagai seseorang yang mengambil anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak kandung sendiri. Hal ini itu dilakukan untuk memberi kasih sayang, nafkah pendidikan dan keperluan lainnya. Secara hukum anak itu bukanlah anaknya. Adopsi dinilai sebagai perbuatan yang pantas dikerjakan oleh pasangan suami istri yang luas rezekinya, namun belum dikaruniai anak.

Oleh karena itu, sangat baik jika mengambil anak orang lain yang kurang mampu, agar mendapat kasih sayang ibu-bapak (karena yatim piatu), atau untuk mendidik dan memberikan kesempatan belajar kepadanya. Di Indonesia, peraturan terkait pengangkatan anak terdapat pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Demikian pula Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang turut memerhatikan aspek ini (Republika.Co.Id, Jakarta). Pasal 171 huruf h KHI menyebutkan:

Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya, beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

MUI mengharapkan supaya adopsi dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara,

mengasuh dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri.

Para ulama di Tanah Air telah memfatwakan bahwa pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing, selain bertentangan dengan UUD 1945 pasal 34, juga merendahkan martabat bangsa. Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dalam Munas Alim Ulama di Situbondo, Jawa Timur pada 21 Desember 1983 juga telah menetapkan fatwa tentang Adopsi.

Pengangkatan anak tak bisa menjadikan anak itu sederajat dengan anak sendiri di dalam nasab, mahram maupun hak waris. Kalangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak lama sudah memfatwakan tentang adopsi. Pada salah satu butir pertimbangannya, para ulama memandang, bahwa Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, yaitu anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan). Hanya saja, MUI mengingatkan ketika mengangkat (adopsi) anak, jangan sampai si anak putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya. Sebab, hal ini bertentangan dengan syariat Islam. Banyak dalil yang mendasarinya. Seperti surat al-Ahzab ayat 4:

نَ الْتَىٰ أَرْوَا جَكُمُ جَعَلَ وَمَا جَوْفِهِ ۚ فِي قَلْبَيْنِ مِّن رَّجُلٍ ۚ اللَّهُ جَعَلَ مَا
 كُمْ قَوْلُكُمْ ذَٰلِكُمْ أَبْنَاءُكُمْ أَذْعِيَاءُكُمْ جَعَلَ وَمَا مَهْتِكُمْ مِّنْ تَظْهِرُو
 ﴿٥﴾ السَّبِيلَ يَهْدِي وَهُوَ الْحَقُّ يَقُولُ ۖ وَاللَّهُ بِأَفْوَاهِ

"Dan, dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri); yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar."

Begitu pula surat al-Ahzab ayat 5:

وَأَنكُمُ أَبْنَاءُ هُمْ تَعْلَمُوا لَمْ فَإِنَّ اللَّهَ عِنْدَ أَقْسَطُ هُوَ لَا بَابَهُمْ أَذْعُوهُمْ
 كَنِ بِهِ ۖ أَخْطَأْتُمْ فِيمَا جُنَّحٌ عَلَيْكُمْ وَلَيْسَ وَمَوْلَايَكُمُ الدِّينِ فِي فَاخِ
 ﴿٥﴾ رَّحِيمًا غُفُورًا ۖ وَاللَّهُ وَكَانَ قُلُوبُكُمْ تَعَمَّدَتْ مَا وَلَا

"Panggilan mereka (anak angkat) itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang paling adil dihadapan Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudaramu seagama dan maulamaula (hamba sahaya yang di merdekakan)".

Anak angkat dalam arti memelihara, mendidik dan mengasuh seseorang anak orang lain adalah sangat dianjurkan dalam Islam. Tetapi penamaan anak angkat tidak menjadikan seseorang

menjadi mempunyai hubungan dengan seseorang lain seperti hubungan yang terdapat dalam hubungan darah. Oleh karena itu , penamaan dan penyebutan anak angkat tidak diakui dalam hukum Islam untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah atau arham. Hubungan antara anak angkat dengan orang yang mengangkatnya bukanlah hubungan anak sulbi. Anak sulbi asalnya anak shulbi artinya ialah anak kandung yang berasal dari sumsum tulang sulbi atau tulang punggung kamu.

Jadi dalam hukum islam pada prinsipnya anak angkat itu tidak dilarang sepanjang hal itu menyangkut memelihara, mendidik dan mengasuhnya akan tetapi anak angkat itu tidak dikenal bila dihubungkan atau dikaitkan dengan kedudukan hukumnya dalam hal ini apabila menjadi ahli waris atau memperoleh kewarisan.

2. Menurut Hukum Adat

Menurut catatan Ter Haar, sebagaimana dikutip oleh J. Satrio, pengangkatan anak di dalam Hukum Adat bukan merupakan sesuatu lembaga yang asing. Lembaga ini dikenal luas hampir di seluruh Indonesia. Alasan yang menjadi pertimbangan pengangkatan anak juga bermacam-macam. Ada yang karena untuk kepentingan

pemeliharaan di hari tua dan ada yang kerana kasihan terhadap anak yatim piatu. Bahkan, ada kalanya pengangkatan anak dilakukan dengan pertimbangan yang mirip dengan adopsi yang diatur oleh ketentuan adopsi (Stb Nomor 129 tahun 1917) yaitu untuk menghindari punahnya suatu keluarga. Tentang siapa yang boleh mengangkat anak tidak ada ketentuannya. Akan tetapi menurut R. Soeroso, dijumpai ketentuan minimal berbeda 15 tahun. Demikian juga tentang siapa yang boleh diadopsi juga tidak ada ketentuan harus anak laki-atau anak perempuan. Batas usia anak yang dapat diangkat juga berbeda antara daerah hukum yang satu dengan daerah hukum yang lain.

Hal ini wajar mengingat perbedaan-perbedaan adat di suatu tempat juga memungkinkan terjadinya perbedaan nilai-nilai hukum mereka. Dalam hukum adat justru anak angkat atau pengangkatan anak ini diakuli dan harus dilakukan secara jelas, tegas dan terang atau tunai, yaitu dilakukan dengan upacara-upacara adat. Hal ini berkaitan dengan hubungan atau kedudukan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkat serta orang tua kandungnya.

Dalam masyarakat hukum adat, dengan pengangkatan anak, maka putuslah hubungan keluarga antara anak tersebut dengan orang tua

kandungnya. Dalam hal pewarisan anak tersebut mewaris dari orang tua angkatnya seperti halnya anak kandung. Jadi kedudukan hukum antara anak angkat dengan anak kandung sama dalam hal pewarisan.

3. Menurut KUHPerdata Barat

Pengangkatan anak sering juga di istilahkan dengan adopsi. Adopsi berasal dari kata *adoptie* dalam bahasa Belanda atau *adoption* dalam bahasa Inggris. *Adoption* artinya pengangkatan, pemungutan, adopsi, dan untuk sebutkan pengangkatan anak disebut *adoption of child*.¹²³

Adapun yang dimaksud Hukum Barat di sini adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata / BW. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa pengangkatan anak dalam istilah Hukum Perdata Barat disebut adopsi. Dasar hukum adopsi adalah Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129. Oleh karena itu pembicaraan mengenai adopsi Hukum Perdata Barat hanya bersumber dari Staatsblad tersebut, sebab keberadaannya merupakan satu-satunya pelengkap bagi BW yang di dalamnya memang tidak mengenal masalah adopsi.

Sudah barang tentu hal ini perlu ditegaskan agar jangan sampai salah pengertian, bahwa Hukum Barat itu hanya KUH Perdata/BW J. Satrio

¹²³ *Ibid.*

menulis dalam bukunya Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang, bahwa tidak adanya ketentuan tentang adopsi dalam BW karena ketentuan tersebut memang sengaja dikeluarkan. Ada yang mengatakan, lembaga itu memang hendak dihapus. Menurut pikiran yang berlaku pada masa pembentukan BW tiang dasar masyarakat Eropa adalah keluarga, yang diwujudkan dalam hubungan suami istri, orang tua anak seperti yang diletakkan dalam BW, dengan dasar pikiran seperti itu, maka adopsi merupakan hubungan semu yang hanya meniru hubungan orang tua anak. Dengan mengutip pernyataan Ali Afandi dia mengemukakan, dalam catatan kaki, latar belakang tidak dikenalnya adopsi atau pengangkatan anak luar kawin, yang perlu dicatat adalah bahwa adopsi yang diatur dalam ketentuan Staatsblad tersebut adalah hanya berlaku bagi masyarakat Tionghoa.

Ketentuan yang berkaitan dengan pengangkatan anak versi Hukum Barat ini diatur dalam Staatsblad Pasal 5 s.d. 15 antara lain:

- a. Suami istri atau duda yang tidak mempunyai anak laki-laki yang sah dalam garis laki-laki baik keturunan dari kelahiran atau keturunan karena pengangkatan. Orang demikian diperbolehkan mengangkat anak laki-laki sebagai anaknya.

- b. Seorang janda (cerai mati) yang tidak mempunyai anak laki-laki dan tidak dilarang oleh bekas suaminya dengan suatu wasiat (Pasal 5).
- c. Boleh diangkat adalah anak Tionghoa laki-laki yang tidak beristri dan tidak beranak dan tidak sedang dalam status siangkat oleh orang lain (Pasal 6).
- d. Usia yang diangkat harus 18 tahun lebih muda dari suami dan 15 tahun lebih muda dari istri (Pasal 7 ayat 1).
- e. Adopsi harus dilakukan atas kata sepakat.
- f. Pengangkatan anak harus dilakukan dengan akta notaris (Pasal 10).
- g. Pengangkatan terhadap anak perempuan dan pengangkatan dengan cara tidak membuat akta otentik batal demi hukum. (Pasal 15 ayat Di samping itu adopsi, atas tuntutan oleh pihak yang berkepentingan juga dapat dinyatakan batal.
- h. Suatu adopsi tidak dapat dibatalkan dengan kesepakatan para pihak. (Pasal 15 ayat 1). Pasal tersebut merupakan penyimpangan dari ketentuan Pasal 1338 ayat KUH Perdata (BW) yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah dapat dibatalkan dengan

sepakat para pihak yang membuat perjanjian yang bersangkutan.

- i. Secara yuridis formal, motif tidak ada ketentuannya. Akan tetapi, secara cultural motif pengangkatan anak dalam system adat Tionghoa agar dapat meneruskan keturunan, agar dapat menerima abu leluhur, dan sebagai pancingan agar dapat memperoleh keturunan laki-laki dalam BW, yaitu karena BW memandang suatu perkawinan sebagai bentuk hidup bersama, bukan untuk mengadakan keturunan.

KUHPerdata Belanda yang lama tidak mengenal lembaga adopsi sehingga KUHPerdata Indonesia pun tidak mengenalnya meskipun Code Civil Prancis mengenal adopsi. Hal ini disebabkan karena pandangan orang-orang Belanda yang menganggap anak hanya mereka yang berhubungan darah semata-mata. Akan tetapi, perkembangan selanjutnya adalah bahwa adopsi sudah dikenal dalam KUH Perdata Belanda yang baru yaitu sejak tahun 1956.

B. Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak berdampak pula pada hal perwalian dan waris

1. Perwalian

Dalam hal perwalian, sejak putusan diucapkan oleh pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Sejak saat itu pula, segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih pada orang tua angkat. Kecuali bagi anak angkat perempuan beragama Islam, bila dia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya hanyalah orangtua kandungnya atau saudara sedarahnya.

2. Waris

Khazanah hukum kita, baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum nasional, memiliki ketentuan mengenai hak waris. Ketiganya memiliki kekuatan yang sama, artinya seseorang bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi anak angkat. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Barat.

a. Menurut Hukum Adat

Adapun akibat hukum pengangkatan anak menurut adat, menurut J.Satrio, bahwa anak itu mempunyai kedudukan seperti anak yang lahir dari perkawinan suami istri yang mengangkatnya dan hubungannya dengan keluarga asal menjadi putus. Penerimaan anak angkat sebagai keluarga adoptan datang tidak

hanya dari keluarga adoptan, tetapi juga dari masyarakat lingkungannya.

Tentang akibat hukum pengangkatan anak menurut Hukum Adat ini R. Soeroso, S.H. menulis dengan demikian, khususnya masalah pengangkatan anak atau adopsi mempunyai sifat-sifat yang sama antara berbagai daerah hukum, meskipun karakteristik masing-masing daerah tertentu mewarnai kebhinekaan cultural suku bangsa Indonesia". Bertitik tolak dari yang dikemukakan R. Soeroso tersebut dapat dikemukakan, bahwa sebagai akibat kebhinekaan kultural.

Perbedaan akibat hukum adopsi menurut Hukum Adat pun juga dimungkinkan terjadi. Dengan kalimat lain, akibat hukum adopsi yang menurut J. Satrio melepas hubungan anak angkat dengan orang tua asalnya tersebut, belum tentu terjadi di semua di daerah hukum Adat. Masih dimungkinkan terjadi akibat hukum yang tidak menyebabkan terputusnya hubungan antara anak angkat dengan orang tua asalnya. Perkiraan seperti ini didukung oleh yang ditulis oleh R. Soeroso, bahwa di Bali perbuatan pengangkatan anak melepaskan anak itu dari pertalian keluarganya dengan orang tuanya sendiri dengan memasukkan anak itu ke dalam keluarga

pihak bapak angkat. Sedangkan, di Jawa pengangkatan anak tidak menyebabkan putusannya hubungan pertalian keluarga. Di samping itu, menurut penulis, di daerah-daerah hukum yang komunitas masyarakatnya muslim yang taat tentu tidak membenarkan pengangkatan anak yang menyebabkan putusannya hubungan nasab dengan orang tua asalnya. Sebab, akibat hukum seperti itu jelas dilarang dalam ajaran Islam.

b. Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

c. Menurut Hukum Barat

Akibat Hukum pengangkatan anak tersebut, antara lain:

- 1) Pasal 12 memberikan ketentuan, bahwa adopsi menyebabkan anak angkat tersebut berkedudukan sama dengan anak sah dari perkawinan yang orang tua yang mengangkatnya. Termasuk, jika yang mengangkat anak tersebut seorang janda,

anak angkat (adoptandus) tersebut harus dianggap dari hasil perkawinan dengan almarhum suaminya.

- 2) Adopsi menghapus semua hubungan kekeluargaan dengan keluarga asal, kecuali dalam hal:
 - a) Penderajatan kekeluargaan sedarah dan semenda dalam bidang perkawinan.
 - b) Ketentuan pidana yang didasarkan atas keturunan.
 - c) Mengenai perhitungan biaya perkaradan penyanderaan.
 - d) Mengenai pembuktian dengan saksi.
 - e) Menganaai saksi dalam pembuatan akta autentik.

Oleh karena akibat hukum adopsi menyebabkan hubungan kekeluargaan dengan keluarga asalnya menjadi hapus, maka hal ini berakibat juga pada hukum waris, yaitu: Anak angkat tidak lagi mewaris dari keluarga sedarah asalnya, sebaliknya sekarang mewaris dari keluarga ayah dan ibu yang mengadopsi dirinya. Ketentuan-ketentuan asal mengenai adopsi tersebut kini memang tidak berlakusecara konsisten. Seiring dengan perkembangan zaman pelaksanaannyapun mengalami perubahan.

Menurut J. Satrio setidaknya ada dua perubahan mendasar dari penerapan ketentuan adopsi tersebut, yaitu:

- 1) Keberlakuan Staatsblad nomor 129 tahun 1917 kini tidak lagi berlaku bagi golongan Tionghoa.
- 2) Anak yang diangkat tidak hanya anak laki-laki saja tetapi juga anak perempuan.

C. Hak Waris Terhadap Anak Adopsi

1. Berdasarkan ketentuan hukum waris Perdata Barat

Sebagaimana diatur dalam Staatblaad 1917 Nomor 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut. Oleh karena itu, anak yang diadopsi secara sah melalui putusan pengadilan, kedudukannya adalah sama dengan anak kandung. Sehingga yang bersangkutan berhak mewarisi harta peninggalan orang tuanya.

2. Berdasarkan Hukum Islam

Pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-

mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya (M. Budiarto, S.H., Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi hukum, AKAPRESS, 1991). Dengan demikian, anak adopsi tidak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Untuk melindungi hak dari anak adopsi tersebut, maka orang tua angkat dapat memberikan wasiat asalkan tidak melebihi 1/3 harta peninggalannya.

BAB X

WASIAT WAJIBAH UNTUK ANAK ANGKAT

A. Tinjauan Wasiat dan Wasiat wajibah

1. Pengertian Wasiat

Kata *wasiat* (الوصية) diambil dari وصيت artinya (aku menyampaikan sesuatu). Maka orang yang berwasiat disebut *al-Muushii*. Dalam Al-Qur'an kata wasiat dan yang seakar dengan itu mempunyai beberapa arti di antaranya *menetapkan*, sebagaimana dalam surat al-An'am : 144 إِذْ وَصَّاهُمْ أم كنتم شهداء وَأَوْصَانِي (الله), *memerintahkan* sebagaimana dalam surat Luqman: 14, وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَلَدَيْهِ dan Maryam: 31 وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَلَدَيْهِ (الله).¹²⁴ Maka *muushii* (orang yang berwasiat) adalah orang yang menyampaikan pesan di waktu dia hidup untuk dilaksanakan sesudah dia mati.¹²⁵ Menurut syara' artinya: wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati. Pada awal

¹²⁴ Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Analisa Hukum Islam Bidang Wasiat*, Jakarta: Departemen Agama, 1998, hlm. 49.

¹²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT. Alma'rif, 1987, hlm. 230.

Islam, wasiat merupakan kewajiban dalam semua harta yang ditinggalkan.

Sebagian fuqaha mendefinisikan bahwa wasiat itu adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberinya mati. Dari sini, jelaslah perbedaan antara hiba dan wasiat. Pemilikan yang diperoleh dari hibah itu terjadi pada saat itu juga; sedang pemilikan yang diperoleh dari wasiat itu terjadi setelah orang yang berwasiat mat. Ini dari satu segi; sedang dari segi lain, sementara wasiat bisa berupa barang, piutang atau manfaat.¹²⁶

Menurut Amir Syarifuddin secara sederhana wasiat diartikan dengan: penyerahan harta kepada pihak lain yang secara efektif berlaku setelah mati pemiliknya. Menurut istilah syara' wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang ataupun manfaaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati.¹²⁷

Menurut Hukum Islam pasal 171 huruf f wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.¹²⁸

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ Elimartati, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2010, hlm. 59.

Wasiat-wasiat yang telah dilakukan oleh pewaris semasa hidupnya dalam batas yang tidak melebihi sepertiga dari harta yang ditinggal setelah biaya jenazah dan utang-utang. Dasar hukum mengeluarkan wasiat terlebih dahulu sebelum harta warisan dibagikan untuk ahli waris adalah dalam firman Allah dalam suat An-Nisa ayat 11 :129

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya:(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.

Dari pengertian-pengertian wasiat di atas kita dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya wasiat ialah pesan seseorang ketika masih hidup agar hartanya diberikan/ disampaikan/ diserahkan kepada orang tertentu atau kepada suatu lembaga, yang harus dilaksanakan setelah ia (orang yang berwasiat) meninggal dunia yang jumlahnya tidak lebih dari sepertiga dari harta yang ditinggalkannya.

2. Pengertian Wasiat wajibah

Secara etimologi wasiat mempunyai beberapa arti yaitu menjadikan, menaruh kasih sayang, menyuruh dan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Secara terminologi wasiat

¹²⁹ Amir syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana 2010, hlm. 154.

adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberiwasiat sesudah orang yang berwasiat mati.

Wasiat wajibah merupakan kebijakan penguasa yang bersifat memaksa untuk memberikan wasiat kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.¹³⁰ *Wasiat wajibah* adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang wafat, karena adanya suatu halangan syara.¹³¹

Suparman dalam bukunya *Fiqh Mawaris* (Hukum Kewarisan Islam), mendefinisikan wasiat wajibah sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia.¹³²

Dalam undang-undang hukum wasiat Mesir, wasiat wajibah diberikan terbatas kepada cucu pewaris yang orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dan mereka tidak mendapatkan bagian harta warisan disebabkan kedudukannya sebagai *zawil arham* atau terhibah oleh ahli waris lain.¹³³

¹³⁰ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979, hlm. 63.

¹³¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000, hlm. 1930.

¹³² Suparman, et.all, *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997, hlm. 163.

¹³³ Ahmad Zahari, *Tiga versi Hukum Kewarisan Islam*, Syafi'I, Hazairin dan KHI, Pontianak: Romeo Grafika, 2006, hlm. 98.

Para ahli hukum Islam mengemukakan bahwa wasiat adalah pemilikan yang didasarkan pada orang yang menyatakan wasiat meninggal dunia dengan jalan kebaikan tanpa menuntut imbalan atau tabarru'. Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa pengertian ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam dikalangan madzhab Hanafi yang mengatakan wasiat adalah tindakan seseorang yang memberikannya kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik merupakan kebendaan maupun manfaat secara suka rela tanpa imbalan yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai terjadi kematian orang yang menyatakan wasiat tersebut. Sedangkan Al-Jaziri, menjelaskan bahwa dikalangan mazhab Syafi'i, Hambali, dan Maliki memberidefinisi wasiat secara rinci, wasiat adalah suatu transaksi yang mengharuskan orang yang menerima wasiat berhak memiliki 1/3 harta peninggalan orang yang menyatakan wasiat setelah ia meninggal dunia. Dan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (pasal 171 huruf f).

3. Rukun dan Syarat *Wasiat Wajibah*

a. Rukun wasiat

Menurut Sayyid Sabiq rukun wasiat itu adalah dari orang yang mewasiatkan. Menurut

Ibnu Rusyd dan semua ahli hukum Islam sepakat dengan ketentuan pokok (rukun) dan syarat¹³⁴ wasiat ada 4 yaitu : orang yang berwasiat, orang yang menerima wasiat, barang yang diwasiatkan, dan sighat.¹³⁵

b. Syarat wasiat

1) Orang yang berwasiat (*Mushi*)

Menurut Sayyid Sabiq diisyaratkan agar orang yang memberi wasiat itu adalah orang yang ahli kebaikan, yaitu orang yang mempunyai kompetensi (kecakapan) yang sah. *Mushi* disyaratkan sudah dewasa (minimal berusia 21 tahun), berakal sehat, dan tanpa ada paksaan dalam berwasiat.

2) Orang yang menerima wasiat (*Mushalahu*)

Dia bukan ahli waris dari orang yang berwasiat. Orang yang diberi wasiat disyaratkan ada dan benar-benar ada disaat wasiat dilaksanakan baik ada secara nyata maupun secara perkiraan, seperti berwasiat kepada anak dalam kandungan, maka kandungan itu harus ada diwaktu wasiat diterima. Orang yang diberi wasiat bukan lah

¹³⁴ Ramuio dan M. Idris, *Hukum Kewarisan Islam, Studi Kasus Perbandingan Ajaran Syafi'i Hazairin Dan Praktek Pa*, II, Jakarta: grafikatama, 1989, hlm. 308.

¹³⁵ Elimartati, *Hukum Perdata Islam di Indonesia. Op., Cit.,* hlm, 61.

orang yang membunuh orang yang memberi wasiat (*Mushi*).

3) Suatu yang diwasiatkan (*Mushabihi*)

Pada dasarnya benda yang menjadi objek wasiat adalah benda-benda atau manfaat yang bisa dimiliki dan dapat digunakan untuk kepentingan manusia secara positif.¹³⁶

Menurut pasal 194 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewaris (ayat 2).¹³⁷

Menurut Amir Syarifuddin harta yang diwasiatkan itu tidak boleh melebihi sepertiga dari harta yang dimiliki oleh pewasiat.¹³⁸

Menurut pasal 195 bahwa wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya (pasal 195 ayat 2). Pernyataan persetujuan dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan notaris (pasal 195 ayat 4). Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris ada yang tidak

¹³⁶ *Ibid*, hlm. 64.

¹³⁷ Seri perundang-undangan, *Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka yudistira, 2009, hlm. 126.

¹³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Perada Media, 2006, hlm. 237.

menyetujuinya maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan.

4) *Sighat/Ikrar*

Ikrar wasiat dapat dinyatakan secara lisan, tertulis, maupun dengan isyarat. Isi kompilasi hukum Islam, semua rukun dan syarat dijadikan satu kebersamaan dengan presedur pelaksanaannya yang diatur dari pasal 194 sebagai berikut:

- a) Orang yang berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- b) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
- c) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.¹³⁹

4. Dasar wasiat wajibah

Adapun dasar hukum *wasiat wajibah* diantaranya, yaitu:

a. Al-Qur'an

Q.S Al-Baqarah ayat 180:

¹³⁹ M. Fahmi Al Amruzi, *Wasiat wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Sleman: Aswaja Pressindo, 2012, hlm. 52-53.

تَرَكَ إِنِ الْمَوْتُ أَحَدَكُمْ حَضَرَ إِذَا عَلَيْكُمْ كُتِبَ
حَقًّا ^ط بِالْمَعْرُوفِ وَالْأَقْرَبِينَ لِلْوَلَدَيْنِ الْوَصِيَّةُ خَيْرًا
الْمُتَّقِينَ عَلَى ﴿١٨﴾

Artinya: diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ru, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Ayat di atas mewajibkan kepada orang-orang yang menyadari kedatangan tanda tanda kematian agar member wasiat kepada yang ditinggalkan berkaitan dengan hartanya, bila harta tersebut banyak.

Wasiat adalah “pesan baik yang disampaikan kepada orang lain untuk dilerjakan, baik saat hidup maupun setelah kematian yang berpesan.” Demikian pengertian kebahasaannya. Tetapi kata ini biasa digunakan untuk pesan-pesan yang disampaikan untuk dilaksanakan setelah kematian yang member wasiat. Makna inilah yang dimaksud oleh ayat di atas, yang dikuatkan oleh pengaitan perintah itu dengan kematian.

Apakah wasiat itu wajib, pada dasarnya kata (كُتِبَ) *kutiba* yang digunakan ayat di atas bermakna wajib, karena itu banyak ulama yang mewajibkan wasiat, apalagi penutup ayat ini menegaskan bahwa itu adalah wajib.¹⁴⁰

Q.S An-Nisa ayat 11:

ج
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴿١١﴾

Artinya: (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.¹⁴¹

b. Hadits

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ , فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ (رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ , وَحَسَنَةُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ , وَقَوَاهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ , وَابْنُ الْجَارُودِ)

Artinya: Abu Umamah al-Bahily Radliyallaahu 'anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada tiap-tiap yang berhak dan tidak ada wasiat untuk ahli waris." Riwayat Ahmad

¹⁴⁰ Quraish shihab, *Tafsir Al Misbah pesan dan keserasian alqur'an*, Banten: Lentera hati, 2002, hlm. 397-398.

¹⁴¹ Q.S-Annisa ayat 11.

dan Imam Empat kecuali Nasa'i. Hadits hasah menurut Ahmad dan Tirmidzi, dan dikuatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu al-Jarud.¹⁴²

وَرَوَى ابْنُ مَاسٍ عَنْ أَبِي قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ مَاتَ عَلَى وَصِيَّةٍ مَاتَ عَلَى سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ وَ مَاتَ عَلَى تَقِيٍّ وَشَهِدَ دَةً وَ مَاتَ مَغْفُورًا لَهُ

Artinya:Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Jabir, dia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW : “ barang siapa yang mati dalam keadaan berwasiat, maka dia telah mati di jalan Allah dan Sunnah, mati dalam keadaan taqwa dan syahid, dan dia mati dalam keadaan diampuni dosanya.”¹⁴³

B. Wasiat wajibah di Indonesia

Wasiat wajibah merupakan salah satu kewenangan absolut Peradilan Agama menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009.¹⁴⁴

Namun dalam kenyataannya, belum ada hukum materil dalam bentuk Undang-undang yang

¹⁴² Bulughul Maram digital, 2008 : 987.

¹⁴³ Sayyid Sabiq, Op., Cit., hlm. 233.

¹⁴⁴ Yahya Harahap, kedudukan kewenangan dan Acara peradilan Agama, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm. 148.

mengaturnya. Satu-satunya peraturan yang mengatur wasiat adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), termuat dalam Instrumen hukum berupa Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam yang mengatur wasiat dalam pasal 194-209 dipandang sebagai huku materil dan diberlakukan di peradilan dalam lingkungan peradilan Agama.¹⁴⁵

Selain mengatur wasiat biasa, KHI juga mengatur dan mengintrodusir hal baru dalam khasanah Hukum Islam di Indonsia yaitu *wasiat wajibah*. Sayangnya, KHI tidak member definisi dalam ketentuan Umum tentang *wasiat wajibah* tersebut. Secara teori, *wasiat wajibah* didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat Negara untuk memaksa atau member putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.¹⁴⁶

KHI mempunyai ketentuan terendiri tentang *wasiat wajibah* dan beberapa dalam pengaturan dari Negara-negara muslim yang lain. Konsep KHI adalah memberikan *wasiat wajibah* terbatas pada anak angkat dan orang tua angkat. Sementara

¹⁴⁵ Hartina dan Yurkarnain harahap, *Pengaruh Kompilasi Hukum Islam Dalam Penyelesaian Perkara Kewarisan Pada Pengadilan Agama Istimewa Yogyakarta*, Mimbar Hukum No 36, V 2000, hlm. 143.

¹⁴⁶ Abdul Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat Dan Permasalahannya Dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama*, mimbar Hukum aktulasi hukum Islam Nomor 38 IX, 1998, hlm. 23.

Negara Negara lain seperti Mesir, Suriah, Maroko dan Tunisia melembagakan *wasiat wajibah* untuk mengatasi persoalan cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pada kakek atau neneknya.¹⁴⁷ Melihat latar belakang penyusunan KHI, dapat diperoleh beberapa alasan tentang penerapan *wasiat wajibah* terbatas pada anak dan orang tua angkat yaitu, *pertama*, para ulama Indonesia belum dapat menerima konsep anak angkat sebagai ahli waris sebagaimana berlaku dalam hukum adat. *Kedua*, pelembangan ahli waris sebagai pengganti terhadap cucu yang ditinggal meninggal lebih dahulu oleh orang tuanya, dipandang lebih adil dan lebih kemanusiaan bagi masyarakat Indonesia.¹⁴⁸

Kedudukan (status) anak angkat menurut kompilasi hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang tidak memutuskan nasab darah dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang berwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan memelihara

¹⁴⁷ Roihan A. Rasyid, *Penganti Ahli Waris dan Wasiat wajibah* dalam Cik Hasan Basri et,al (eds), *kompilasi hukum Islam dan peradilan agama dalam sistem hukum nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999 hlm. 88-89.

¹⁴⁸ Hartini, *Wasiat wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Mimbar Hukum No. 37 Tahun II, 2001, hlm. 189.

dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya. Pembagian harta warisan bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan melalui hibah atau dengan jalan wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh melebihi dari 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya.¹⁴⁹

Pengaturan *wasiat wajibah* dalam KHI secara eksplisit dijelaskan dalam pasal 209. Pasal tersebut menunjukkan bahwa ketentuan pemberian *wasiat wajibah* dalam KHI hanya diperuntukan bagi anak angkat yang orang tua angkatnya meninggal dunia atau sebaliknya diberikan kepada orang tua angkat dari anak angkatnya yang meninggal dunia. Sekalipun secara normative telah ditentukan demikian, namun dalam perkembangannya ternyata *wasiat wajibah* diberikan kepada pihak-pihak di luar anak angkat dan orang tua angkat. Berdasarkan beberapa yurisprudensi mahkamah agung ternyata *wasiat wajibah* juga diberikan kepada ahli waris yang beragama non muslim.

Lembaga *wasiat wajibah* dikenal dalam sistem hukum kewarisan Islam di Indonesia melalui ketentuan melalui ketentuan di dalam KHI. Sebagai salah satu bentuk peraturan tertulis dalam bidang kewarisan, KHI merupakan aturan yuridis formal dengan karakteristik terdiri karena diformalkan

¹⁴⁹ Abdul Rashid dan Haji Abdul Latif, *Wasiat Dalam Islam*, Universiti kebangsaan Malaysia, 1986, hlm. 38.

dengan karakteristik terdiri karena diformalkan dalam instrument instruksi presiden.¹⁵⁰

Di saat yang sama, ketentuan mengenai tata urutan Perundang-undangan memberikan tempat bagi berbagai bentuk formal peraturan tertulis sebagai aturan hukum yang diakui keberadaannya sepanjang memenuhi persyaratan tertentu. Terkait dengan kedudukan KHI yang diformalkan hanya melalui bentuk instruksi presiden, undang-undang melegitimasi kedudukan KHI sepanjang bila KHI tersebut keberadaannya diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁵¹

C. Permasalahan Tentang Wasiat

1. Tidak dapat menerima Wasiat

Dari uraian yang terdahulu bahwa yang boleh menerima wasiat adalah orang-orang yang tidak menjadi ahli waris. Jadi intinya orang yang telah menjadi ahli waris tidak berhak untuk menerima wasiat karena wasiat itu hanya diperuntukkan kepada selain orang yang menjadi ahli waris.

Rincian tentang yang tidak boleh menerima wasiat dijelaskan dalam KHI pasal 207 dan 208. Pasal 207 “ wasiat tidak diperbolehkan kepada

¹⁵⁰ Lihat pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.

¹⁵¹ Lihat pasal 7 ayat 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.

orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia menderita sakit hingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasanya". Pasal 208 " wasiat tidak berlaku bagi notaris dan saksi-saksi pembuat akta tersebut. Peraturan tersebut di atas dimaksudkan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan wasiat, mengingat orang-orang yang disebut dalam pasal 207, 208 tersebut terlihat langsung dalam kegiatan wasiat tersebut.¹⁵²

2. Batalnya wasiat

Menurut Sayyid Sabiq wasiat itu batal dengan hilangnya salah satu syarat dari syarat yang ada pada wasiat, misalnya sebagai berikut:

- a. Bila orang yang berwasiat itu menderita penyakit gila yang parah yang menyampaikannya pada kematian.
- b. Bila orang yang diberi wasiat mati sebelum orang yang memberi wasiat itu mati.
- c. Bila yang diwasiatkan itu barang tertentu yang rusak sebelum diterima oleh orang yang diberi wasiat.

Menurut KHI pada pasal 197 :

1. Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan

¹⁵² Elimartati, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Op., Cit.*, hlm.

hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat.
 - b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
 - c. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.
 - d. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.¹⁵³
2. Wasiat itu menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
- a. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya sipewasiat.
 - b. Mengetahui adanya wasiat tersebut, tetapi ia meolak untuk menerimanya.

¹⁵³ Seri Perundang-undangan, *Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka yudistira, 2009, hlm, 127.

c. Mengetahui adanya wasiat itu tetapi tidak pernah mengatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.

3. Wasiat menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah Pencabutan wasiat.

Pencabutan wasiat diatur dalam Pasal 199 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

1. Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum mengatakan persetujuannya atau mengatakan persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali.
2. Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.
3. Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte notaris.
4. Bila wasiat dibuat berdasarkan akte notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte notaris.

Apabila wasiat yang telah dilaksanakan itu dicabut, maka surat wasiat yang dicabut diserahkan

kembali kepada pewasiat sebagaimana diatur dalam pasal 203 ayat (2) KHI.¹⁵⁴

D. Wasiat wajibah Dalam Fiqih

Sumber hukum yang mengatur tentang wasiat tercantum dalam QS Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا
الْوَصِيَّةُ لِلْوَلَدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ



Artinya: *Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa*

Dalam tafsir dijelaskan bahwa makna ma'ruf ialah adil dan baik. wasiat itu tidak melebihi sepertigadari seluruh harta orang yang akan meninggal itu. QS Al-Nisa ayat 11 yang berbunyi:

¹⁵⁴ Elimartati, *Hukum Perdata Islam di Indonesia. Op., Cit.,* 67-70.

ج
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴿١١﴾

Artinya: Sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya (QS. AlNisaa' : 11)

Hadist Nabi saw yang berbunyi Artinya:

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَاقِعٍ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلِّغْنِي مَا تَرَى مِنَ الْوَقِيعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلْثِي مَالِي قَالَ لَا قَالَ قُلْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ لَا الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَاقِعَهُ اللَّهُ إِلَّا أُرِيتَ بِهَا حَتَّى اللَّقْمَةُ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ (رواه مسلم)

Artinya: Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqash RA, Rasulullah pernah menjenguk saya waktu haji wada' karena sakit keras yang saya alami sampai hampir saja saya meninggal. Lalu saya berkata kepada beliau, Wahai Rasulullah saya sedang sakit keras sebagai mana engku sendiri melihatnya sedangkan saya mempunyai banyak harta dan tidak ada yang mewarisi saya, kecuali anak perempuan satu-satunya. Bolehkah saya menyedekahkan sebanyak 2/3 dari harta saya? Beliau menjawab "Tidak" saya mengatakan lagi bolehkah saya menyedekahkan separoh harta saya? Beliau menjawab "Tidak" sepertiga saja

yang boleh kamu sedekahkan, sedangkansepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya adalah lebihbaik dari pada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, menengadahkan tangan meminta-minta pdaorang banyak. Apapun yang kamu nafkahkan karena ridla Allah, kamu mendapat pahala karenanya, bahkantermasuk satu suap untuk istrimu

Adapun mengenai hukum wasiat para ahli hukum berbeda pendapat yaitu:

1. Pendapat ini memandang bahwa wasiat itu wajib bagi setiap orang yang meninggalkan harta, baik hartaitu banyak atau sedikit. Pendapat ini dikatakan oleh Az-zuhri dan Abu Mijlaz.
2. Pendapat ini memandang bahwa wasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat yang tidak mewarisdari si mayyit wajib hukumnya. Ini menurut Masruq, Iyas, Qatadah, Ibnu Jarir dan Az-zuhri
3. Pendapat empat Imam dari aliran Zaidiyah yang menyatakan bahwa wasiat itu bukanlah kewajiban atasetiap orang yang meninggalkan harta dan bukan pula kewajiban terhadap kedua orang tua dan karib akantetapi wasiat itu berbeda-beda hukumnya menurut keadaan.Abu Daud Ibnu Hazm dan ulama salaf berpendapat bahwa wasiat hukumnya fardhu 'ain. Merekaberalasan bahwa QS

Al-Baqarah ayat 180 dan QS An-Nisa ayat 11-12 mengandung pengertian bahwa “Allah mewajibkan hamba-Nya untuk mewariskan sebagian hartanya kepada ahli waris dan mewajibkan wasiat didahulukan pelaksanaannya daripada pelunasan utang. Adapun maksud kepada orang tua dan kerabat dipahamkan karena mereka itu tidak menerima warisan”.

E. Wasiat wajibah Bagi Anak Angkat

Pembagian harta warisan bagi umat Islam adalah keharusan. Alasannya bagi umat Islam melaksanakan peraturan-peraturan syariat yang ditunjuk oleh nash-nash adalah keharusan. Bagi umat Islam yang menaati dan melaksanakan ketentuan pembagian sesuai dengan yang diperintahkan Allah SWT niscaya mereka dimasukkan ke dalam syurga untuk selama-lamanya. Sebaliknya bagi mereka yang tidak mengindahkannya akan dimasukkan ke dalam api neraka untuk selama-lamanya.

Islam sebagai *dien* (aturan hidup) yang paripurna memiliki sumber-sumber hukum yang kredibel (*qoth'i*) sebagai rujukan bagi setiap permasalahan yang ada. Sumber-sumber hukum Islam tersebut adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an adalah aturan yang datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sedangkan As-Sunnah adalah ucapan, perbuatan dan taqirir Nabi

Muhammad Shalallahu Alahi Wa salam yang berperan sebagai bayan (penjelas) bagi Al-Qur'an,¹⁵⁵ keduanya bersifat pasti dan tauqifi yang berarti baku dan tidak bisa dirubah, pada keduanya terdapat dalil-dalil global sebagai dasar bagi hukum-hukum dalam Islam.

Selain adanya sumber hukum (Mashadir Al-Ahkam), dalam Islam juga dikenal adanya Dalaail Al-Ahkam yaitu Ijma Shahabat, Qiyas, Ijtihad, Maslahah Mursalah, Istihsan, Istishab, Syar'u man Qoblana dan 'Urf.¹⁵⁶ Ijtihad, Qiyas dan Maslahah Mursalah menjadi dalil hukum Islam yang sangat penting bagi perkembangan hukum Islam, dengan adanya sumber-sumber hukum dan dalil hukum ini Islam dapat berkembang sesuai dengan tuntutan zaman, yaitu dengan menghasilkan hukum-hukum baru yang belum dikenal pada zaman Nabi Muhammad Shalallahu Alahi Wa salam yang tercakup dalam ruang lingkup Ilmu Fiqh. Kerangka ilmu fiqh yang begitu luas memerlukan adanya sebuah pemikiran dan istidlal (pengambilan dalil-dalil) dari Al-Qur'an dan As-Sunnah sehingga akan dapat memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dan inilah ciri khas dari fiqh

¹⁵⁵ Umar Hasyim, *Apakah Anda Termasuk Golongan Ahlu Sunnah Wal Jama'ah*, Surabaya: Bina Ilmu, 1978, hlm. 143.

¹⁵⁶ Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1990, hlm. 45.

yang selalu bersifat dinamis dan senantiasa berubah-ubah.¹⁵⁷

Kondisi masyarakat yang terus tumbuh dan berkembang menuntut ilmu fiqh untuk menanggung beban berat dalam peranannya sebagai problem solving (pembuat solusi), namun dengan adanya Al-Qur'an dan As-Sunnah yang memuat dalil-dalil global menjadikan semua permasalahan dapat dijawab oleh ilmu fiqh, tentunya dengan sentuhan tangan dari para cendekiawan (ulama) untuk menggali hukum dari keduanya.¹⁵⁸

Fiqh Mawaris sebagai bagian dari ilmu fiqh juga terus berkembang bersamaan dengan berkembangnya permasalahan yang dihadapi masyarakat. Berbagai permasalahan muncul silih berganti, yang semua itu membutuhkan ijtihad, Qiyas dan pengambilan dalil-dalil (istidlal) dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Permasalahan-permasalahan yang sering muncul dan memerlukan pemecahan dalam hukum waris adalah menyangkut hal-hal yang belum pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad Shalallahu Alahi Wa salam.

Di antara permasalahan tersebut adalah apa yang terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khathab yang terkenal dengan masalah Ghorowain atau Umaryatain di mana

¹⁵⁷ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, hlm. 20.

¹⁵⁸ Peunoh Daly, *Perkembangan Ilmu Fiqh*, (Bumi Aksara, Jakarta, 1982) h, 83

seorang meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri (suami), ibu dan ayah, yang menjadi masalah adalah bagian dari ibu yang berjumlah $\frac{1}{3}$ apakah diambil dari seluruh harta warisan atau dari sisa harta warisan setelah dikurangi bagian suami. Umar berfatwa bahwa bagian ibu adalah $\frac{1}{3}$ dari sisa harta warisan.¹⁵⁹ Walaupun pendapat ini berseberangan dengan pendapat Ibnu Abbas namun dalam kapasitas sebagai hasil Ijtihad maka berlaku kaidah fiqhiyah “Ijtihad tidak dibatalkan oleh ijtihad”.¹⁶⁰ Umar bin Khathab juga berijtihad mengenai masalah Musyarakah (Himariyah), beliau berpendapat bahwa saudara kandung itu berserikat dengan saudara seibu dalam menerima warisan dari ayahnya yang meninggal.¹⁶¹ Para Shahabat Nabi Muhammad Shalallahu Alahi Wa salam dan generasi-generasi sesudahnya banyak berijtihad dan berfatwa mengenai berbagai permasalahan waris yang timbul pada zamannya.

Dari sini terlihat bahwa fiqh mawaris termasuk di dalamnya masalah wasiat adalah perkara fiqh yang terus berkembang dan memerlukan berbagai ijtihad dan pendapat dari para ulama (cendekiawan) untuk menggali dalil-dalil global yang ada dalam Al-

¹⁵⁹ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, (Raja Grafindo, Jakarta, 2000) h, 129

¹⁶⁰ Abdul Majid, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001, hlm. 49.

¹⁶¹ Fathurrahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'aif, 1981, hlm. 539.

Qur'an dan As-Sunnah untuk menghasilkan sebuah hukum baru sebagai solusi bagi permasalahan yang dihadapi yang belum pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad Shalallahu Alahi Wa salam.

Di antara hasil ijtihad yang muncul dalam ruang lingkup fiqh- mawaris adalah *Wasiat wajibah* yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 Ayat 1 dan 2, Kompilasi Hukum Islam sendiri adalah hasil Ijma' Ulama Indonesia. Disebutkan bahwa *Wasiat wajibah* adalah "Suatu tindakan pembebanan oleh hakim atau lembaga yang mempunyai hak agar harta seseorang yang telah meninggal dunia tetapi tidak melakukan wasiat secara sukarela, agar diambil hak atau benda peninggalannya untuk diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula".¹⁶²

Wasiat wajibah yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam juga terdapat dalam Undang-Undang Waris Mesir Nomor 71 Tahun 1946 Pasal 76-79 dan Undang-Undang Ahwal Asy-Syakhsyah di Suriah pasal 257.¹⁶³ Adapun *wasiat wajibah* yang diberlakukan di Mesir adalah bagi mereka yang tidak mendapatkan warisan dari dzawil arham, seperti cucu laki-laki garis perempuan dan cucu perempuan garis perempuan.¹⁶⁴

¹⁶² Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo, 2000, hlm. 184.

¹⁶³ Wahbah Al-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*, Jakarta: Dar Al-Fikr, 1989, hlm. 121.

¹⁶⁴ Ahmad Rafiq, *Op., Cit.*, hlm. 185.

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 Ayat 2 disebutkan “Terhadap anak angkat yang tidak menerima warisan diberi *wasiat wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.”

Sementara para Imam Madzhab berbeda pendapat mengenai hukum wasiat ada yang berpendapat wajib dan ada juga yang berpendapat hanya sunnah, adapun mengenai *wasiat wajibah* (wasiat yang wajib dilakukan) Ibnu Hazm berpendapat seperti dikutip oleh Hasbi Ash-Shidieqy bahwa apabila diadakan wasiat untuk kerabat-kerabat yang tidak mendapatkan warisan dari muwaris, maka hakim harus bertindak memberi sebagian dari harta peninggalan kepada kerabat-kerabat yang tidak mendapatkan warisan pusaka sebagai suatu wasiat yang wajib bagi mereka.¹⁶⁵

¹⁶⁵ Teungku M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 275.

BAB XI

WASIAT WAJIBAH PADA MASYARAKAT

A. Implementasi Wasiat Wajibah Pada Masyarakat

1. Pengangkatan anak di masyarakat

Mengenai kewenangan anak angkat, pada umumnya dapat dikatakan sama dengan kewenangan anak kandung. Bila dikatakan anak kandung berwenang mengurus dan mengelola serta mengerjakan harta-benda berupa sawah, ladang kebun dari orang tua, demikian pula anak angkat dapat melakukannya. Anak angkat sama seperti anak kandung, mempunyai kewenangan dalam pengurusan hari tua orang tua angkat, menjaga dan memeliharanya dalam keadaan sakit serta menyelenggarakan hari-hari terakhirnya bila meninggal.

Pengangkatan anak pada masyarakat banyak dilakukan baik terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan, dan pada umumnya yang diangkat anak adalah saudara, akan tetapi tidak jarang juga yang diangkat anak bukan dari lingkungan keluarga sendiri, seperti anak yang terdapat di panti-panti asuhan, tempat-tempat penampungan bayi terlantar dan sebagainya, walaupun orang masih bersikap sangat selektif.

Adapun alasan pengangkatan anak pada masyarakat adalah banyak macam-macam yaitu:

a. Untuk memelihara apabila sudah tua.

b. memelihara harta warisan.

c. menyambung silaturrahim orang tua angkat.

Dalam kehidupan pada masyarakat masalah adopsi atau pengangkatan anak sudah lama ada bahkan telah dilembagakan. Masyarakat Indonesia khususnya pada masyarakat adalah masyarakat yang heterogen, terdiri dari berbagai suku dan kebudayaan, sehingga antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, mempunyai cara/ aturan/ tradisi sendiri-sendiri dalam hal pengangkatan anak.

Pengangkatan anak pada masyarakat, hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengangkatan anak, hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

Ajaran agama Islam menganjurkan, bahwa seorang muslim wajib untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan lain-lain. Akan tetapi tidak dibolehkan

memutuskan hubungan dan hak-haknya dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata, sesuai dengan anjuran Allah. Menurut istilah dalam ajaran Islam, adopsi / pengangkatan anak ini disebut 'tabanni'.

Menurut Hukum Islam, pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai tanda pengenalan/alamat.
- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Atas dasar ketentuan tersebut di atas dapat diketahui, bahwa prinsip pengangkatan anak menurut Hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak, dengan tujuan agar seorang anak tidak

sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

Dalam proses pengangkatan anak di Masyarakat, menurut bapak Rudi mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pengangkatan anak di masyarakat, orang yang terlibat orang tua kandung, calon orang tua angkat dan beberapa orang anggota keluarga kedua belah pihak. Tetapi ada juga yang hanya dihadiri oleh orang tua kandung dan orang tua angkat saja. Penjelasan dari informan ini menjelaskan bahwa proses pelaksanaan pengangkatan anak kota Bengkulu, masyarakat tidak melibatkan pihak lain secara formal seperti tokoh masyarakat setempat atau tokoh agama sebagai saksi atau yang menyaksikan pelaksanaan pengangkatan anak.

Pihak lembaga dari adat tidak pernah terlibat dalam proses pengangkatan anak, sebab pengangkatan anak tidak dilakukan secara terbuka melainkan secara kekeluargaan saja." Hal lain diungkapkan oleh ibu Eva mengatakan bahwa proses pelaksanaan pengangkatan anak yang terjadi di masyarakat, masyarakat tidak melibatkan pihak lain. Pada umumnya proses pengangkatan anak hanya melibatkan keluarga terdekat dari masing-masing keluarga seperti keluarga orang tua anak dan calon keluarga orang tua angkat.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa prosesi pengangkatan anak

tidak melibatkan lembaga adat hanya bersifat kekeluargaan sehingga yang menjadi saksi dalam proses tersebut hanya orang dekat keluarga baik itu dari keluarga orang tua anak maupun keluarga orang tua angkat.

Alasan dari keluarga orang tua angkat maupun dari keluarga dari orang tua anak proses pengangkatan anak hanya dilakukan dari kekeluargaan tanpa proses persidangan di pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini disebabkan proses pengangkatan anak melalui pengadilan dirasakan memakan waktu yang lama dan biaya yang besar. Bahkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui sama sekali persedur pengangkatana nak melalui jalur hukum. Sehingga masyarakat hanya melakukan secara kekeluargaan saja dan dilakukan oleh pihak keluarga saja dan bukan kepada orang lain.

Penjelasan lain yang diperoleh dari responden adalah bahwa pengangkatan anak secara kekeluargaan lebih muda dilakukan jika dibandingkan dengan menempuh jalur hukum atau jalur formal di pengadilan. Proses kekeluargaan tidak memerlukan waktu panjang dan persyaratan yang sudah susah untuk dipenuhi. Alasan mengangkat anak ini adalah karena mereka tidak mempunyai anak. Penjelasan secara spesifik tahapan dan syarat pengangkatan anak yang bias dilakukan oleh masyarakat tidak dapat penulis

dapatkan. Namun, menurut keterangan dari ibu rahma seorang informan yang merupakan anak angkat yaitu: 1) orang yang akan mengangkat anak menemui dan menjelaskan maksud mereka mengangkat anak. 2) jika keinginan mereka disetujui maka orang tua yang akan mengangkat anak menjelaskan rencana mereka ke depan terhadap anak yang akan di angkat. Alasan keluarga untuk mengangkat anak adalah untuk membantu tetangga yang kurang mampu sementara anak yang harus ditanggung empat orang. Sebelum memuruskan untuk mengangkat anak dilakukan penilaian terlebih dahulu terhadap keadaan anak, kondisi orang tua dan lingkungan keluarga calon calon anak yang akan di angkat. Demikian juga orang tua kandung si anak, terlebih dahulu akan melihat kondisi keluarga baik lingkungan keluarga ekonomi serta alasan mereka mengangkat anak.

Pengangkatan anak di masyarakat merupakan salah satu dinamika kehidupan sosial masyarakat yang dilakukan oleh keluarga yang memiliki kemampuan secara ekonomi atau keluarga yang tidak memiliki keturunan. Hal ini tidak dapat dipungkiri oleh siapapun dan sangat disadari oleh masyarakat, bahwa anak adalah generasi penerus baik bagi orang tua, bangsa maupun agama. Baik buruknya anak, akan menjadi apa mereka kelak tergantung bagaimana orang tua, bangsa maupun

agama mendidik mereka. Dalam Islam, anak diibaratkan kertas putih, suci sejak lahir, dan oleh karenanya mau beragama apa, menjadi apa dan bagaumana masa depannya, tergantung bagaimana cara mewarnai mereka, dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa temuan yang berkaitan dengan implementasi *wasiat wajibah* antara lain yaitu:

Pengangkatan anak umumnya mempunyai beberapa tujuan atau motivasi diantaranya untuk meneruskan keturunan jika dalam sebuah perkawinan tidak memperoleh keturunan. Motivasi ini sangat kuat terhadap pasangan suami istri yang tidak mungkin melahirkan anak.

Selain itu tujuan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini sangat memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang sangat tergantung dari orang tuanya.

Berdasarkan penjelasan di atas mereka melakukan pengangkatan anak melalui asas kekeluargaan saja, karena prosedur pengangkatana anak di pengadilan sangatlah rumit dan membutuhkan waktu bahkan materi yang lebih. Dan dalam pengangkatan anak di kalangan masyarakat dalam sistim adat, adapun

yang harus disiapkan sebelum terlaksananya pengangkatan anak maka orang tua angkat harus membawa ataupun mempersiapkan seperti bubur merah, nasi kunyit dan tepung setawar dan lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan adat masyarakat setempat.

Adapun yang harus disadari bagi calon orang tua angkat dan orang tua kandung, bahwa calon orang tua angkat haruslah seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat karena pengaruh agama orang tua angkat terhadap anak angkat hanya memiliki satu arah dari orang tua angkat dengan anak angkatnya dan jika tidak sejalan maka sangat melukai hati nurani serta akidah orang tua kandung dari anak angkat tersebut.

Pengangkatan anak merupakan hal yang wajar dilakukan sesuai dengan keadaan yang dialami oleh orang tua angkatnya sehingga yang menjadi perhatian dalam pengangkatan anak ini adalah pemberian hak untuk hidup bagi seorang anak, mereka masih membutuhkan kecukupan nafkah serta perlindungan hidup dan pendidikan apalagi ketika orang tua angkat memiliki harta yang banyak dan tidak memiliki keturunan.

Keterangan dari pengurus Badan Adat adalah pada dasarnya aturan adat yang berlaku disetiap kecamatan dalam masyarakat berkaitan erat dengan peraturan adat yang berlaku secara umum di

masyarakat. Oleh karena itu, sebenarnya hukum adat yang yang berlakupun. Di dalam aturan adat di masyarakat meskipun tidak secara secara eksplisit merugikan atau mengenai pengangkatan anak tetapi ada beberapa ketentuan yang berkait dengan proses mengangkat anak dalam wilayah adat yaitu adanya prosesi *setepung setawar*, *petatah petitih* dan lain-lain. Perbincangan dalam proses ini diselingi dengan pantun dalam bahasa Bengkulu yang merupakan ciri khas budaya setempat.

Penjelasan terahir diperoleh dari ketua BMA Masyarakat Efendi mengatakan bahwa pengangkatan anak secara kekeluargaan lebih mudah dilakukan jika dibandingkan dengan menempuh jalur formal di pengadilan. Proses kekeluargaan tidak memerlukan waktu panjang dan persyaratan yang susah untuk dipenuhi. Alasan pengangkatan anak ini adalah karena tidak memiliki keturunan.

Di dalam Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat Bengkulu Pasal 61 disebutkan bahwa:

1. Anak angkat adalah anak yang diangkat melalui ketetapan tertulis yang diputuskan melalui mufakat penghulu atas permintaan yang mengangkat anak.

2. Jika yang mengangkat anak telah mempunyai anak, maka pengangkatan anak tersebut melalui persetujuan tertulis dari adik kandung.¹⁶⁶

Mengenai keterangan anak angkat yang telah diputuskan dalam mufakat Rajo penghulu, keterangan ini harus disampaikan sebagai bukti syahnya anak angkat secara adat (pasal 62 peraturan adat Bengkulu)¹⁶⁷ keterangan dalam aturan ini secara tekstual masih ada dan memang tercantum dalam aturan adat Bengkulu, tetapi kenyataannya masih sulit untuk memberlakukan aturan itu. Masyarakat lebih cenderung kepada pengangkatan anak secara praktis yaitu hanya dengan mengadakan pertemuan secara kekeluargaan dengan pihak keluarga si anak.

Proses pengangkatan anak seperti ini merupakan upaya dari pihak keluarga dengan tujuan agar keluarga kandung anak menyakini bahwa calon orang tua angkat mempunyai I'tikad baik terhadap anak dan keluarga dan anak dapat mengikuti orang tua angkatnya.

Keberadaan lembaga pengangkatan anak di Indonesia dalam hal ini adalah lembaga Hukum pengangkatan anak dirasa masih belum memadai

¹⁶⁶ Bagian hukum pemda kota Bengkulu, *Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu*, Bengkulu, 2007, hlm. 70.

¹⁶⁷ Bagian Hukum Pemda Kota Bengkulu, *Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu*, Bengkulu, 2007, hlm. 70.

sehingga penyelesaian masalah pengangkatan anak yang ada dimasyarakat dapat ditinjau dari berbagai aspek Hukum. Seperti Hukum adat yang merupakan *the living law* berlaku bagi masyarakat adat setempat, Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist juga mengatur masalah ini bagi umat Islam.¹⁶⁸ Masyarakat kota Bengkulu masiaah kurang pengetahuan dalam setiap lembaga yang berhak dalam melaksanakan pengangkatan anak yang lebih baik lagi dalam ketetapan Hukum dikemudian hari.

Dalam pengangkatan anak di masyarakat hendaklah pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan Hukum dengan orang tua kandungnya dan bahkan panggilan terhadap anak angkat dinasabkan kepada orang tua angkat. Tradisi ini jelas tidak sesuai dengan ajaran Islam sebagai mana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat A-ahzab 4-5 yang berbunyi:¹⁶⁹

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ
أَزْوَاجَكُمْ أَلْفَى تُظَاهِرُونَ مِمَّنْ أُمّهَتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ
أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ

¹⁶⁸ Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Ummat Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1986, hlm. 10.

¹⁶⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahannya*, hlm. 591.

الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٥١﴾ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ
 أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي
 الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ
 بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
 رَّحِيمًا ﴿٥٢﴾

Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi
 seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan
 dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu
 zhihar itu sebagai Ibumu, dan dia tidak
 menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak
 kandungmu (sendiri). yang demikian itu
 hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan
 Allah mengatakan yang Sebenarnya dan dia
 menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah
 mereka (anak-anak angkat itu) dengan
 (memakai) nama Bapak-Bapak mereka; Itulah
 yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu
 tidak mengetahui Bapak-Bapak mereka, Maka
 (panggilah mereka sebagai) saudara-
 saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan
 tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu
 khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa
 yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah
 Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat di atas mengandung pengertian bahwa anak angkat bukanlah anak kandung, menyebutkan namanya saja tidak boleh dinasabkan kepada ayah angkatnya dilanjutkan dengan ayat (5) yang maksudnya agar tidak menyesatkan hubungan darah karena tidak jelasnya hubungan darah yang dapat berakibat pada kelirunya rancangan perkawinan dan pada akhirnya dapat menyesatkan pembagian harta warisan. Permasalahan seperti inilah yang dihindari oleh ajaran Islam agar kedudukan nasab antara anak dan orang tua kandung tidak terputus.

Ketika Nabi Muhammad SAW melakukan pengangkatan anak dan orang tua kandung tetapi karena didasarkan pada rasabukan bermaksud untuk memutuskan hubungan nasab dengan belas kasihan dan demi kebaikan anak yang diangkat. Ajaran ini menjadi dasar kuat bagi keberadaan anak angkat sepanjang tidak mengaburkan pertalian keturunannya. Pengangkatan anak atas dasar belas kasihan demi kebaikan anak merupakan bagian dari berbuat baik.

Dan menurut penulis masyarakat sudah melaksanakan pengangkatan anak dan melaksanakan kewajibannya dengan baik dan sesuai dengan syariat yang ada.

Proses pelaksanaan pengangkatan anak mengakibatkan ketentuan Hukum baru, dimana kalau terjadi suatu musibah yang mengakibatkan

suatu kematian dari orang tua angkat tersebut, maka akan terjadi suatu perubahan sosial tentang pembagian harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang tua angkat atau anak angkat itu sendiri.

Kedudukan anak angkat atau orang tua angkat pada Hukum waris yang diatur dalam kitab Undang-undang Hukum perdata, Hukum waris, dan Hukum adat, keduanya adalah sebagai ahli waris yang dapat saling mewarisi sedangkan dalam Hukum Islam keduanya tidak termasuk sebagai ahli waris.

Menurut pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, anak angkat ataupun orang tua angkatnya berhak mendapatkan *wasiat wajibah* sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga),¹⁷⁰ apabila anak angkat atau orang tua angkatnya tidak menerima wasiat, maka dengan demikian *wasiat wajibah* adalah merupakan jalan keluar dari pada anak angkat atau orang tua angkat untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan tersebut. Namun masalah ini banyak masyarakat umum yang belum mengetahui dan belum memahami kedudukan *wasiat wajibah* yang sebenarnya.

2. *Wasiat wajibah* Anak Angkat Pada Masyarakat

Sebagaimana telah diungkapkan di atas bahwa proses pengangkatan anak yang biasa dilakukan masyarakat adalah secara kekeluargaan

¹⁷⁰ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris, Op., Cit.*, hlm. 185.

dan tanpa melalui proses persidangan. Dari proses yang dilakukan itu, tentu terdapat beberapa akibat yang timbul dari pengangkatan anak itu. Akibat tersebut terutama berkenaan dalam kededukan harta waris ataupun wasiat yang ditinggalkan oleh orang tua angkat.

Dari wawancara dengan para responden, diketahui bahwa permasalahan yang timbul dari pembagian harta waris atau *wasiat wajibah* adalah tata cara pemberian yang berlangsung kepada anak angkat.

Dalam hal pembagian harta wasiat penulis menemukan cara masyarakat sangat bertolak belakang dengan Hukum Islam dan ketentuan yang berlaku yang sudah ditentukan oleh Hukum Islam dan KHI dalam besar pembagiannya. Masyarakat yang mendapatkan *wasiat wajibah* sesuai dengan Hukum adat yang berlaku dan menggunakan asas kekeluargaan saja pernyataan ini sesuai dengan hasil responden yang sudah disediakan oleh peneliti, adapun yang menjawab pembagiannya hanya menggunakan cara kekeluargaan saja dan Hukum adat yang berlaku.

Dalam masyarakat dikenal adanya lembaga pengangkatan anak, yang diangkat disebut "Anak Angkat" dengan cara calon orang tua angkat mengadakan selamatan/kenduri yang dihadiri oleh ketua Kutai dan pemuda-pemuda masyarakat lainnya. Di dalam upacara itu ketua Adat

mengumumkan terjadinya pengangkatan anak yang kemudian disusul dengan upacara penyerahan anak yang akan diangkat oleh orang tua kandung dan penerimaan oleh orang tua angkat (semacam ijab kabul), maka secara adat resmilah pengangkatan anak tersebut

Anak angkat dapat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya dapat dilihat dari proses pelaksanaan pengangkatan anak tersebut. Pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum adat dapat dikategorikan menjadi 2 bentuk yaitu dengan:¹⁷¹

a. Secara Umum

- 1) Terang, pelaksanaan pengangkatan anak dengan disaksikan oleh Kepala Desa.
- 2) Tunai, pelaksanaan pengangkatan anak dengan suatu pembayaran berupa benda-benda magis sebagai gantinya.
- 3) Terang dan tunai, pelaksanaan pengangkatan anak dengan adanya kesaksian dan pembayaran.
- 4) Tidak terang dan tidak tunai, pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan tanpa kesaksian dan pembayaran.

b. Secara Khusus

Dapat terjadi dengan bermacam-macam hal yaitu:

¹⁷¹ Soedaryo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 28.

- 1) Mengangkat anak tiri karena tidak mempunyai anak, hal ini terjadi di daerah Kalimantan pada suku Manyan siang Dayak yang disebut Ngunkup anak.
- 2) Mengangkat anak dari istri yang kurang mulia, ini terjadi di daerah Bali, oleh karena itu harus dilakukan dengan mengadakan upacara besar.
- 3) Mengangkat anak perempuan supaya dapat mewaris, dalam hal ini terjadi di daerah Lampung yang mempunyai masyarakat patrilineal dan mempunyai sistem mayorat, maka hal ini terjadi dengan melakukan pengangkatan anak dengan cara *tambik anak* dan *tegak tegi*.

Berdasarkan uraian di atas tentang pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum adat sejalan dengan pelaksanaan pengangkatan anak yang ada di masyarakat. Namun demikian pembagian harta *wasiat wajibah* terhadap anak angkat sejalan dengan pendapat ketua adat dusun besar yang menyatakan bahwa anak angkat tidak mendapatkan harta waris tetapi mendapatkan hibah atau hadiah.

Dalam sistem pembagian ini penulis mengambil simpulan bahwa dalam pelaksanaan pembagian wasiat atau waris anak angkat tidak mengikuti aturan perundang-undangan dan

Kompilasi Hukum Islam yang mana suadaha ada ketentuan yang berlaku bagi harta anak angkat yaitu 1/3 dari harta orang tua angkat.

B. Wasiat Wajibah

Islam memandang anak sebagai suatu yang mulia kedudukannya. Karena anak adalah karunia dan amanah dari Allah SWT yang berhak mendapat perlindungan dari suatu membahayakan fisik dan mentalnya. Amanah itu dianugerahkan oleh Allah SWT melalui kedua orang tuanya, yang kehendaknya maka anak itu lahir. Status anak dalam Islam ditegaskan dalam Al-Quran surat al-isra' ayat 70:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ
مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾



Artinya: dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (al-isra' ayat 70)

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memberikan kedudukan terhadap anak yang mulia, Islam juga

mengatur tentang hak-hak dan kewajiban seorang anak yang harus dipatuhi oleh orang tuannya.

Anak harus dijaga dan dirawat dengan baik oleh orang tuannya sampai anak tersebut dewasa. Karena seorang anak masih memerlukan bantuan untuk mengenali dirinya sendiri. Anak merupakan amanah dari Allah yang harus dipersiapkan tumbuh kembangnya bahkan sebelum ia dilahirkan bahkan sejak ia belum berbentuk. Hal ini dapat dilihat pada prinsip-prinsip agama Islam tentang perkawinan dan pentingnya memelihara kebersihan keturunan supaya anak mendapatkan haknya secara penuh. Lalu bagaimana dengan anak yang di karenakan suatu hal yang tidak dapat perlindungan dari orang tua, entah karena orang tua sudah tidak ada, atau karena orang tua tidak sanggup mengasuhnya.

Pengangkatan anak dapat dilakukan oleh orang tua yang telah bahkan tidak memiliki keturunan. Biasanya jalan keluar untuk hal ini dengan penggantian pengasuhan anak atau mendapatkan orang tua pengganti ataupun orang tua angkat melalui adopsi atau pengangkatan anak melalui pengadilan dan melalui asas kekeluargaan saja.

Sistem pengangkatan anak yang dihapus Islam adalah menjadikannya seorang sebagai anak secara Hukum dan menisbatkan keturunan dan keluarganya. Karena Islam sangat menjaga nasab anak yang dilahirkan oleh orang tua kandung dan Allah sangat melaknat pengangkatan anak yang memutuskan

hubungan nasab orang tua kandungnya. Akan tetapi pengangkatan anak dalam konteks tujuan kasih dan sayang, pengasuhan anak yatim dan pendidikan dengan tidak menisbatkan kepada orang tua yang mengangkat serta tidak mengukuhkan Hukum anak itu sebagaimana Hukum anaknya sendiri. Hal ini menurut Leter lebih terpuji dalam ajaran Islam.¹⁷²

Dalam konteks Hukum Islam, sebenarnya adat dan kebiasaan (al-'urf) masyarakat kota Bengkulu dalam mengangkat anak dapat menjadi Hukum yang berlaku di masyarakat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan peraturan pemerintah. Hal ini sejalan apa yang diungkapkan oleh **Mr. W.C. van den Berg dalam teori** *receptio in complexu* yang menyatakan *"Selama bukan sebaliknya dapat dibuktikan, menurut ajaran ini hukum pribumi ikut agamanya, karena jika memeluk agama harus juga mengikuti hukum agama itu dengan setia"*.¹⁷³

Tegasnya menurut teori ini, kalau suatu masyarakat itu memeluk suatu agama tertentu, maka hukum Adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya itu. Kalau ada hal-hal yang menyimpang dari hukum agama yang dipeluknya, maka hal ini dianggap sebagai suatu *"perkecualian/penyimpangan"* dari hukum agama

¹⁷² Leter, tuntunan rumah tangga muslim dan keluarga berencana.

¹⁷³ <http://ketutwirawan.com/teori-receptio-in-complexu/> di akses pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 jam 22.30 WIB.

yang telah "*in complexu gerecipieerd*" (diterima secara keseluruhan) itu.

Teori *receptio in complexu* di atas sejalan apa yang menjadi kebiasaan masyarakat kota Bengkulu dalam mengangkat anak melalui proses kekeluargaan berdasarkan aturan adat yang berlaku adalah Hukum yang berlaku bagi masyarakat tersebut. Dalam kaitan ini, fiqh menyatakan

المحكمة العادة

Artinya: *Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai Hukum.*¹⁷⁴

Hukum Islam telah menggariskan bahwa hubungan Hukum antara orang tua dengan anak angkat terbatas kepada hubungan antara orang tua asuh dan anak angkat, sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Secara yuridis dari pengangkatan anak dalam Islam hanyalah terciptanya hubungan kasih dan sayang dan tanggung jawab terhadap semua manusia. Sehingga terjadinya pengangkatan anak bukan berarti memutuskan hubungan darah antara orang tua kandung dengan anak kandung dan berpindah *nasab* kepada orang tua angkat. Di masyarakat tidak terjadi pemutusan hubungan nasab tidak bertentangan dengan Hukum Islam meskipun tidak melalui persidangan. Dengan kata lain, kebiasaan masyarakat dalam mengangkat anak

¹⁷⁴ Muhammad Washil, *Qawaid fiqhiah*, Jakarta: Amzah, 2008, hlm. 56.

hanyalah dalam rangkaian menciptakan kebaikan (*maslaha*) untuk masa depan anak.

Dalam hubungan pengangkatan anak hal ini sering terjadi anak angkat tidak memperoleh harta sedikitpun karena orang tua angkatnya tidak sempat berwasiat atau tidak tahu bahwa anak angkatnya tidak berhak memperoleh warisan (menurut fiqh) namun sebaliknya sebagian orang tua angkat menempuh dengan cara hibah. Hal yang demikian pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum Islam dan juga sejalan dengan teori *receptie* ini diprakarsai oleh Van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje yang mengatakan “hukum Islam dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat”.¹⁷⁵ Pada dasarnya apa yang dilakukan oleh orang tua angkat yang tidak sempat berwasiat pada anak angkatnya dan menempuh jalan lain dengan memberi hibah tidaklah menyalahi aturan hukum Islam maupun hukum adat yang ada di masyarakat.

Hubungan hukum adat dengan hukum Islam dalam makna kontak antara kedua sistem hukum itu telah lama berlangsung di tanah air kita. Hubungannya akrab dalam masyarakat. Keakraban itu tercermin dalam berbagai pepatah dan ungkapan di beberapa daerah, hukum Islam dengan hukum adat tidak dapat diceraikan pisahkan karena erat sekali

¹⁷⁵ Van Vollenhoven, *Penentuan Hukum Adat*, Jakarta: Djambatan, 1987, hlm. 17.

hubungannya seperti hubungan zat dengan sifat sesuatu barang atau benda. Makna hubungan (hukum) adat dengan hukum Islam (syara') erat sekali, saling topang-menopang, karena sesungguhnya yang dinamakan adat yang benar-benar adat adalah syara (hukum Islam) itu sendiri. Dalam hubungan ini perlu dijelaskan bahwa adat dalam ungkapan ini adalah cara melaksanakan atau memakai syara' itu dalam masyarakat.

Kebiasaan yang sering terjadi pada masyarakat, anak angkat sering mendapatkan hibah dari orang tua angkatnya bukan mendapatkan *wasiat wajibah*. pemberian hibah kepada anak angkat tidak berjalan lancar karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan ahli waris yang sah. Untuk mengatasi permasalahan semacam ini lebih baik diberlakukan peraturan mengenai hukum *wasiat wajibah* karena hubungan pengangkatan anak dimasukkan ke dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan dasar hukum bagi masyarakat Islam di Indonesia.

Abu Daud Ibnu Hazm dan ulama salaf berpendapat bahwa wasiat hukumnya fardhu 'ain. Mereka beralasan bahwa QS Al-Baqarah ayat 180 dan QS An-Nisa ayat 11-12:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً

فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا بَوَيَّهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ
إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ
الثلثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ
فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ
إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ
مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ
كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ

شُرَكَاءَ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ

مُضَارٍ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Mengandung pengertian bahwa “Allah mewajibkan hamba-Nya untuk mewariskan sebagian hartanya kepada ahli waris dan mewajibkan wasiat

didahulukan pelaksanaannya daripada pelunasan utang. Adapun maksud kepada orang tua dan kerabat dipahami karena mereka itu tidak menerima warisan”.¹⁷⁶

Wasiat adalah amanah yang diberikan seseorang menjelang ajalnya atau dia membuat dan berwasiat dalam keadaan sedang tidak sehat, artinya bukan ketika menjelang ajal. Wasiat dapat dipandang sebagai bentuk keinginan pemberi wasiat yang ditumpahkan kepada orang yang diberi wasiat. Oleh karena itu, tidak semua wasiat itu berbentuk harta. Adakalanya wasiat itu berbentuk nasihat, petunjuk perihal tertentu, rahasia orang yang memberi wasiat, dan sebagainya.¹⁷⁷

Wasiat-wasiat yang telah dilakukan oleh pewaris semasa hidupnya dalam batas yang tidak melebihi sepertiga dari harta yang ditinggal setelah biaya jenazah dan utang-utang. Dasar hukum mengeluarkan wasiat terlebih dahulu sebelum harta warisan dibagikan untuk ahli waris adalah dalam firman Allah dalam suat An-Nisa ayat 11 :¹⁷⁸

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ

¹⁷⁶ Suparman, et.,all., *Op., Cit.*, hlm. 163.

¹⁷⁷ http://zainalmasrizain.blogspot.com/2012_09_01_archive.html, di akses tanggal 9 April 2013 pada jam 20.27 hari selasa.

¹⁷⁸ Amir syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 154.

Artinya: (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.

Dari pengertian-pengertian wasiat di atas kita dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya wasiat ialah pesan seseorang ketika masih hidup agar hartanya diberikan/disampaikan/diserahkan kepada orang tertentu atau kepada suatu lembaga, yang harus dilaksanakan setelah ia (orang yang berwasiat) meninggal dunia yang jumlahnya tidak lebih dari sepertiga dari harta yang ditinggalkannya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000.

Abdul Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat Dan Permasalahannya Dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama*, mimbar Hukum aktualisasi hukum Islam Nomor 38 IX, 1998.

Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2010.

Abdul Rashid dan Haji Abdul Latif, *Wasiat Dalam Islam*, Universiti kebangsaan Malaysia, 1986.

Abd. Shomad, *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 159.

Absyar Surwansyah, *Suatu kajian tentang hukum waris adat Masyarakat bangko jambi*, tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2005.

Abdul Majid, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.

Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawari*, Jakrata: PT. Grafindo Persada, 1995.

- Ahmad Rafiq, *Fiqh Ma'waris*, Jakarta: Raja Grafindo, 2000.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Ahmad Zahari, *Tiga versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi'I, Hazairin dan KHI*, Pontianak: Romeo Grafika, 2006.
- Ali Affandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Perada Media, 2006.
- Amir syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Amir syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana 2010.
- Asri Thaher, *Sistem Pewarisan dan Kekerabatan Adat Matrilinial*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: PRENADA MEDIA, 2004.

- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Anshary, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, Jakarta: Mandar Maju, 2013.
- Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Ummat Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1986.
- A. Pitlo, *Hukum Waris: Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Jakarta: Intermasa, 1990.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahannya*.
- Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru Dilengkapi Pedoman Umum Ejaan yang Disempurnakan*, Surabaya: Amalia, 2003.
- Djaren Saragih, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1980.
- Dwi Putra Jaya, *Implementasi Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Pada Masyarakat*, Bengkulu: Vanda, 2017.
- Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Analisa Hukum Islam Bidang Wasiat*, Jakarta: Departemen Agama, 1998.

Elimartati, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2010.

Eman Suparman, *Inti Sari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju, 1991.

Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia, dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Jakarta: Refika Aditama,

Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.

Fathurrahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'aif, 1981.

Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.

Hartina dan Yurkarnain harahap, *Pengaruh Kompilasi Hukum Islam Dalam Penyelesaian Perkara Kewarisan Pada Pengadilan Agama Istimewa Yogyakarta*, Mimbar Hukum No 36, V 2000.

Hartini, *Wasiat wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Mimbar Hukum No. 37 Tahun II, 2001.

Hilman Hadikusuma. *Pengantar Hukum Adat*, Bandung: Maju Mundur, 1992.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, Jakarta: Fajar Agung, 1997.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.

Husain Amin Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komperatif Pemikiran Muftahid Dan Kompilasi Hukum Islam*, 2012, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

H. A. Djazuli, *Al Majalah AlAhkam Al Adliyah, Kitan Undang-Undang Hukum Perdata Islam*, Bandung : Kiblat Press, 2002.

Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 1978.

Kama Rusdiana, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta, UIN Jakarta Press, 2007.

Liliana Tedjosaputro, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Semarang: Aneka Ilmu Anggota Ikalpi, 2006.

Ma'ruf Asrori, *Ringkasan Fikih Islam Al-Miftah*, Surabaya.

- Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1990.
- Muhammad Abu Nimer, *Noviolence and Peace Building in Islam, Theory and Practice*, Florida : University Press of florida, 2003.
- Muhammad Ali, *Hukum Kewarisan Islam*, Bandung: CV. Diponerogo, 1987.
- Muhammad Muhibin, dkk., *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- Muhammad Salam Madkur, *Al-Qadha'i Al-Islami*, Mesir : dar Al-Nahdah Al-Arabiyah, 1964.
- Muhammad Washil, *Qawaid fiqhiyah*, Jakarta: Amzah, 2008.
- M. Fahmi Al Amruzi, *Wasiat wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Sleman: Aswaja Pressindo, 2012.
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000.
- Otje Salman, *Hukum Waris Islam*, Bandung: Refika Aditama, 2006.

- Pasnelyza Karani, *Tinjauan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan Kuwah Perdata*, Semarang, 2010 Tesis Universitas Diponegoro Semarang.
- Peunoh Daly, *Perkembangan Ilmu Fiqh*, (Bumi Aksara, Jakarta, 1982).
- Quraish shihab, *Tafsir Al Misbah pesan dan keserasian alqur'an*, Banten: Lentera hati, 2002.
- Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam: Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.
- Ramuio dan M. Idris, *Hukum Kewarisan Islam, Studi Kasus Perbandingan Ajaran Syafi'i Hazairin Dan Praktek Pa*, II, Jakarta: grafikatama, 1989.
- Rasji Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Roihan A. Rasyid, *Penggati Ahli Waris dan Wasiat wajibah" dalam Cik Hasan Basri et,al (eds), kompilasi hukum Islam dan peradilan agama dalam sistem hukum nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Saifullah, *Warits Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits Sebuah Kajian Filosofis Tentang Harta Waris*, Surabaya: Elkaf, 2003.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Bandung: PT. Alma'rif, 1987.

Seri perundang-undangan, *Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka yudistira, 2009.

Sidi Gazalba, *Islam & Perubahan Sosiobudaya, Suatu kajian Islam tentang Perubahan Masyarakat*, Jakarta : Al-Husna, 1981.

Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung : Refika Aditama, 2007.

Soedaryo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Universitas, 1966.

Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, 1992.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 2001.

Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali, 1986.

Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika. 2004.

- Soerojo Wignyodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1995.
- Sударsono, *Hukum waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam (lengkap dan praktis)*, Jakarta: sinar grafika, 2004.
- Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjutan, *Hukum Waris (Lengkap Dan Praktis)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Suparman, et.all, *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Suparman, et.,all., *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Suparta dan Djedjen Zainuddin, *Fiqh*, Semarang: PT. Toha Putra, 2005.
- Suryana dan AF. A. Toto, *Pendidikan Agama Islam*, Bandung Tiga Mutiara, 1997.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Van Vollenhoven, *Penentuan Hukum Adat*, Jakarta: Djambatan, 1987.

Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1987.

Teungku M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.

Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2008.

Umar Hasyim, *Apakah Anda Termasuk Golongan Ahlu Sunnah Wal Jama'ah*, Surabaya: Bina Ilmu, 1978.

Wahbah Al-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*, Jakarta: Dar Al-Fikr, 1989.

Yahya Harahap, *kedudukan kewenangan dan Acara peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

TENTANG PENULIS



Dwi Putra Jaya, lahir di Bengkulu, pada tanggal 09 maret 1989. Pendidikan dasar dilaluinya di TK Alhidayah kota Bengkulu (1995) dan melanjutkan SD Negeri 20 kota Bengkulu (2001) dan melanjutkan sekolah di MTS Negeri 1 Kota Bengkulu (2004) dan melanjutkan ke MAN 1 Model Bengkulu (2007). Stara 1 ditempuhnya di STAIN Bengkulu di Fakultas Syari'ah (2007) dan Stara 2 di Fakultas Hukum Islam (HI) IAIN Bengkulu. saat ini penulis aktif mengajar di fakultas Hukum Universitas Dehasen (UNIVED) Bengkulu. Penulis juga sering terlibat dalam berbagai kegiatan seminar, *workshop*, dan dialog interaktif diberbagai media. Dan menjadi Narasumber dalam kegiatan pengabdian masyarakat dalam menjalankan tugas sebagai Dosen "Tri Darma Perguruan Tinggi".